

SKRIPSI

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS KASUS
PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA PAREPARE
(Studi Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PN PARE)**



OLEH:

DINA HERLINA

2120203874231002

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS KASUS
PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA PAREPARE
(Studi Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PN PARE)**



OLEH:

DINA HERLINA

2120203874231002

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Pidana Islam

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

(IAIN)

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Skripsi : Pandangan Hakim Terhadap Kasus Putusan Bebas
Pencabulan Anak Dibawah Umur di Kota Parepare
(Studi Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PN
PARE)

Nama Mahasiswa : Dina Herlina

NIM : 2120203874231002

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat penetapan pembimbing skripsi Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 683 Tahun
2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

: Budiman, M.HI

NIP

: 197306272003121004

()

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP:197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pandangan Hakim Terhadap Kasus Putusan Bebas
Pencabulan Anak Dibawah Umur di Kota Parepare
(Studi Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PN
PARE)

Nama Mahasiswa : Dina Herlina
NIM : 2120203874231002

Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor 683 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 16 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI (Ketua) (.....)

Dr. Agus Muchsin, M.Ag (Anggota) (.....)

Andi Marlina, S.H., M.H.,CLA (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


/Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP:197609012006042001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat hidayah, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Saw.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang sangat berperan penting dalam hidup penulis, yakni cinta pertama dan panutanku, bapak Hendra yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi. Penulis bisa sampai dititik ini semua karena beliau, atas didikannya, salah satu kata-kata beliau yang penulis ingat yaitu pendidikan atau cinta pilih mana, karena keduanya tidak dapat berjalan berdampingan dan setiap pilihan memiliki resiko masing-masing. Penulis memilih pendidikan dulu, resikonya tidak diberikan izin untuk berpacaran. Menjadi suatu kebanggaan memiliki bapak yang tegas dalam mendidik anak-anaknya, terimah kasih Bapak. Kepada mama Yulinar tercinta, mama perempuan yang hebat sudah membesarkan dan mendidik anak-anaknya, hingga mendapatkan gelar sarjana serta selalu menjadi penyemangat bagi penulis, Terimakasih untuk doa ibu yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Budiman, M.HI selaku dosen pembimbing, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya. Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah berusaha menjadikan IAIN Parepare menjadi kampus yang lebih baik dan maju.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H.,CLA selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam
4. Bapak Dr.Ali Rusdi Bedong, S.Th.I, M.H.I. selaku Dosen Pendamping Akademik.
5. Seluruh Bapak/Ibu staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu.
6. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktunya untuk mendidik dan memberikan ilmu pengetahuannya selama proses perkuliahan di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Pemerintah Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dalam lingkup wilayah Kota Parepare.
9. Seluruh Bapak/Ibu staf Administrasi Pengadilan Negeri Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Parepare.
10. Untuk sahabat saya rahma, mala, nia, dan indah yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa kepada penulis. Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis,

11. *Last but not least*, terimakasih untuk Dina Herlina, diri saya sendiri yang telah berkerja keras dan berjuang sejauh ini. Berusaha mengendalikan diri dari berbagai kesulitan yang dihadapi diluar sana, dan tak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini. Penulis selalu yakin sesuatu yang baik tidak diraih dengan jalan yang mudah, semua butuh proses perjuangan dan air mata.

Akhirnya penulis, menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

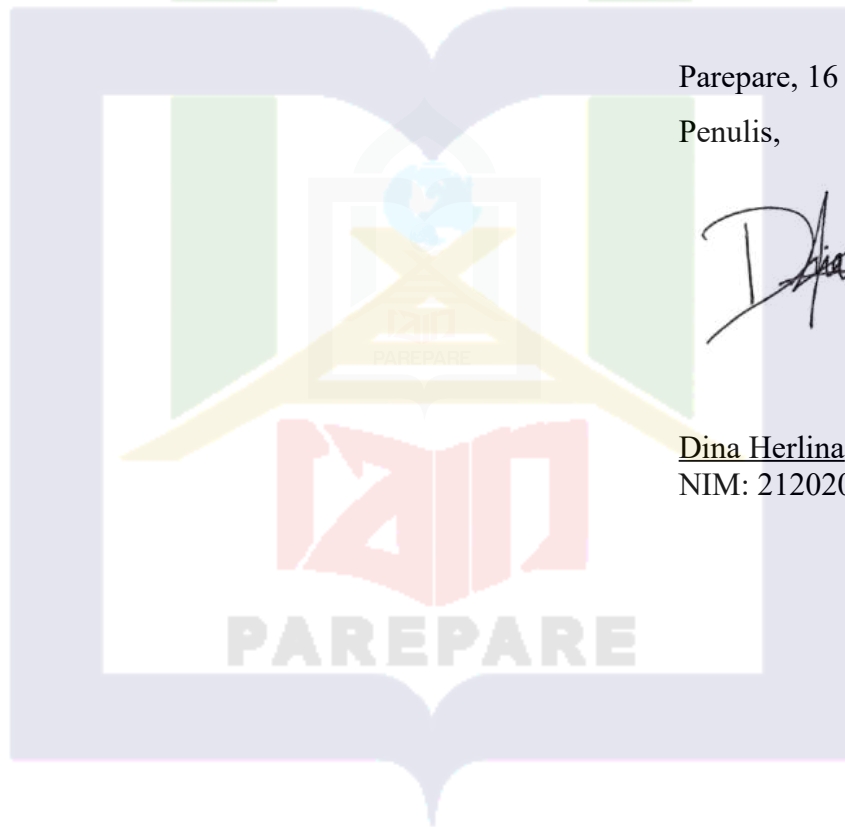
Parepare, 16 Juli 2025

Penulis,



Dina Herlina

NIM: 2120203874231002



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dina Herlina
Nim : 2120203874231002
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 23 Agustus 2003
Fakultas : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pandangan Hakim terhadap Putusan Bebas Kasus
Pencabulan Anak Dibawah Umur di Kota Parepare
(Studi Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PN
PARE)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Juli 2025

Penulis,



Dina Herlina
NIM: 2120203874231002

ABSTRAK

Dina Herlina. *Pandangan Hakim terhadap Putusan Bebas Kasus Pencabulan Anak dibawah umur di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PN PARE)*

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur di Kota Parepare putusan nomor 61/Pid.Sus/2024/Pn Pare, kedua untuk mengetahui pandangan hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Kota Parepare dalam putusan nomor 61/Pid.Sus/2024/Pn Pare ,dan ketiga mengetahui perspektif fiqih jinayah terhadap vonis bebas kasus pencabulan anak dibawah umur di Kota Parepare studi putusan nomor 61/Pid.Sus/2024/Pn Pare.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian yaitu deskriptif dan kualitatif. Pendekatan studi kasus.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur, hakim tidak hanya berfokus pada aspek yuridis (hukum formal), tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis secara menyeluruh. Hakim dalam memandang pencabulan terhadap anak sebagai tindak kejahatan berat yang harus dihukum secara tegas. Namun dalam fakta hukumannya, berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan korban dipersidangan. Ditambah keyakinan hakim, bahwa memang terdakwa tidak melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak tersebut. Sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan bebas. Dalam perspektif fiqih terhadap vonis bebas kasus pencabulan anak, jika tidak ada bukti yang kuat yang cukup membuktikan, maka wajib hukumnya untuk membebaskan terdakwa dan tidak boleh menjatuhkan hukuman apapun.

Kata Kunci: *Pencabulan, vonis bebas, anak di bawah umur, PN PAREPARE*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	ix
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	x
PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan Penelitian.....	7
4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori.....	14
1. Teori Keadilan.....	14
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	17
3. Teori <i>Ta'zir</i>	20
C. Kerangka Konseptual.....	22
BAB III.....	34

METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	34
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber data.....	35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	36
F. Uji Keabsaan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV.....	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap Pelaku Pencabulan Anak diBawaah Umur di Kota Parepare dalam Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PN PARE.....	42
B. Bagaimana Pandangan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Kota Parepare dalam Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PN PARE.....	48
C. Bagaimana Perspektif Fiqih Jinayah terhadap Vonis Bebas Kasus Pencabulan Anak di Bawah Umur di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 61/PID SUS/2024/PN PARE).....	57
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. SARAN.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
BIODATA PENULIS.....	130

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	31
1.2	Dokumentasi	Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Parepare
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 4	Instrumen Penelitian
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Salinan Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/Pn Pare
Lampiran 8	Biodata Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik

			dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	◌ْ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(’).

2. Vokal

- Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I

ا	Dhomma	U	U
---	--------	---	---

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اُوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِيْ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
اُوْ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. **Ta Marbutah**

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ˀ)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ي, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy- syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta ‘murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah*

بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al- sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
دم	= بدون
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
ن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها / إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana kejahatan merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan tindakan tersebut dinyatakan layak untuk dikenakan hukuman.¹

Kejahatan dapat diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang menyimpang, di mana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Kejahatan seperti pemerkosaan, pencabulan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan lain-lain. Tentunya sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Semakin meningkatnya angka kejahatan sehingga menyebabkan munculnya berbagai metode yang digunakan dalam melakukan kegiatan kriminal. Penting untuk dipahami bahwa siapa pun dapat melakukan kejahatan, dan terhadap siapa pun. Setiap orang, baik dewasa maupun anak di bawah umur, bisa menjadi sasaran kejahatan.

Salah satu kejahatan yang sering ditemui saat ini adalah pencabulan terhadap anak di bawah umur. Sifat anak yang lemah dan mudah dibohongi menjadikannya sasaran empuk bagi pelaku kejahatan tersebut.

Cabul merujuk pada segala tindakan yang melanggar norma kesopanan atau perbuatan tercela yang berkaitan dengan hasrat seksual, seperti mencium, meraba bagian tubuh intim, atau meraba payudara dan sejenisnya. Perbuatan

¹ Andi Marlina dan Donny Eddy, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Cet. I: Cv. Pena Persada, 2019).h.90

semacam ini dianggap sebagai bentuk pencabulan.² Dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan akal sehat.³

Pencabulan merupakan tindakan yang melibatkan aktivitas seksual dengan individu yang tidak berdaya, seperti anak-anak. Para pelaku pencabulan sering kali menargetkan anak-anak sebagai korban karena mereka merasa anak-anak lebih mudah dijadikan sasaran untuk memuaskan hasrat seksual, serta beranggapan bahwa anak-anak tidak cukup memahami bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau tidak memiliki keberanian untuk menolaknya.

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur lainnya tidak dapat disangkal akan mempengaruhi psikologis dan perkembangan anak secara keseluruhan, khususnya korbannya. Trauma berkepanjangan yang dialami anak dapat menimbulkan masalah kesehatan mental, seperti perasaan rendah diri, ketakutan berlebihan, gangguan pertumbuhan mental, dan berpotensi berujung pada disabilitas intelektual. Skenario ini mungkin berubah menjadi kenangan menyedihkan bagi anak yang mengalami pencabulan.⁴

Jika seorang anak menjadi korban pencabulan, peristiwa tersebut dapat memberikan dampak yang serius terhadap kondisi psikologisnya. Tindakan ini dapat mengganggu kestabilan emosi anak dan menimbulkan trauma yang mendalam. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak yang telah mengalami kejadian semacam ini menjadi hal yang sangat penting, termasuk upaya untuk mencegah mereka kembali berada dalam situasi serupa. Selain itu, penting

² Rivaldo William Krisma Waruwu, Sonya Claudia Siwu, and Michele Kristina, “Perbuatan Cabul Dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *CALYPTRA* 12, no. 2 (2024).h.1

³ Sonia Jasmine, “Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan,” ., 2016, 1–9.h.4

⁴ Dian Setyaningrum, “Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak,” *Verstek* 4, no. 1 (2016).h.2

juga untuk memastikan pelaku tidak lagi memiliki akses terhadap korban. Demi menjaga kesehatan mental anak, pencegahan terhadap dampak-dampak negatif seperti kehilangan semangat hidup, kebencian terhadap lawan jenis, dan dorongan untuk membalas dendam harus dilakukan secara menyeluruh dan serius."

Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang tercantum dalam beberapa pasal di KUHP, yaitu Pasal 290, 292, 293, 294, dan 295. Selain itu, mengenai perlindungan anak dari tindakan pencabulan juga dimuat dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa siapa pun yang secara sengaja menggunakan kekerasan, ancaman, paksaan, penipuan, rangkaian kebohongan, atau rayuan untuk membuat anak melakukan atau membiarkan terjadinya tindakan pencabulan, dapat dijatuhi hukuman penjara antara 3 (tiga) hingga 15 (lima belas) tahun, serta dikenai denda berkisar antara Rp60.000.000,00 hingga Rp300.000.000,00."⁵ Dalam perspektif Islam, perbuatan pencabulan terhadap anak digolongkan sebagai jarimah *ta'zir*, yakni tindak pidana yang dikenai hukuman *ta'zir*, tindakan ini merupakan pelanggaran hukum, dan pemberian sanksinya diserahkan kepada pihak yang berwenang, yaitu *ulil amri*.¹⁶

Perlunya perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks anak sebagai korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya dan juga pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, menyediakan rehabilitasi

⁵ Rahmat Fauzi, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Padang," *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* 14, no. 1 (2020): 1–8.h.3

⁶ Siti Ulvah Fauziah, "Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami* 1, no. 1 (2023): 37–48.h.1

untuk korban.⁷ Agar korban dapat membentuk pola pikir positif yang lebih berfokus pada masa depan, dan menghindari publikasi identitas anak untuk mencegah penilaian negatif terhadap peristiwa yang dialaminya.

Adapun aturan mengenai pencabulan terhadap anak dibawah umur yakni pada Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada dalam kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman atau ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi." Namun seharusnya, aparat penegak hukum memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelaku tindak pidana pencabulan agar hukum dapat ditegakkan dengan tegas dan tercipta ketertiban di masyarakat. Sanksi yang dijatuhkan harus mampu memberikan efek jera pada pelaku, sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya, serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana serupa. Hal ini penting agar sanksi yang diberikan cukup berat untuk memberikan efek yang diinginkan.

Dapat dilihat fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ada saja kejahatan yang terjadi. Adapun yang menjadi pusat perhatian menurut saya yaitu Pandangan Hakim Putusan Bebas Terhadap Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PN PARE) sebagaimana majelis hakim menjatuhkan putusan Bebas terhadap pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur. Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Bebas terhadap pelaku? Putusan bebas dalam kasus pencabulan anak di bawah umur sering kali terjadi karena beberapa alasan, antara lain adanya kekurangan bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar terjadi, atau karena adanya keraguan dalam penerapan hukum yang tidak sesuai.

⁷ Inneke Dwi Cahya and Nandang Sambas, "Penjatuhan Pidana Dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan Pada Dengan Perlindungan Korban Kejahatan," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2023, 25–30.h.6

Dalam Kasus Pencabulan Anak dibawah umur, pelaku di vonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Parepare, terdakwa bernama AJ bekerja sebagai tukang ojek yang dituduh melakukan pencabulan terhadap anak berusia 4 tahun masih duduk di bangku taman kanak-kanak (TK). Kasus dugaan pencabulan mulanya dilaporkan oleh orang tua korban, orang tua korban inisial NT mengatakan dugaan pencabulan itu terjadi ketika anaknya di antar oleh AJ ke sekolah, pada hari senin 16 November 2023. Kebetulan AJ juga orang tua murid di sekolah itu.

Polres Parepare mengusut kasus tersebut lalu menetapkan AJ sebagai tersangka kemudian ditangkap tanggal 14 Desember 2023 sehingga perkaranya bergulir di persidangan. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), AJ di tuntut hukuman 15 tahun penjara melanggar Pasal 82 ayat 1 junto Pasal 76 E Undang-undang (UU) RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 6 huruf a jo pasal 15 ayat (1) huruf g UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual tidak terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut. Berdasarkan putusan mengadili : Menyatakan Terdakwa AJ tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum seluruhnya.

Dalam kasus, di mana seorang hakim memvonis bebas terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Tentunya menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran mengenai keadilan, terutama bagi keluarga korban. Keputusan seperti ini bisa menimbulkan rasa kecewa dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan, dan merasa seperti pengabaian

terhadap hak, atau kesejahteraan anak, mengingat beratnya dampak yang ditimbulkan oleh tindakan pencabulan terhadap korban.

Hakim seharusnya mampu menegakkan hukum dengan adil, memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Ketika hal itu tidak terjadi, dapat menyebabkan kesan bahwa sistem hukum tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap korban.

Pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, hati-hati, dan cermat, karena pertimbangan tersebut merupakan inti dari sebuah putusan, jika pertimbangan Hakim tidak dilakukan dengan teliti dan cermat, hal itu dapat mempengaruhi putusan, yang pada gilirannya dapat mengurangi efek jera terhadap pelaku, bahkan mendorongnya untuk mengulang tindak pidana yang sama. Setelah memberikan pertimbangan, Hakim kemudian memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak.⁸

Dalam hal pertimbangan hakim mengandung aspek paling penting dalam menentukan tercapainya nilai dari sebuah putusan Hakim, apakah putusan tersebut mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*) dan memberikan kepastian hukum.

Adapun Data Kasus Pencabulan anak dibawah umur 5 tahun terakhir di Lembaga Permayarakatan Kelas IIA di Kota Parepare di setiap tahunnya semakin meningkat yaitu, tahun 2020 terdapat 62 kasus, tahun 2021 terdapat 64 kasus, tahun 2022 terdapat 65, tahun 2023 terdapat 67. Tingginya jumlah kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur sangat mengkhawatirkan.

Sehingga, peneliti tertarik mengambil judul ini karena pencabulan merupakan perbuatan yang sangat merugikan khususnya anak dibawah umur. Sedangkan anak adalah generasi penerus bangsa yang menjadi tumpuan harapan bangsa, terjadinya kejahatan pencabulan anak dibawah umur akan

⁸ Rosalia Dika Agustanti, "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan," *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020): 27–46.h.6

berdampak pada psikologi anak seperti trauma berkepanjangan, hilangnya semangat untuk hidup atau dapat mengganggu perkembangan dari anak tersebut.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur di Kota Parepare dalam Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PN PARE?
2. Bagaimana pandangan hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Kota Parepare dalam Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PN PARE?
3. Bagaimana perspektif Fiqih jinayah terhadap vonis bebas kasus pencabulan anak di bawah umur di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 61/PID SUS/2024/PN PARE)?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur di Kota Parepare dalam putusan nomor 61/PID.SUS/2024/PN PARE.
2. Untuk mengetahui pandangan hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Kota Parepare dalam putusan nomor 61/PID.SUS/2024/PN PARE
3. Untuk mengetahui perspektif Fiqih jinayah terhadap vonis bebas pidana pencabulan anak di bawah umur di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 61/PID SUS/2024/PN PARE

4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu wacana ilmiah yang akan menambah khazanah keilmuan Islam khususnya di bidang Pidana (Hukum Pidana Islam).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan khususnya mengenai Pandangan Hakim Putusan Bebas terhadap Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pencabulan anak di bawaah umur di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 61/PID SUS/2024/PN PARE

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pencabulan anak di bawaah umur serta bagaimana pandangan hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PN PARE)
- b. Sebagai karya ilmiah untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Strata satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada dasarnya tinjauan hasil penelitian berkaitan pada objek penelitian yang akan dikaji oleh peneliti. Dengan melihat topik penelitian yang akan dikaji oleh peneliti untuk melihat kesamaan topik yang dikaji oleh peneliti sebelumnya. Hal ini dilakukan agar ke depannya tidak terjadi masalah dan kesalahan dalam pengulangan dalam penelitian. Oleh karena itu terdapat hasil dari penelitian relevan ini dimana peneliti mendapatkan beberapa penelitian yang sejenis dengan topik yang peneliti kaji yaitu mengenai Pandangan Hakim Terhadap Kasus Putusan Bebas terhadap Pencabulan Anak Dibawah Umur di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PN PARE), diantaranya:

Pertama, berjudul “Tinjauan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Islam erhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Putusan No.51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)”.⁹ penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim, dan menganalisis dari perspektif hukum acara pidana yang diterapkan oleh majelis hakim, serta menganalisis dari perspektif hukum acara pidana Islam. Berdasarkan hasil penelitiannya berfokus pada pidana islam bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus bebas perkara pencabulan terhadap anak sebagaimana dalam putusan. Pencabulan dalam islam merupakan tindak pidana zina yang mana hukuman bagi pelakunya

⁹ Moh Bagus, “Tinjauan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan No. 51/Pid. Sus/2016/PN. Kbu),” n.d.

(zina muhsan) adalah dirajam sampai mati. Dalam Islam juga menganjurkan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Adapun Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas dua perspektif acara pidana dan hukum pidana Islam, sementara penelitian penulis mengkaji perspektif fiqih jinayah dalam kasus pencabulan anak dibawah umur. Selain itu lokasi penelitian juga berbeda.

Persamaannya yaitu keduanya membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap anak dibawah umur.

Kedua, Analisis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg¹⁰ Penelitian ini menggunakan Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah analisis hukum formal terhadap Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg yaitu bagaimana hukum acara dalam persidangan diterapkan. Yakni mulai dari pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara sampai kepada putusan. proses beracara selama persidangan dalam kasus pada Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg telah sesuai dengan KUHAP. Hasil penelitian yang kedua adalah hakim menyatakan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tidak terbukti. Berdasarkan isi materi putusan dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/Pn.Tmg tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak adalah tidak terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Putusan tersebut diambil berdasarkan keyakinan hakim akibat tidak ada alat bukti yang dapat digunakan untuk sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan tidak pula diperoleh petunjuk yang dapat mendukung dakwaan Penuntut Umum.

¹⁰ Aulia Fitri Chairunnisa, "Analisis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg)" (2020).

Adapun perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada topik yang dibahas, dimana penelitian ini fokus pada Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur, sementara penelitian penulis membahas tentang Pencabulan anak dibawah umur. Tentunya, persetubuhan dan pencabulan memiliki makna yang berbeda, dimana persetubuhan melibatkan hubungan seksual dengan memasukkan organ genital ke dalam tubuh korban, sementara pencabulan mencakup tindakan seperti mencium, meraba, atau menyentuh bagian tubuh tertentu secara tidak senonoh.

Persamaan terletak pada penelitiannya yaitu objek yang diteliti, dan putusan bebas yang dijatuhkan hakim.

Ketiga, Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Lampung timur (Studi Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/2020/PN Sdn)¹¹. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa, Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencabulan anak di Lampung Timur berdasarkan Putusan 19/Pid.Sus/2020/PN Sdn secara yuridis adalah terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara filosofis adalah menilai bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai upaya pembinaan terhadap perilaku Terdakwa. Secara sosiologis terdiri dari hal yang memberatkan yaitu Terdakwa merupakan kerabat daripada anak korban. Terdakwa telah diancam Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun dan

¹¹ Andika Saputra, "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Lampung Timur (Studi Putusan Nomor: 19/Pid. Sus/2020/PN Sdn)," 2021.

Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Selain itu, putusan Hakim dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh telah memenuhi rasa keadilan substantif, sebab seorang hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang tetapi faktor non yuridis yaitu ketentuan norma yang berkembang di masyarakat sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku setimpal dengan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Adapun Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan teori, dimana penelitian ini mengaplikasikan dua teori, yaitu teori pertimbangan hakim dan keadilan, sementara penelitian penulis menggunakan tiga teori yaitu teori pembuktian, keadilan, dan *ta'zir*. Selain itu, dalam penelitian ini, pelaku dijatuhkan hukuman 14 tahun penjara, sedangkan dalam penelitian penulis, pelaku dibebaskan. Lokasi penelitian juga berbeda.

Persamaan adalah keduanya membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencabulan anak.

Keempat, “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Kasus Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur”¹². Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. dimana hasil data yang telah dipaparkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan 2 (dua) kesimpulan yaitu: (Pertama) Pertimbangan hukum hakim yang mempertimbangkan bahwa unsur dari Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang–Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan PERPU No.

¹² Mohammad Imam Firdaus Putra Perdana, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur,” *Jurnal* (2020).

1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah benar. Jika dilihat dari usia korban Reza Yuniar yang masih berumur 13 tahun dan pelaku Darlin yang telah berumur 16 tahun. Maka menjatuhkan hukuman 1 tahun 4 bulan tersebut terlalu berat dikarenakan usia Darlin yang masih 16 tahun dan dikategorikan sebagai anak, bahwa “anak” sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Perlu diperhatikan mengenai hak dan kewajiban anak agar anak bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. (Kedua) Berdasarkan analisis hukum pidana islam, sanksi yang diberikan kepada terdakwa jarimah pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang masih berumur 16 tahun sudah tepat dengan menerapkan sanksi takzir. Dalam perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi berupa takzir yang berkenaan dengan kemerdekaan berupa penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Jadi, majelis hakim merampas pertanggungjawaban pidana atas jarimah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu Tindak Pencabulan dalam kasus ini melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku, sementara korban juga masih berusia dibawah 14 tahun, dalam insiden ini di pengaruhi oleh alkohol yang meraka konsumsi bersama. Sedangkan penelitian penulis pelaku pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan, oleh orang dewasa berusia 38 tahun yang mencabuli anak dibawah umur berusia 3-6 tahun dan pelakunya divonis bebas oleh hakim.

Persamaan terletak pada pembahasan mengenai hukum pidana Islam, dengan menggunakan teori yang sama, yaitu teori *ta'zir*.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Keadilan

Menurut Ibnu Taimiyah, keadilan adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang sesuai, memberikan hak kepada yang berhak, dan tidak melakukan kezaliman. Keadilan, menurut beliau, merupakan dasar dari syariat Islam dan tujuan utama dalam penegakan hukum, karena keadilan menjadi pondasi bagi terciptanya keteraturan, keharmonisan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹³

Keadilan berasal dari bahasa Arab "*adl*," yang berarti bersikap dan bertindak dengan keseimbangan. Keseimbangan ini mencakup kesetaraan antara hak dan kewajiban, serta keharmonisan dengan sesama makhluk.

Frans Magnis Suseno dalam bukunya Etika Politik menyatakan bahwa keadilan merupakan suatu kondisi di mana setiap orang yang berada dalam situasi yang sama diperlakukan dengan cara yang setara.¹⁴

Teori keadilan dapat dipahami dari dua aspek, yaitu :

a. Keadilan hukum

Berfokus pada penerapan hukum yang adil dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam konteks ini, keadilan hukum akan menilai apakah vonis bebas tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada, seperti ketidakcukupan bukti untuk menghukum terdakwa, dan apakah proses hukum telah dijalankan dengan benar.

b. Keadilan sosial

¹³ Neneng Hasanah Sutisna et al., "Panorama Maqashid Syariah," *Media Sains Indonesia*, 2021.h.91-92

¹⁴ Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam," *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017).h.4

Berfokus pada pemerataan kesempatan, perlindungan bagi kelompok yang rentan (seperti anak-anak). Keadilan sosial akan mempertanyakan apakah keputusan vonis bebas tersebut menciptakan ketidakadilan sosial dengan mengabaikan perlindungan yang semestinya diberikan kepada korban, yang dalam hal ini adalah anak-anak yang merupakan kelompok yang paling rentan.¹⁵

Pada dasarnya, keadilan adalah sikap untuk memperlakukan setiap individu sesuai dengan hak-haknya. Hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan martabat dan kehormatannya, dengan derajat yang setara, serta hak dan kewajiban yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, asal usul, agama, atau golongan.

Adil dalam pandangan Islam merupakan salah satu nilai yang mencerminkan sejauh mana ketaqwaan seorang Muslim terhadap ajaran yang diwahyukan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam menyebut seorang masyarakat, atau pemerintah sebagai adil adalah ketika mereka menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang mereka ketahui, karena rasa takut kepada Allah Swt, bukan karena takut kepada manusia, jabatan, atau kekuasaan. Dengan demikian, ukuran keadilan adalah menyampaikan kebenaran tanpa ada pengaruh apapun, kecuali demi Allah Swt, sebagaimana terkandung dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 135 berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَالِلَّهِ أُولَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعِصُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

Terjemahan: "Wahai orang-orang yang beriman: Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah barpun terhadap

¹⁵ Fathurrohman Fathurrohman, Charles Frisheldy Nainggolan, and Rahmad Hidayat, "Analisis Keadilan Sosial Dalam Praktik Hukum Hak Terhadap Manusia" 1, no. 3 (2024).h.4-5

kaum kerabatmu, Jika ia (orang yang tergugat atau yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan Jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.¹⁶

Sebegitu pentingnya keadilan dan kebenaran harus ditegakkan, dapat dilihat dalam An-Nisa ayat 105 artinya: “Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”¹⁷

Kepastian hukum akan tercapai jika penegakan hukum itu sejalan dengan undang-undang yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat yang ditopang oleh kebersamaan tiap individu di depan hukum (*equality before the law*). Bahwa hukum memandang setiap orang sama, bukan karena kekuasaan dan bukan pula karena kedudukannya lebih tinggi dari yang lain. Persamaan setiap manusia sesuai perbuatan mereka.¹⁸

2. Teori Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan Hakim merupakan landasan atau kunci pokok yang akan menghasilkan putusan terhadap semua jenis pemidanaan. Dalam konteks ini, hakim memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Melalui putusannya,

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia (Jakarta Pusat: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2022), <https://quran.kemenag.go.id/>.

¹⁷ Subhan Amin, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat,” *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 8, no. 1 (2019): 1–10.h.8-9

¹⁸ M Rais Ahmad, “Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2018).h.3

hakim diharapkan mampu menerapkan hukum secara tepat dan adil, dengan tetap berpegang pada kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku.¹⁹

Hakim dalam menjalankan fungsinya menjalankan tugas penting di mana hakim harus dapat menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan yang hidup dimasyarakat, jika undang-undang tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim wajib menafsirkan sehingga dibuat suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan maksud hukum.²⁰

Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit dimana hakim harus memberinkan jalan keluar atau memberikan suatu pertimbangan yang dapat diterima secara nalar dalam suatu putusannya yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum dan menjadi suatu sumber hukum (yurisprudensi).

Pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad (2007:212), dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :

1. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim berlandaskan pada fakta-fakta hukum yang muncul selama proses persidangan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan dimasukkannya unsur-unsur tertentu dalam amar putusan.

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Dakwaan adalah dasar dari hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan pemeriksaan di persidangan dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal,
- b. Keterangan Terdakwa
- c. Keterangan Saksi
- d. Barang-barang bukti

¹⁹ A. J. Lattan, "Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana," *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 12, no. 1 (2014): 55–63.h.4

²⁰ Edi Rosadi, "Putusan Hakim Yang Berkeadilan," *Badamai Law Journal* 1, no. 2 (2016): 381, <https://doi.org/10.32801/damai.v1i2.1850.h.3>

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di sidang pengadilan. Barang bukti yang terungkap pada persidangan dapat dipergunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan. Selain itu, hakim pun akan lebih merasa yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi.²¹

e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Pertimbangan hakim ini berdasarkan pada fakta-fakta non yuridis yang terungkap dalam persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan, yang berdasarkan pada:

- a. Latar belakang terdakwa;
- b. Akibat perbuatan terdakwa;
- c. Kondisi diri terdakwa; dan
- d. Agama terdakwa.²²

Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang diajukan dengan mengajukan alat bukti di persidangan, yang kemudian akan dinilai kebenarannya oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, para hakim perlu berhati-hati, teliti, dan bijaksana dalam menilai serta mempertimbangkan masalah pembuktian.²³

Tujuan dari pertimbangan hakim yaitu, menjamin putusan yang adil dan proporsional. mewujudkan perlindungan hukum bagi semua pihak,

²¹ Immaculata Anindya Karisa, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhannya Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)," *Verstek* 8, no. 1 (2020): 157–67, <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39623.h.7>

²² A A Sagung Mas Yudiantari Darmadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat," *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2018).h.4-5

²³ Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana," *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2019): 19–33, <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.486.h.7>

menyelaraskan antara aturan hukum dengan keadilan social, dan menjaga legitimasi pengadilan di mata masyarakat.

Dari rumusan Pasal 183 KUHAP, dapat dilihat bahwa pembuktian harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah, serta keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, keberadaan dua alat bukti saja tidak cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin akan kesalahan terdakwa, jika tidak ada minimal dua alat bukti yang tersedia, hakim juga tidak dapat menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap terdakwa harus memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.²⁴

Meskipun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa hanya berdasarkan keyakinan semata. Keyakinan hakim harus didasarkan pada adanya alat bukti yang sah dengan jumlah yang cukup (minimal dua). Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti yang dimaksud meliputi:

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk,
5. Keterangan terdakwa.²⁵

3. Teori *Ta'zir*

Tindakan pencabulan dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kehormatan, karena jelas kejahatan ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam *Al-Qur'an* dan *Hadis*.

²⁴ Fabritio Ferdinand Gumeleng 2, Jolly Ken Pongoh 3, and Revy Korah 4, "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 183 KUHAP," n.d., 1–15.h.3

²⁵ Yurina Ningsi Eato, "Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana," *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017): 75–82.h.2

Menurut Imam Al-Mawardi, *ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat mendidik untuk pelanggaran yang hukumannya tidak ditetapkan oleh syariat, melainkan diserahkan kepada Ulil Amri (otoritas yang berwenang). Karena *ta'zir* termasuk dalam kategori *uqubat*, bentuk dan ukuran hukuman ini ditentukan oleh qanun (peraturan). Hukuman dapat disesuaikan berat ringan tergantung perbuatannya.²⁶

Hukuman *Ta'zir* secara ringkas dapat dijelaskan sebagai hukuman yang tidak ditentukan oleh Syara' tetapi ditetapkan oleh Ulil Al-Amri untuk penetapan dan pelaksanaan hukuman. Artinya, perbuatan yang termasuk dalam jarimah *ta'zir* tidak memiliki sanksi yang ditentukan secara tegas, melainkan hanya menetapkan hukuman yang bervariasi, dari yang paling ringan hingga yang paling berat.

Jarimah *ta'zir*, berdasarkan hak yang dilanggar, dibagi dua kategori, yaitu:

- a. Jarimah *ta'zir* yang melibatkan hak-hak Allah.
- b. Jarimah *ta'zir* yang melibatkan hak individu atau manusia.

Sedangkan jika dilihat berdasarkan sifatnya, jarimah *ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. *Ta'zir* yang disebabkan oleh perbuatan maksiat.
- b. *Ta'zir* yang disebabkan oleh tindakan yang membahayakan kepentingan umum.
- c. *Ta'zir* yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap hukum.²⁷

Menurut pandangan para ulama, sanksi pidana *ta'zir* dapat ditentukan berdasarkan aspek non-material atau bukti yang tidak terlihat secara langsung. Beberapa pandangan ulama mengenai hal ini antara lain:

1. Al-Syaukani berpendapat bahwa hakim dapat menjatuhkan sanksi *ta'zir* berdasarkan indikasi atau kesan yang muncul akibat peristiwa kejahatan, seperti keterangan saksi mata, barang bukti, dan lainnya.

²⁶ M H H Zulkarnain Lubis, H Bakti Ritonga, and M H SH, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Prenada Media, 2016).h.2-4

²⁷ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," n.d., 1–10.h.8

2. Al-Syatibi mengatakan bahwa ada beberapa kriteria yang bisa digunakan hakim sebagai petunjuk dalam memutuskan *ta'zir*, antara lain akal sehat hakim, pertimbangan tentang kekhawatiran umum, dan kebiasaan pelaku.
3. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa hakim dapat mempertimbangkan sifat dan tindakan individu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan ketertiban dan kemaslahatan umum, misalnya kebiasaan seseorang yang sering melakukan pelanggaran.
4. Al-Syaibani menyatakan bahwa hakim dapat mempertimbangkan bukti tidak langsung, seperti kesaksian publik, keterangan ahli, dan pengakuan kejahatan, dalam menentukan hukuman *ta'zir*.²⁸

Dalam *ta'zir*, hukuman tidak ditentukan secara langsung oleh ketentuan Allah dan Rasul-Nya, sehingga hakim diberi wewenang untuk mempertimbangkan jenis dan besaran hukuman yang akan dijatuhkan.

Jenis-jenis hukuman *ta'zir* yaitu:

1. Hukuman yang berkaitan dengan tubuh yaitu, hukuman mati dan, hukuman cambuk.
2. Hukuman yang berkaitan dengan kebebasan yaitu ,hukuman penjara terbatas, hukuman penjara tanpa batas waktu, dan hukuman pengasingan.
3. Hukuman yang berkaitan dengan harta yaitu, penghancuran harta, perubahan bentuk harta, dan penyitaan harta.
4. Hukuman lainnya yaitu, peringatan, teguran, pengucilan, pemberian nasihat, pemecatan dari jabatan, dan publikasi kejahatan²⁹

C. Kerangka Konseptual

1. Pandangan Hakim

²⁸ Vichi Novalia et al., “Ta ’ Zir Dalam Pidana Islam : Aspek Non Material” 1, no. 2 (2024).h.7-8

²⁹ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, ed. M.Ali Rusdi Bedong (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).h.125-130

Pandangan hakim merupakan pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam memutuskan suatu kasus. Pertimbangan hukum ini dikenai juga dengan istilah *Ratio Decidendi*.

Ratio decidendi adalah alasan atau dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk membuat keputusan dalam suatu perkara. Ini merujuk pada prinsip hukum yang diterapkan pada fakta-fakta kasus yang relevan, dan menjadi bagian inti dari putusan yang diambil.³⁰

Pada umumnya, pendapat hakim tercermin dalam bagian pertimbangan hukum pada putusan pengadilan. Dari bagian ini, dapat diketahui proses pembentukan keyakinan hakim mengenai apakah terdakwa bersalah atau tidak, beserta dasar-dasar yang digunakan dalam mengambil keputusan tersebut.

Pandangan hakim dalam suatu putusan bebas dalam kasus pencabulan anak di bawah umur biasanya berfokus pada beberapa pertimbangan hukum dan fakta yang mendasari keputusan tersebut. Berikut adalah beberapa elemen yang dapat menjadi bagian dari pandangan hakim dalam kasus seperti ini:

- a. Kurangnya bukti sehingga hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa, salah satu alasan yang mungkin adalah tidak adanya bukti yang cukup atau bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan secara jelas bahwa tindakan pencabulan memang terjadi. Dalam sistem hukum, seseorang hanya dapat dihukum jika ada bukti yang sah dan cukup untuk membuktikan perbuatannya.³¹
- b. Keabsahan Prosedural jika terdapat kesalahan prosedural dalam proses pemeriksaan perkara, misalnya hak-hak terdakwa tidak

³⁰ Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 1, no. 2 (2019).h.5

³¹ Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP," *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17–36.h.3

dipenuhi atau bukti yang dihadirkan tidak sah menurut hukum, hakim bisa memutuskan untuk membebaskan terdakwa.

- c. Adanya Keraguan Rasional pada Hakim, sehingga berpendapat bahwa ada keraguan yang rasional terkait tuduhan tersebut. Misalnya, ada kemungkinan bahwa peristiwa yang dituduhkan tidak terjadi atau bahwa pengakuan dari pihak korban tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
- d. Pertimbangan Sosial dan Psikologis: Dalam beberapa kasus, hakim juga dapat mempertimbangkan faktor psikologis atau sosial yang mempengaruhi korban atau terdakwa. Meskipun demikian, hal ini lebih jarang menjadi alasan utama untuk keputusan bebas, namun bisa menjadi bagian dari penilaian lebih luas.³²

2. Pencabulan

Pencabulan berasal dari kata "cabul" yang dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai keji, kotor, dan tidak senonoh (melanggar norma kesopanan dan kesusilaan). Secara umum, perbuatan cabul merujuk pada tindakan yang dianggap melanggar norma kesusilaan (kesopanan) dalam masyarakat, yang berhubungan dengan dorongan nafsu birahi seksual seseorang.³³

³² Pipin Nur Janah, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Terhadap Efektivitas Dan Sanksi Kode Etik Hakim Oleh Organisasi Profesi," *Media of Law and Sharia* 1, no. 4 (2021): 210–18, <https://doi.org/10.18196/mls.v1i4.9040.h.5-6>

³³ Singly Sumangkut, "Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 Kuhp (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/Pid/2015)," *Lex Crimen* VIII, no. 1 (2018): 190–200.h.3-4

Menurut Simon, cabul adalah tindakan yang berkaitan dengan kehidupan seksual, yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.³⁴

Apabila seorang dewasa melakukan hubungan seksual dengan anak yang belum berusia 18 tahun, orang tersebut akan dianggap sebagai pelaku penyimpangan seksual atau kejahatan seksual terhadap anak. Secara hukum, orang dewasa yang melakukan hubungan seksual dengan anak dianggap memiliki kelainan.

Tindak pencabulan menimbulkan dampak yang kompleks, mencakup kerusakan fisik, gangguan mental, serta tekanan sosial bagi korban. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual sering kali menghadapi trauma jangka panjang, hambatan dalam perkembangan, dan hilangnya rasa aman dalam interaksi sosial. Oleh sebab itu, penanganan kasus semacam ini harus dilakukan secara *komprehensif*, meliputi proses penegakan hukum hingga langkah-langkah pemulihan psikologis bagi korban.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa perbuatan cabul adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan nafsu birahi, sehingga memberikan kepuasan bagi dirinya.

Berikut ini adalah beberapa jenis kekerasan seksual yang termasuk dalam kategori tersebut:

- a. Ajakan atau rayuan untuk melakukan hubungan seks
- b. Sentuhan atau perabaan seksual
- c. Penunjukan alat kelamin
- d. Penunjukan tindakan hubungan seksual

³⁴ Ruddy Watulingas³ and Harly Stanly Muaja⁴, “Pencabulan Anak Dibawah Umur” 5, no. 3 (2017): 11–143.h.8

- e. Memaksa untuk melakukan masturbasi
- f. Menempatkan atau memasukkan benda atau jari ke anus atau vagina
- g. Melakukan hubungan seksual (termasuk sodomi)
- h. Mengambil atau menunjukkan foto anak tanpa pakaian atau saat berhubungan seksual kepada orang lain.³⁵

Tindakan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur harus dipertanggungjawabkan. Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban atau "*responsibility*" merupakan inti dari ajaran kesalahan.

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut: Pasal 289 KUHP Pelaku yang memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dikenakan hukuman penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 290 KUHP yaitu Pelaku yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dapat dihukum penjara maksimal tujuh tahun.³⁶

Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak.³⁷

³⁵ Eka Ayuningtyas, Rodliyah, and Lalu Parman, "Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana," *Education and Development* 7, no. 3 (2019): 242–49, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1261%0Ahttps://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1261/530.h.2>

³⁶ Darin Arif Mu'alifin1 and Dwianto Jati Sumirat2, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan" 8 (2019): 9–13.h.3

³⁷ Mohamad Rizky Alhasni, Lisnawaty W Badu, and Novendri M Nggilu, "Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur," *Jurnal*

Meskipun demikian, kasus pencabulan atau kekerasan seksual semakin sering terjadi dan menyebabkan kerusakan pada tatanan sosial,³⁸ merusak moral bangsa, serta melanggar hak-hak setiap individu yang seharusnya mendapatkan perlindungan. Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak, terutama dari aparat penegak hukum.

Dalam pandangan Islam, pencabulan adalah perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam dan dilakukan secara tidak senonoh hingga dapat dianggap sebagai kekufuran. Tindakan ini merujuk pada perilaku tidak senonoh yang dialami oleh salah satu pihak yang dirugikan, namun tidak sampai melibatkan hubungan tubuh secara langsung. Contohnya adalah tindakan seorang pria yang sengaja meraba bagian dada perempuan, menyentuh kemaluan, menepuk bokong, dan tindakan lainnya yang termasuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan seksual.³⁹ Allah Swt, berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

﴿ وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢ ﴾

Terjemahannya: "Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang buruk."⁴⁰

3. Anak dibawah umur

Anak adalah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki martabat dan hak sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan sumber potensi dan generasi penerus perjuangan bangsa di

Legalitas 12, no. 2 (2019): 114–27.h.2

³⁸ Nur Iswarso, "Mendampingi Dan Menyembuhkan Anak-Anak Dari Trauma Pelecehan Seksual," *Yogyakarta: Penerbit Indoliterasi*, 2019.h.10

³⁹ Fauziah, "Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif."

⁴⁰ *Kementerian Agama Republik Indonesia.*

masa depan. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melindungi mereka dari tindakan buruk maupun dari menjadi korban perbuatan buruk seseorang.

Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, perlindungan perlu dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan menjamin pemenuhan hak-hak mereka tanpa adanya diskriminasi. Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan memastikan pemenuhan hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.⁴¹

Anak di bawah umur berada dalam kondisi yang sangat rentan secara fisik, psikologis, dan sosial, sehingga membutuhkan perlindungan khusus dari berbagai pihak, termasuk negara, masyarakat, dan keluarga. Perlindungan ini menjadi sangat penting ketika anak terlibat dalam proses hukum, baik sebagai tersangka, korban, maupun saksi dalam perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya mengedepankan aspek legalitas, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebagaimana tercantum dalam prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia."

Hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-Hak Anak. Pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Hak Anak yang

⁴¹ Ni Made Darmakanti, "Penanganan Anak Korban Kekerasan," *E-Journal Komunikasi Yustisia Univ. Pendidikan Ganesha Prog. Studi Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022).h.5

menegaskan beberapa hak anak, seperti perlindungan fisik, mental, dan sosial, serta pembesaran dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan memberikan rasa aman di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua. Deklarasi ini juga menekankan pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk pengabaian, kekerasan, penindasan, serta diskriminasi dan kejahatan. Sementara itu, menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak diartikan sebagai segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴²

Berikut ini, dikategorikan sebagai anak dibawah umur yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴³
2. Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 Dikatakan bahwa seseorang dianggap belum dewasa jika belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Oleh karena itu, anak adalah setiap individu yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.⁴⁴
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan bahwa batas usia anak di bawah umur yang dapat dikenai pidana adalah antara 12 hingga 18 tahun.

⁴² A Muh Nur Khaidir, Ahkam Jayadi, and Fadli Andi Natsir, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Kurir Narkoba," *Alauddin Law Development Journal* 1, no. 1 (2019).

⁴³ RI Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014.h.3>

⁴⁴ S.H. Renie Aryandani, "Ragam Ketentuan Usia Dewasa Di Indonesia," 2024.

4. Dalam hukum Islam, batas usia anak ditetapkan sebagai mereka yang berusia di bawah 15 tahun atau 18 tahun. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang laki-laki dianggap belum baligh sebelum mencapai usia 18 tahun.⁴⁵

4. Putusan Bebas

Putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim.⁴⁶

Dalam Putusan bebas terdiri putusan yang tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya." Pembuktian yang diajukan dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dan hakim meyakini bahwa kesalahan tersebut tidak dapat terbukti. Putusan bebas yang tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian kesalahan terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti, padahal menurut Pasal 183 KUHAP, untuk membuktikan kesalahan terdakwa, harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (*unus testis nullus testis*)⁴⁷

⁴⁵ Abdul Munib, "Age Limits for Children and Their Criminal Accountability According to Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law," *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2020): 1–21.h.10

⁴⁶ Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, "Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum," *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1229.h.11>

⁴⁷ Risna Sidabutar and Suhatrizal Suhatrizal, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No.2/Pid.Sus/2014PN.Mdn," *Jurnal Ilmiah*

Putusan adalah hasil atau kesimpulan akhir dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun tulisan.

Menurut Djoko Prakoso, mengemukakan Bahwa *Vrijspraak* adalah putusan hakim yang mengandung pembahasan terdakwa karena peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan setelah diadakan perubahan atau penambahan selama persidangan, bila ada sebahagian atau seluruh dinyatakan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dianggap tidak terbukti.⁴⁸

Putusan bebas memiliki sejumlah ciri utama, yaitu: terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai ketentuan hukum; dakwaan yang diajukan oleh jaksa tidak didukung oleh alat bukti yang memadai; hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan yang dikenakan; serta terdakwa memperoleh pemulihan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Berdasarkan beberapa putusan pengadilan terkait kasus pencabulan, masih banyak yang belum sesuai dengan sanksi maksimal yang diatur dalam Undang-Undang. Salah satu contohnya adalah kasus pencabulan di Aceh, di mana seorang oknum guru yang melakukan pencabulan mendapatkan vonis yang lebih ringan, yaitu dari 84 bulan penjara menjadi 90 kali cambukan. Putusan cambuk ini dianggap merugikan korban, tidak sesuai dengan perspektif perlindungan anak, dan tidak memberikan efek jera. Bahkan, menurut Komnas Perlindungan Anak,

Penegakan Hukum 5, no. 1 (2019): 22, <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.1976.h.8>

⁴⁸ Yonathan Sebastian Laowo, "Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Education and Development* 4, no. 1 (2018): 90–91, <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/281/158.h.7>

hukuman tersebut terlalu ringan, dan putusan ini dianggap sebagai preseden buruk yang bisa mempengaruhi penegakan hukum di masa depan, karena bisa membuat pelaku pencabulan merasa mudah untuk mengulangi perbuatannya.⁴⁹

Oleh karena itu, hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Memisahkan keduanya dalam kehidupan masyarakat sangatlah sulit. Hukum dan keadilan merupakan dasar dalam kehidupan manusia, sementara tugas untuk mengadili adalah kewajiban lembaga pengadilan yang memerlukan ketelitian dan kematangan dalam menyusun pertimbangan hukum serta dalam keputusan mengambil.⁵⁰

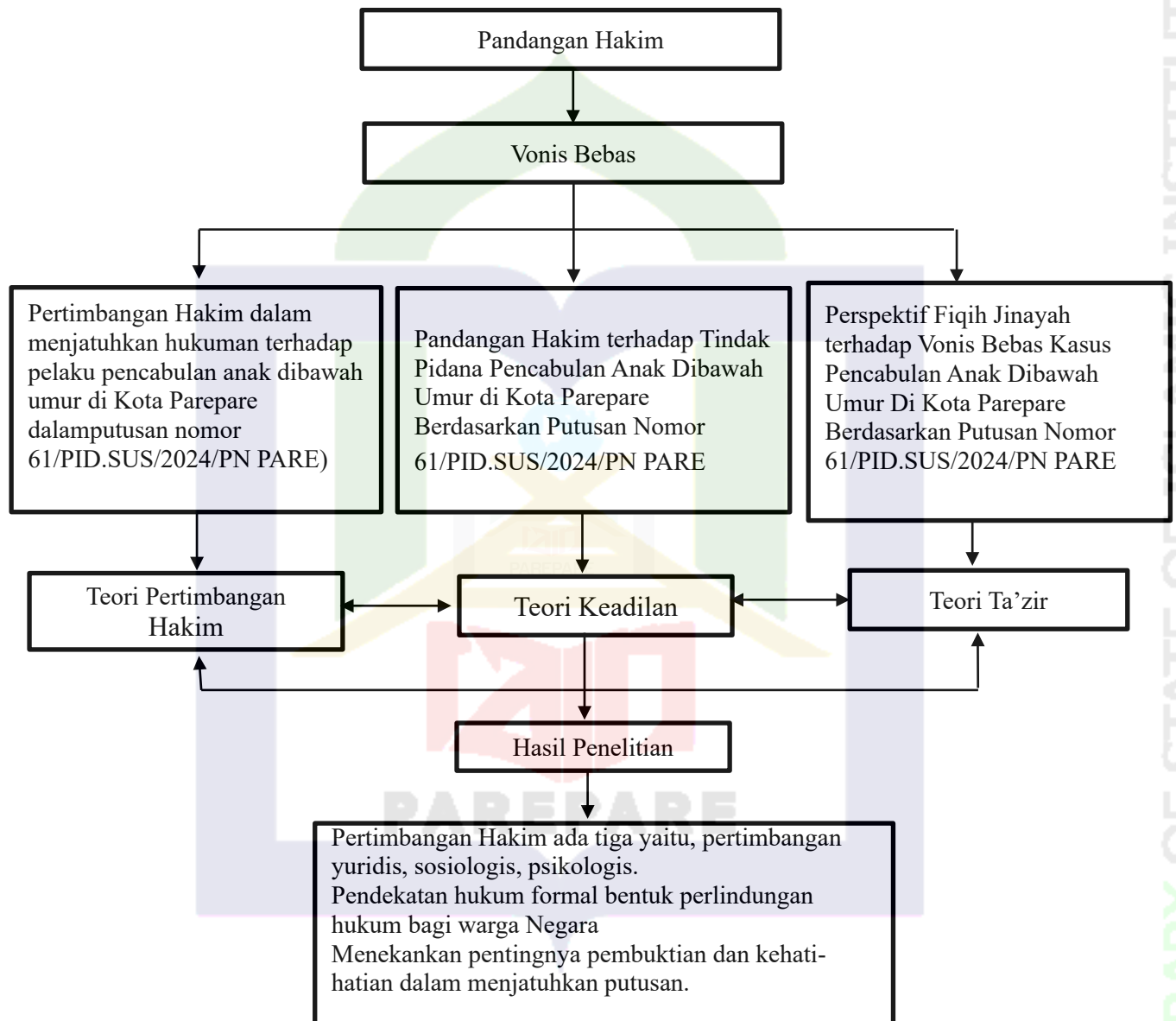
Putusan bebas bertujuan melindungi hak-hak fundamental terdakwa, sebagaimana dijamin oleh prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini, seorang terdakwa hanya dapat dihukum apabila kesalahannya terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Jika pembuktian tersebut tidak tercapai, maka negara memiliki kewajiban untuk membebaskannya.

D. Bagan Kerangka Pikir

⁴⁹ Agus Setyadi, “Komisi Perlindungan Anak Aceh Bakal Lapor Hakim Ubah Vonis Guru Cabul Ke MA,” detikNews, 2020.

⁵⁰ Feby Reski Utami and Hamsir Hamsir, “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda,” *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 1 (2021): 171–77.h.2

Berdasarkan dari hasil penjelasan di atas sesuai dengan judul penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka untuk lebih jelasnya penulis membuat sebuah skema yang berupa kerangka piker sebagai berikut.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk mengetahui fenomena yang terjadi, serta mempermudah penulis dalam bentuk skenario atau teks naratif agar lebih mudah dipahami. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data atau informasi. Kedua pendekatan penelitian ini penting untuk memahami topik yang diteliti. Ketiga, peneliti memerlukan pendekatan ini untuk memberikan solusi terhadap masalah yang diajukan. Dengan demikian, peneliti dapat menyajikan data sebagai informasi yang relevan dengan kondisi di lapangan.⁵¹

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yang fokus pada kajian dokumen. Penelitian ini memanfaatkan berbagai data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan Negeri Parepare terkait tindak pidana pencabulan anak, serta perkembangan putusan hakim dan alasan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana berlangsungnya suatu proses studi dalam bentuk penelitian untuk mendapatkan pemecahan dalam permasalahan yang diangkat. Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare, yaitu PN (Pengadilan Negeri) dan (Kejaksaan Negeri).

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu berkisar dua bulan lamanya untuk

⁵¹ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Jurnal Edumaspul* 6, no. 1 (2022): 974–80.h.974-980.

penulis menyelesaikan penelitian tersebut dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada alasan hukum yang mendasari hakim memberikan putusan bebas dalam kasus pencabulan anak di bawah umur mencakup penggunaan standar pembuktian dalam hukum pidana, seperti “kesalahan diluar keraguan yang masuk akal” dan apakah hal tersebut dipenuhi dalam kasus pencabulan terhadap anak, yang sangat relevan dan penting dalam konteks penegakan hukum, perlindungan anak, dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Dengan melihat secara kritis kedua sisi ini, penelitian ini bisa memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait kasus-kasus pencabulan anak di bawah umur dan menawarkan solusi untuk meningkatkan kualitas peradilan di masa depan.

D. Jenis dan Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada dalam hukum pidana islam yang membahas tentang pandangan hakim terhadap putusan bebas kasus pencabulan anak dibawah umur, selanjutnya data tersebut di analisis sehingga mendapatkan kesimpulan yang dimasukkan dengan berbentuk tulisan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.

1. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer yang dimaksud adalah hakim. Data primer adalah data asli yang sifatnya terbaru. Dalam memperoleh data primer, peneliti mengumpulkan secara langsung dengan cara observasi atau

wawancara.⁵²

Pada penelitian ini data primer merujuk pada opini secara individual atau kelompok, opini subjek pada penelitian ini mengacu pada pendapat hakim terkait putusan bebas kasus pencabulan anak dibawah umur yang divonis bebas oleh hakim.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui media perantara, artinya bahwa data ini diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder umumnya merupakan data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan informasi atau pengetahuan.

Data sekunder pada dasarnya berwujud bukti, catatan atau laporan historis yang disusun dalam bentuk dokumen baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder merujuk pada studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal, Undang-undang, skripsi, *website*, *AL-Qur'an*, buku-buku literatur, dan data data relevan mencangkup masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini.⁵³

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai langkah yang harus dijalani oleh peneliti untuk memilih metode yang akan digunakan dalam mengumpulkan data untuk penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pengumpulan dan pengolahan data kualitatif dengan tujuan memperoleh data dan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

⁵² Arman Syah Putra, "Sistem Manajemen Pelayanan Pelanggan Menggunakan Php Dan Mysql (Studi Kasus Pada Toko Surya)," *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika (TEKINFO)* 22, no. 1 (2021): 100–116.h.100-104

⁵³ Rifki Suwaji and Rina Indra Sabella, "Pengaruh Motivasi Dan Kompensasi Terhadap Retensi Karyawan PT. Aerofood ACS Kota Surabaya," *Jurnal Mitra Manajemen* 3, no. 10 (2019): 976–90.

Wawancara dapat dipahami sebagai metode pengumpulan data yang melibatkan komunikasi antara dua orang atau lebih, dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai pandangan atau argumen seseorang terhadap suatu fenomena atau kejadian. Dalam proses wawancara, tercipta interaksi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial peneliti, kemampuan dalam melakukan wawancara, serta tingkat minat dan kekhawatiran responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Selain itu, untuk memperkuat data yang diperoleh, peneliti juga mengacu pada referensi yang relevan dengan objek yang diteliti, seperti pembatalan sepihak dalam sistem transaksi cash on delivery. Dalam penelitian ini, peneliti telah menyiapkan serangkaian pertanyaan terstruktur yang disusun berdasarkan indikator penelitian, untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai isu atau tema yang dibahas dalam penelitian ini.⁵⁴

2. Observasi

Observasi diperlukan untuk memperoleh data berupa dokumen. Dalam setiap observasi, data yang dikumpulkan oleh peneliti akan terkait dengan dua hal penting, yaitu informasi (seperti metode penelitian yang digunakan, kecocokan alat yang dipakai, serta kejadian yang terjadi) dan konteks (aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkungan sekitar). Adapun tujuan penelitian, peneliti memiliki kewenangan untuk memilih peristiwa yang perlu diamati sesuai dengan fokus penelitiannya.⁵⁵

Dalam penelitian ini, observasi juga diperlukan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu peristiwa atau kejadian, guna

⁵⁴ Alberth Supriyanto Manurung, Erry Utomo Fahrurrozi, and Gungum Gumelar, "Implementasi Berpikir Kritis Dalam Upaya Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kreatif Mahasiswa," *Jurnal Papeda*; Vol 5, no. 2 (2023).h.140-142

⁵⁵ Sugian Noor, "Penggunaan Quizizz Dalam Penilaian Pembelajaran Pada Materi Ruang Lingkup Biologi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X. 6 SMAN 7 Banjarmasin," *Jurnal Pendidikan Hayati* 6, no. 1 (2020): 1–7.

menjawab pertanyaan penelitian dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai alasan hakim dalam memutus suatu putusan.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan untuk menemukan data mengenai variabel yang berupa laporan, dokumen tertulis, gambar serta dokumen pendukung lainnya. Pada teknik pengumpulan data ini tentu merujuk pada keterkaitan antar penelitian dengan dokumen tersebut. Pada bagian dokumentasi, peneliti mengumpulkan data yang dapat menunjang proses penelitian, dengan tetap berfokus pada objek kajian *community relation*.

F. Uji Keabsaan Data

Dalam penelitian kualitatif, untuk proses penemuan data hingga penyajian data dapat dikatakan sah apabila data temuan telah diuji dan memenuhi kriteria untuk dapat dijadikan sebagai penelitian ilmiah. Ada beberapa aspek yang menjadi acuan terhadap data dalam penelitian kualitatif, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Editing

Penulis kembali memeriksa data yang diperoleh secara baik dari penemuan data primer dan data sekunder, ditinjau dari hukum Pidana.

2. *Credibility*(derajat kepercayaan)

Derajat kepercayaan merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai kebenaran data dan informasi yang telah dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat diterima dan dipercaya oleh pembaca secara kritis serta oleh responden yang memberikan informasi. Penelitian kualitatif dianggap memiliki kredibilitas tinggi jika temuan yang diperoleh berhasil mencapai tujuan untuk mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan

suatu setting, proses, kelompok sosial, atau pola interaksi yang kompleks.⁵⁶

3. *Transferability* (keteralihan)

Kriteria keteralihan yaitu mengukur sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada kelompok lain dalam situasi yang serupa. Kriteria ini digunakan untuk menilai ketepatan temuan penelitian yang dilakukan pada satu kelompok dan apakah hasil tersebut dapat diterapkan. Kriteria ini penting untuk memastikan validitas riset kualitatif. Penjabaran rinci tentang temuan yang diperoleh akan sangat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan data penelitian ini sebagai landasan untuk studi lanjutan terkait temuan atau data yang telah dihasilkan.

4. *Dependability* (kebergantungan)

Dependability (kebergantungan) adalah kriteria yang digunakan untuk menilai sejauh mana temuan penelitian kualitatif menunjukkan konsistensi hasil ketika dilakukan oleh peneliti yang berbeda pada waktu yang berbeda, tetapi dengan metodologi dan skrip wawancara yang serupa. Dependability ini mengacu pada reliabilitas, yang dapat diuji melalui replikasi studi atau audit yang melibatkan pemeriksaan data dan literatur pendukung oleh seorang penelaah eksternal secara menyeluruh.⁵⁷

5. *Confirmability* (kepastian)

Kepastian dalam penelitian kualitatif merujuk pada konsep transparansi, yaitu keterbukaan peneliti dalam mengungkapkan proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, sehingga memungkinkan peneliti lain untuk menilai hasil temuan tersebut. Streubert dan

⁵⁶ Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.

⁵⁷ Husni Syahrudin and Munawar Thoharudin, "Pengaruh Integritas Kelompok Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat," *Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen* 17, no. 2 (2020): 99–116.

Carpenter menjelaskan bahwa konfirmabilitas adalah proses pemeriksaan hasil penelitian, di mana peneliti memastikan temuan mereka valid..⁵⁸

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengindraan (*Description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Yang di mana agar peneliti bisa menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain, agar lebih jelasnya tentang apa yang telah ditemukan atau yang diperoleh di lapangan. Analisis data ini nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut dalam suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan. Berikut tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh penulis yaitu

1. Reduksi Data

Teknik analisis dengan reduksi data adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menyederhanakan, mengorganisasi, dan mengkategorikan data yang diperoleh selama proses pengumpulan data, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti.

Reduksi data bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada informasi yang relevan dan mengurangi informasi yang tidak penting, yang memungkinkan peneliti untuk melihat pola-pola atau hubungan yang

⁵⁸ Tangerang M. Priadana Sidik, and Denok Sunarsi, "Metode Penelitian Kuantitatif," in *Sustainability* (Switzerland), vol. 11, 2019, 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8enc.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

mungkin tidak terlihat tanpa proses ini. Dengan demikian, hasil analisis menjadi lebih terstruktur dan bermakna.⁵⁹

2. Pendekatan ini sangat penting dalam penelitian kualitatif karena membantu peneliti mengorganisir data yang kompleks dan banyak menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan dianalisis.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap dalam proses analisis data penelitian yang bertujuan untuk menyajikan hasil pengolahan data secara sistematis, jelas, dan terstruktur. Penyajian data berfungsi untuk mempermudah pemahaman terhadap temuan-temuan yang telah diperoleh selama proses penelitian, baik dalam bentuk deskriptif, bagan, analitik, maupun visual.

4. Verifikasi

Tahap verifikasi, penulis berupaya memeriksa temuan terhadap fakta yang ada di lapangan dan kemudian menyusun kesimpulan. Dalam proses verifikasi data, jika data yang ditemukan tidak cukup untuk mendukung pengumpulan data di masa depan, maka peneliti harus merevisi kesimpulan awal yang dihasilkan dari penelitian. Sebaliknya, jika data yang ditemukan didukung oleh bukti yang kuat dan peneliti kembali ke lapangan untuk memperoleh data tambahan, maka dapat dipastikan bahwa data tersebut valid dan dapat dipercaya.

Pada penelitian ini, penulis menginterpretasikan data temuan lapangan berlandaskan pada teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yakni, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁵⁹ Endang Surasetyo Ningsih Ahmad Zaini, “Analisis Proses Penyusunan Dan Pelaksanaan Apbdesa (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa) Secara Akuntabel, Transparan Dan Partisipatif (Studi Pada Beberapa Desa Di Kota Banda Aceh)” 0 (n.d.).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur di Kota Parepare dalam Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PN PARE

Pertimbangan yang diambil oleh hakim memegang peranan krusial dalam menentukan apakah suatu putusan mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menyusun pertimbangannya secara cermat, hati-hati, dan profesional. Jika pertimbangan tersebut dilakukan secara sembarangan atau kurang teliti, maka putusan yang dihasilkan berisiko dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁶⁰

Dalam proses pemeriksaan suatu perkara, hakim memerlukan proses pembuktian, karena dari situlah hakim memperoleh dasar untuk mengambil keputusan. Tahapan pembuktian ini merupakan unsur paling penting dalam jalannya persidangan. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang disampaikan benar-benar terjadi, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan kebenaran dan keadilan. Hakim tidak diperbolehkan mengeluarkan putusan sebelum meyakini bahwa fakta atau peristiwa tersebut telah terbukti kebenarannya, sehingga tampak jelas adanya relasi hukum antara pihak-pihak yang bersengketa.⁶¹

Majelis hakim dalam memutus perkara nomor 61/Pid.Sus/2024/Pn Pare terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Pertimbangan hukum pertama mengenai alat bukti yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum guna untuk memperkuat dakwaanya.

1. Analisis Pertimbangan Hakim

⁶⁰ M Nurdin, "Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. Nomor 2, Juli-Desember 2018 (2018): 270–85.h.275

⁶¹ Hendri Jayadi Pandiangan, "Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata," *To-Ra* 3, no. 2 (2017): 565, <https://doi.org/10.33541/tora.v3i2.1154.h.4>

Hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan:

- a. Pembuktian tidak terpenuhi: Unsur pasal yang didakwakan oleh jaksa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.
- b. Alibi terdakwa: Terdakwa AJ mampu membuktikan bahwa pada waktu kejadian ia berada di pasar dan mengantar pesanan orang ke lumpue, disertai saksi yang ditemui oleh terdakwa AJ dan/atau bukti pendukung (saksi alibi).
- c. Tidak adanya bukti langsung: Dalam kasus pidana, bukti harus kuat, konsisten, dan tidak menimbulkan keraguan pada Majelis hakim.

Dalam persidangan kasus pencabulan, yang melibatkan anak di bawah umur hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum semata, melainkan juga berbagai aspek lain yang menyeluruh. Berikut adalah beberapa aspek pertimbangan hakim secara umum:

Aspek yuridis Secara yuridis, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan keyakinan hakim. Jika dalam persidangan, alat bukti tidak cukup (kurang dari dua), atau alat bukti tidak mampu menguatkan dakwaan secara sah maka vonis bebas adalah keharusan yuridis, bukan pilihan.

Putusan yang dikeluarkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan, fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan mengenai kasus pencabulan, menyatakan bahwa terdakwa AJ tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , dan pasal 6 huruf a Jo pasal 15 ayat (1) huruf g UU RI No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perbuatan yang didakwaakan oleh terdakwa AJ tidak memenuhi unsur pasal, hakim menilai bahwa

keterangan korban tidak sesuai dengan pembuktian yang ada dipersidangan. Hasil visum menyatakan tidak ada luka lecet ataupun robek divagina atau dubur korban. Hakim menilai ada cacat dalam proses penyelidikan atau penuntutan. Jika hakim memutus bebas, artinya menurut hakim unsur-unsur ini tidak terpenuhi secara yuridis atau tidak cukup bukti secara hukum.

Dari aspek yuridis, putusan hakim membebaskan terdakwa kasus pencabulan anak karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah benar dan sah menurut hukum. Keputusan ini menunjukkan : pertama ketaatan terhadap KUHAP, kedua perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah, ketiga ketegasan dalam menolak penghukuman tanpa bukti, dan penerapan hukum yang adil dan objektif tanpa pengaruh.

Aspek Sosiologis dalam masyarakat tentunya menuntut keadilan social sering kali ada kecenderungan bahwa pelaku kejahatan seksual harus dihukum berat, namun hakim harus tetap objektif dan adil. Dengan membebaskan terdakwa yang tidak terbukti bersalah, dengan melindungi hak asasi manusia, dan mencegah stigma dan dampak sosial terhadap orang yang tidak bersalah.

Hakim dalam memutus perkara ini, tidak hanya terikat pada hukum tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Jika berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti bahwa, terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana, dan tidak ada alat bukti yang sah dan meyakinkan sesuai Pasal 183 KUHAP, maka memvonis bebas terdakwa adalah langkah yang tepat dan adil, meskipun perkara tersebut menyangkut isu sensitif seperti kekerasan seksual terhadap anak. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan dapat berdiri netral dan profesional, meskipun di tengah tekanan emosional dari masyarakat atau media. Adapun dampak positif terhadap kepercayaan publik jangka panjang, yaitu, kemampuan hukum untuk membedakan

fakta dan persepsi, dan, jaminan bahwa tidak ada warga negara yang dihukum tanpa bukti kuat.

Aspek Psikologis dalam hal ini, hakim peka terhadap aspek psikologis dan mempertimbangkan efek jangka panjang bagi semua pihak bukan hanya focus, pada hukuman semata. Memang, dalam perkara pencabulan anak, perhatian terhadap kondisi psikologis korban sangat penting. Namun, menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang tidak terbukti bersalah justru mengabaikan hak psikologis terdakwa, dan psikologis korban tetap harus dilindungi, tetapi bukan dengan mengorbankan orang yang tak terbukti bersalah. Terdakwa AJ dituduh melakukan kejahatan seksual terhadap anak, merupakan tekanan mental yang berat, bahkan jika tuduhan itu tidak terbukti.

Putusan bebas yang adil berdasarkan bukti yang ada dalam persidangan, dapat membantu keluarga terdakwa menghindari rasa malu dan tekanan sosial akibat stigma yang tidak berdasar, dan juga menunjukkan bahwa pengadilan tidak membuat vonis berdasarkan emosi publik, melainkan pada kejelasan bukti dan perlindungan psikologis jangka panjang bagi semua pihak.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Parepare melibatkan dua hakim, yaitu hakim ketua yang menangani perkara pencabulan anak dibawah umur, dan hakim Pengadilan Negeri, diperoleh bahwa tidak semua kasus pencabulan diputus bebas oleh hakim tergantung pembuktiannya dalam persidangan. Ini menunjukkan bahwa hakim sudah mempertimbangkan dan berkeyakinan sebelum mengambil keputusan.

Pada hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada hakim ketua yang menangani kasus tersebut, putusan nomor 61/PID.SUS/2024/PN PARE yaitu bapak Rizqi Nurridlo, S.H. yang mengatakan :

“Alasan dari majelis tingkat pertama membebaskan terdakwa AJ karena terdakwa memiliki Alibi, dan Alibinya itu bisa dibuktikan bahwasanya dia tidak ditempat kejadian pada waktu itu. Kemudian Penuntut umum mengajukan upaya hukum ke tingkat kesasi Mahkamah Agung dan tetap membebaskan terdakwa dengan alasan alat buktinya kurang”⁶²

Hakim juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia (terdakwa tidak boleh dipidana jika tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan).

Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pencabulan akibat benda tumpul tetapi untuk selaput darah korban masih utuh, dimana menurut Hakim hasil *visum* itu tidak cukup menguatkan bahwa telah terjadinya tindakan pencabulan, namun untuk hasil *visum* tersebut hakim tidak melihat fakta nyata bahwa terdapat luka lecet di kemaluan anak korban, sebagaimana kesaksian korban yang menyebutkan bahwa Terdakwa telah mencolok vagina dan dubur korban bersama saksi anak, hal ini justru tidak menutup kemungkinan bukan terdakwa yang melakukan, karena berdasarkan fakta yang ada dipersidangan dan keyakinan hakim.

2. Putusan Hakim

Apabila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tidak cukup untuk dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan dibebaskan dari hukumannya sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa :“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas.”⁶³

⁶² M Rizqi Nurridlo, Hakim Ketua, Wawancara di Pengadilan Negeri Parepare Pada tanggal 15 Mei 2025

⁶³ Iskandar Octo and Robiah (Fakultas hukum universitas bayangkara jakarta Raya), “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pencabulan” 17, no. 2

Dalam putusan nomor 61/Pid.Sus/2024/Pn pare menyatakan bahwa:

- d. Terdakwa Andi Jamil Alias Jamil Bin Sarifuddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum seluruhnya.
- e. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.
- f. Memeritahukan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan
- g. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya.
- h. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar baju seragam warna kuning kotak-kotak
 - b. 1 (satu) lembar jilbab warna kuning
 - c. 1 (satu) lembar celana panjang (leajing) warna pink
 - d. 1 (satu) lembar celana dalam anak warna biru muda
 - e. 1 (satu) lebar baju dalam singlet warna putih
- i. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dari segi hukum, putusan bebas terhadap terdakwa tidak dapat diartikan bahwa pengadilan mengesampingkan beratnya tindak pidana pencabulan. Sebaliknya, hal tersebut mencerminkan penerapan asas kehati-hatian dalam penjatuhan pidana, yang selaras dengan prinsip *in dubio pro reo*, yakni apabila terdapat keraguan, maka keputusan harus menguntungkan terdakwa. Dengan demikian, seorang hakim tidak diperkenankan menyatakan terdakwa bersalah apabila masih terdapat

ketidakjelasan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Berdasarkan pemahaman penulis dari hasil putusan adapun faktor penyebab terdakwa divonis bebas oleh hakim dikarenakan tidak cukupnya bukti yang mewajibkan terdakwa bebas. Hakim sudah tepat. Membebaskan terdakwa AJ, karena tidak terbukti bersalah. Putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam perkara pencabulan merupakan langkah yang tepat. Pandangan ini muncul karena keyakinan bahwa proses hukum telah berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang mengharuskan terdakwa diperlakukan sebagai tidak bersalah hingga terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan.

B. Bagaimana Pandangan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Kota Parepare dalam Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PN PARE

Dalam Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PN PARE, Pengadilan Negeri Parepare memeriksa perkara pencabulan anak di bawah umur yang menjerat seorang terdakwa bernama Andi Jamil. Terdakwa sempat ditahan selama 1 tahun 5 bulan sebelum akhirnya divonis bebas oleh majelis hakim karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap proses peradilan perkara pencabulan anak dibawah umur yang berakhir dengan putusan bebas. Narasumber tersebut yaitu Hakim Pengadilan Negeri Parepare. Wawancara dilakukan untuk menggali lebih dalam. Pertanyaan 1. Bagaimana pandangan anda sebagai Hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur?

Narasumber yaitu Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H sebagai Hakim Ketua dalam menangani perkara pencabulan anak dibawah umur menjelaskan bahwa Pandangan beliau terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur. Dalam keterangannya menyatakan :

“Pada waktu itu kami sebagai majelis hakim memutus perkara ini dengan putusan bebas, akan tetapi kembali lagi bahwasanya dipengadilan negeri tidak semua putusan tindak pidana pencabulan anak itu diputus pidana. Jadi tergantung bagaimana pembuktian Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa. Menurut pandangan saya sebagai hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak, boleh dicek diputusan saya itu mayoritas saya akan pidana lebih berat daripada biasanya, pada waktu saya menangani perkara dimana korbannya itu mengalami luka², rata-rata saya pidana 10 Tahun, 11 Tahun, 14 Tahun, dan 18 Tahun tergantung dari dampak bagi anak tersebut, kalo semisal anak itu sampai hamil maka putusan diperberat oleh majelis hakim 18 Tahun pidana.”⁶⁴

Lebih lengkapnya juga dijelaskan oleh Ibu Rini Ariani Sais, S.H., M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Parepare, bahwa :

“Pandangan Hakim, kalo pelaksanaanya dimaksud, atau tingkat maraknya diparepare itu banyak, kalo penegakan hukumnya kami sesuai apa yang diatur UUD. Namun sayangnya, kalo pengadilan negeri parepare itu sendiri. Pencabulan biasa dilakukan dengan orang terdekatnya jadi sedihnya itu, karena justru pelakunya adalah berkewajiban melindungi anak tersebut, tetapi beberapa perkara yang ada diparepare itu justru dilakukan oleh orang terdekatnya, bapaknya, bapak tirinya kah, atau kakeknya”⁶⁵

Hakim memiliki kewenangan untuk menilai seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta dilakukan oleh terdakwa, yakni seberapa kuat dan sah bukti tersebut mendukung keyakinan hakim. Pertanyaan 2. Dalam

⁶⁴ M Rizqi Nurridlo, Hakim Ketua, Wawancara di Pengadilan Negeri Parepare Pada tanggal 15 Mei 2025

⁶⁵ Rini Ariani Sais, Wawancara di Pengadilan Negeri Parepare Pada tanggal 5 Juni 2025

pandangan anda, apa yang menjadi pertimbangan utama mengambil keputusan untuk membebaskan terdakwa?

Menurut Ibu Rini Ariani Sais, S.H., M.H pertimbangan utama dalam mengambil keputusan untuk membebaskan terdakwa yaitu :

“Untuk membebaskan tidak hanya untuk perkara soal pencabulan, tapi secara umum pada pokoknya untuk membuktikan orang bersalah itu butuh minimal dua alat bukti plus keyakinan hakim, ketika dua alat bukti itu terpenuhi ternyata hakim tidak berkeyakinan maka itu tetap bebas. Jadi yang akan dipertimbangkan tentu alat buktinya, bukti-bukti yang dihadirkan oleh terdakwa dan penuntut umum. Lalu apakah dari alat bukti itu bisa memberikan keyakinan terhadap hakim.”⁶⁶

Dijelaskan secara detail oleh bapak Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H sebagai Hakim Ketua pada waktu itu, menyatakan bahwa :

“Terdakwa ini punya Alibi bahasa hukumnya yaitu Alibi. Ada asas hukum menyatakan ketika terdakwa bisa membuktikan alibinya itu tidak ada hal lain selain membebaskan terdakwa, artinya pada saat kejadian di TKP terdakwa bisa membuktikan dihari yang sama, dan dijam yang sama terdakwa itu sedang dipasar, dan mengantar pesanan barang orang dibuktikan dengan keterangan saksi. Secara logikanya semisal perbuatan terdakwa itu dilakukan pada set delapan sampai jam delapan disekolahnya itu ada saksi yaitu ustadz(guru) menyatakan dia meninggalkan sekolah cuma dalam waktu setengah jam, kemudian pada saat dia sudah kembali disekolah kondisi anak ini sudah ready semua disitu termasuk anak korban dan anak yang lain”.⁶⁷

Hakim sudah mempertimbangkan dari semua keterangan saksi korban, anak korban, keterangan orang tua korban, keterangan dari guru, keterangan semua saksi-saksi kami pertimbangkan. Kemudian alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan tersebut alat bukti visum yang dihadirkan dipersidangan kami pertimbangkan, alat bukti psikiater kami pertimbangkan. Pertanyaan 3. Apakah ada ketidakcukupan bukti yang menyebabkan anda memutus untuk

⁶⁶ Rini Ariani Sais, Wawancara di Pengadilan Negeri Parepare Pada tanggal 5 Juni 2025

⁶⁷ M Rizqi Nurridlo, Hakim Ketua, Wawancara di Pengadilan Negeri Parepare Pada tanggal 15 Mei 2025

membebaskan pelaku? Jika ada, bagaimana hal ini mempengaruhi keputusan anda.

Pertimbangan utama dari majelis hakim yaitu karena adanya Alibi dan terdakwa bisa membuktikannya. Selanjutnya apakah ada ketidakcukupan bukti yang menyebabkan hakim membebaskan pelaku? Jika iya bagaimana hal ini mempengaruhi keputusan anda.

Langsung dijawab oleh bapak Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H sebagai Hakim Ketua pada waktu itu, menyatakan bahwa :

“Kami memeriksa semua alat bukti pada waktu itu, pertama dari bukti visum, dan disesuaikan dengan keterangan saksi yang ada dipersidangan. Kebetulan pada waktu itu bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan, alat bukti visum dan itu tidak menunjukkan adanya kekerasan artinya bukti visum yang diajukan oleh Penuntut Umum menunjukkan bahwa kelamin korban dan dubur korban itu dalam kondisi normal tidak ada luka lecet, berdarah, ataupun luka robek dibagian kelamin korban dan anus korban.”⁶⁸

Dalam perkara tindak pidana pencabulan anak dibawah umur, alat bukti visum et repertum sering menjadi bukti penting karena dapat menunjukkan adanya tanda-tanda pencabulan atau penetrasi seksual secara medis. Namun dalam putusan nomor 61/PID.SUS/2024/PN PARE tidak adanya visum yang valid atau cukup kuat untuk membuktikan adanya pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa AJ. Hakim dalam memutus perkara pidana harus menyesuaikan alat bukti dipersidangan dan di dasari oleh keyakinan hakim.

Dijelaskan oleh Ibu Rini Ariani Sais, S.H., M.H menyatakan :

”Iya sangat mempengaruhi, kan kita punya aturan minimal dua alat bukti plus keyakinan dari KUHAP wajib. Jadi kalo tidak cukup alat bukti otomatis tidak terpenuhi ketentuan hukumnya. Dalam mempertimbangkan putusan itu harus dua alat bukti terpenuhi baru majelis hakim berkeyakinan. Jadi pertanyaannya kalo missal alat bukti tidak cukup? Terdakwa bebas pasti.”⁶⁹

⁶⁸ M Rizqi Nurridlo, Hakim Ketua, Wawancara di Pengadilan Negeri Parepare Pada tanggal 15 Mei 2025

⁶⁹ Rini Ariani Sais, Wawancara di Pengadilan Negeri Parepare Pada tanggal 5 Juni 2025

Putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, tentunya menimbulkan reaksi emosional dan kekecewaan mendalam dari pihak keluarga korban. Dalam hal ini, pertanyaan 4. Apakah putusan vonis bebas sudah mencerminkan keadilan bagi korban anak dibawah umur terutama keluarga korban?

Menurut Ibu Rini Ariani Sais, S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Negeri Parepare, menyatakan :

“Kalo mencerminkan keadilan, kalo dari posisi korban pastinya dia merasa tidak adil, karena dia merasa terdakwa yang mencabuli korban. Permasalahannya adalah prinsip hukum ketika terdakwa dihadapkan dipengadilan itu harus ada *Presumption of Innocence* jadi dia dianggap tidak bersalah sampai ketika majelis hakim menyatakan bahwa dia bersalah. Jadi kedudukannya dia adalah dituduh melakukan tapi belum berarti dialah pelakunya. Ketika ternyata majelis hakim memutuskan terdakwa itu bebas berarti dia bukan pelakunya. Bahwa perlu diingat juga bahwa dipengadilan itu ada dua pihak berperkara klo korban merasa tidak adil, posisi terdakwa pasti merasa itu adalah putusan yang adil karena bukan dia pelakunya, dia yang dituduh, dia yang hadir proses ini. Dalam perkara ini korban merasa tidak adil tetap ada upaya hukumnya silahkan, menempuh upaya hukum.”⁷⁰

Diperjelas lagi oleh bapak Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H sebagai Hakim Ketua pada waktu itu, menyatakan bahwa :

”Keadilan itu ibiratkan *dessain* dan *desollen*, *dessain* bahwasanya keadilan itu harus ditegakkan, dan *dessolen* realitanya yang terjadi dalam masyarakat. Menurut kami putusan yang kami keluarkan pada waktu itu, sudah mencerminkan rasa keadilan entah itu diterima dari pihak korban atau terdakwa artinya kami memutus berdasarkan faktor bukti yang ada dipersidangan ditambah keyakinan kami sendiri sebagai hakim, kami tidak melihat dari sisi korban saja, tapi bagaimana keadilan itu bisa ditempatkan bagi kedua belah pihak.”⁷¹

⁷⁰ Rini Ariani Sais, Wawancara di Pengadilan Negeri Parepare Pada tanggal 5 Juni 2025

⁷¹ M Rizqi Nurridlo, Hakim Ketua, Wawancara di Pengadilan Negeri Parepare Pada tanggal

Meskipun putusan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan, perlindungan terhadap korban khususnya anak sebagai korban tindak pidana pencabulan tidak boleh diabaikan. Peneliti mengajukan pertanyaan 5. Kepada majelis hakim apa langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi hak-hak korban anak dalam kasus ini, meskipun pelaku diputus bebas?

Menurut Ibu Rini Ariani Sais, S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Negeri Parepare, menyatakan :

“ Yang pasti upaya hukum, ketika merasa tidak adil, merasa ada yang perlu atau ada perlu ditambahkan. Silahkan upaya hukum, tapi upaya hukum ini sudah ditempuh, dan sudah keluar, dan putusannya dikuatan. Berarti dari Majelis Kesasi pun sepakat dengan pertimbangan mejelis pengadilan parepare.

Diperjelas lagi oleh bapak Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H sebagai Hakim Ketua pada waktu itu, menyatakan bahwa :

“Hak-hak anak yang dilanggar dalam kasus pencabulan tapi kenyataannya pada saat dilakukan pembuktian dipersidangan itu tidak bisa dibuktikan bahwasanya anak ini kehilangan haknya, hak apa yang dilanggar disini sedangkan hasil visum membuktikan bahwasanya secara medis, yang bilang yah bukan saya, saya hanya berdasarkan pada hasil visum. Medis bilang bahwasanya “dalam kondisi normal secara fisik” klo dari segi pasikiater mungkin ada yang menyatakan trauma dan lain sebagainya. Tapi itu tidakbisa dijadikan alat bukti yang kuat untuk membuktikan bahwasanya terjadi pencabulan terhadap anak. Apalagi keterangan anak korban pada waktu dipersidangan mengatakan alat kelaminnya dan duburnya dicolok oleh terdakwa menggunakan tangan, saya coba minta adek-adek untuk berpikir secara logis ketika tangan orang dewasa , terus mencolok alat kelamin anak usia dibawah 5 Tahun dan tidak terjadi robek apakah mungkinn terjadi, pasti itu akan robek tidak mungkin tidak. Masa kita mau hukum orang yang tidak bersalah, jangan sampai kita hukum dia 12 tahun dan “ternyata dia bukan pelaku tindak pidana pencabulan anak korban berdosa kita” kan to, jangan sampai kita adli orang yang memang dia tidak bersalah.”⁷²

⁷² M Rizqi Nurridlo, Hakim Ketua, Wawancara di Pengadilan Negeri Parepare Pada tanggal 15 Mei 2025

Persepsi masyarakat atas vonis bebas dalam kasus pencabulan anak sangat negatif. Masyarakat melihatnya sebagai kegagalan sistem hukum dalam melindungi pihak yang paling rentan, dan tentunya reaksi tersebut menimbulkan kemarahan public dimana letak keadilan bagi korban dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku, dan dapat mengulangi perbuatan yang sama. Pertanyaan 6. Bagaimana hakim melihat implikasi atau dampak keputusan vonis bebas ini terhadap persepsi masyarakat mengenai keadilan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak?

Menurut bapak Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H sebagai Hakim Ketua pada waktu itu, menyatakan bahwa :

”Dalam pendapat hakim, selain melindungi kepentingan masyarakat sebenarnya. Ini termaksud melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menangkap orang. Kalo semisal orang itu dituduh melakukan suatu tindak pidana apalagi tindak pidana pencabulan itu pentingnya bagi seorang penyidik dan lidik, baik tingkat kepolisian maupun tingkatkejaksaan. Harus berhati-hati dalam menentukan seorang itu harus dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian dalam menyatakan tersangka tersebut diP21 ke pengadilan, itu penuntut umum harus lebih berhati-hati lagi artinya apa, memang perkara pencabulan itu terutama terhadap anak maupun terhadap orang dewasa.”⁷³

Diperjelas oleh Ibu Rini Ariani Sais, S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Negeri Parepare, menyatakan :

“Putusan pada pokoknya ada dua, kita berhadap dalam menjatuhkan putusan itu, salah satunya memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi lagi, yang kedua efek jera kepada masyarakat untuk tidak pernah melakukan. Terhadap putusan bebas ini kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tidak semua orang yang jadi terdakwa itu pasti bersalah atau dihukum. Jadi proses hukumnya harus dijalani dulu . Nah ini harapannya bisa jadi edukasi buat masyarakat bahwa harapan dari terdakwa karna sudah berkekuatan hukum tetap bahwa terdakwa ini dinyatakan tidak bersalah, bisa menjalani hidupnya dimasyarakat.”⁷⁴

⁷³ M Rizqi Nurridlo, Hakim Ketua, Wawancara di Pengadilan Negeri Parepare Pada tanggal 15 Mei 2025

⁷⁴ Rini Ariani Sais, Wawancara di Pengadilan Negeri Parepare Pada tanggal 5 Juni 2025

Pertanyaan terakhir untuk hakim yaitu bagaimana hakim melihat kebutuhan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak?

Menurut Ibu Rini Ariani Sais, S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Negeri Parepare, menyatakan :

“Penting, salah satu harapan ketika menjatuhkan putusan adalah yang pertama efek jera kepada pelakunya agar tidak mengulangnya lagi, kedua agar masyarakat juga tau oh kalo seperti itu adak hukumannya”.⁷⁵

Diperjelas oleh bapak Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H sebagai Hakim Ketua pada waktu itu, menyatakan bahwa :

“Mengenai pencabulan dalam pandangan saya pribadi melihat kondisi jaman hari ini bahwasanya masih banyak anak muda kita atau anak dibawah umur, anak SMA, SMP itu terjerumus pergaulan bebas. Menurut saya itu penting pada para pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa sebagai terdakwa, itu wajib kita pidana.”⁷⁶

Dalam pemahaman penulis dari hasil putusan penyebab terdakwa divonis bebas dikarenakan tidak cukup bukti.

Berdasarkan hasil wawancara dan putusan diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terdakwa divonis bebas oleh hakim karena, sebagai berikut :

1. Karena Terdakwa punya alibi yang bisa membuktikan bahwa pada saat di TKP (Tempat Kejadian Perkara) terdakwa tidak disekolah, melainkan ke pasar mengantar barang pesanan orang. Penjual dipasar pada waktu itu jadi saksi dalam persidangan.
2. Karena hasil visum korban menyatakan cuma ada kemerahan dan itu bukan karena benda tumpul. Logikanya ketika tangan orang dewasa

⁷⁵ Rini Ariani Sais, Wawancara di Pengadilan Negeri Parepare Pada tanggal 5 Juni 2025

⁷⁶ M Rizqi Nurridlo, Hakim Ketua, Wawancara di Pengadilan Negeri Parepare Pada tanggal 15 Mei 2025

masuk dilubang vagina anak, anak sekecil itu pasti akan menimbulkan robek dan fakta hukumnya tidak ada luka robek atau lecet di vagina atau dubur anak korban.

Hakim telah menjalankan kewenangannya dengan profesionalisme dan sikap objektif, melalui pertimbangan menyeluruh terhadap fakta, bukti, serta keterangan yang terungkap di persidangan. Putusan bebas yang dijatuhkan bukan berarti bentuk pengabaian terhadap tindak kejahatan, melainkan mencerminkan kehati-hatian hakim dalam memastikan bahwa tidak ada individu yang dijatuhi hukuman secara keliru. Penulis menilai bahwa keputusan tersebut mencerminkan upaya maksimal hakim dalam mengungkap kebenaran materiil dan menjunjung keadilan. Dalam kerangka sistem peradilan yang menghormati hak asasi manusia, setiap orang, termasuk terdakwa dalam perkara yang sensitif seperti pencabulan, berhak atas perlindungan hukum dan proses pengadilan yang adil.

Oleh karena itu, penulis menyetujui putusan bebas yang didasarkan pada tidak cukupnya bukti untuk membuktikan dakwaan secara sah dan meyakinkan. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penjatuhan putusan pidana harus berlandaskan pada pembuktian yang kuat, bukan dipengaruhi oleh opini publik atau tekanan emosional.

C. Bagaimana Perspektif Fiqih Jinayah terhadap Vonis Bebas Kasus Pencabulan Anak di Bawah Umur di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 61/PID SUS/2024/PN PARE)

Adanya peradilan dalam Islam merupakan upaya hukum dalam menemukan hakikat kebenaran atas perselisihan dengan berdasarkan pada asas kesederhanaan, sehingga diharapkan tidak terjadi proses peradilan yang berlarut-larut. Meskipun proses peradilan berdasarkan pada asas kesederhanaan, ketika terjadi perselisihan atau perkara antara dua pihak yang saling mengklaim kebenaran, maka seorang Hakim dalam mengambil sebuah

keputusan harus mempertimbangkan pengaduan dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh kedua belah pihak dalam persidangan.

Dalam ranah hukum pidana Islam, istilah "tindak pidana pencabulan" tidak disebutkan secara eksplisit. Hal ini dikarenakan pandangan bahwa segala tindakan yang berkaitan dengan hasrat seksual, baik dalam bentuk fisik maupun ucapan, dipandang sebagai bagian dari perbuatan zina. Zina sendiri didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang berlangsung di luar ikatan pernikahan yang sah menurut syariat, termasuk dalam kasus pernikahan yang tidak sah (*syubhat*) maupun tanpa pernikahan sama sekali. Oleh karena itu, meskipun tindakan pencabulan tidak memenuhi seluruh unsur zina, perbuatan tersebut tetap dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap nilai-nilai moral agama dan norma sosial masyarakat.

Tindakan pencabulan mengarah pada perbuatan mesum kepada salah satu pihak yang dirugikan, akan tetapi perbuatan cabul ini tidak sampai berhubungan badan. Misalnya tindakan yang dilakukan oleh seorang laki laki yang dengan sengaja meraba buah dada perempuan, meraba kemaluan, menepuk bokong, dan sebagainya yang termasuk tindakan pelanggaran kesusilaan seksual.⁷⁷

Pencabulan dari sudut Islam yaitu perzinahan, memaksakan hubungan seksual, termasuk pelanggaran yang hukumannya tidak disebutkan secara spesifik dalam *Al-Qur'an* dan *Hadis*, sehingga ditetapkan oleh hakim. Sanksi *ta'zīr* bisa berupa: cambuk ringan, penjara, denda, dan teguran atau pengasingan.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, perbuatan cabul terhadap seseorang, anak di bawah umur, termasuk dalam kategori jarimah terhadap *al-'irdh* (kehormatan). Dalam pandangan beliau,

⁷⁷ Fauziah, "Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif."h.9

pencabulan adalah tindakan pelanggaran terhadap nilai kesucian dan kemuliaan diri seseorang yang harus dijaga dalam Islam. Oleh karena itu, meskipun tidak memenuhi syarat untuk dikenakan *hudud*, pelaku tetap dapat dikenai sanksi *ta'zir*, jika ada *qarinah* (bukti kuat) untuk membuktikan bahwa pelaku yang mencabuli anak tersebut. Namun jika tidak ada bukti yang cukup, pelaku dibebaskan.

Hukuman untuk zina, dan hukuman untuk *ta'zir*, yaitu sanksi yang ditetapkan berdasarkan kebijakan hukum yang beratnya tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan.

Berikut adalah penjelasan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan/perzinahan:

1. Zina (Hubungan seksual di luar nikah)

Jika terbukti bersalah dengan menghadirkan 4 orang saksi adil atau pengakuan sukarela, maka:⁷⁸

 - a. Pelaku belum menikah (*ghairu muhshan*): hukuman cambuk 100 kali (QS. An-Nur: 2).
 - b. Pelaku sudah menikah (*muhshan*): hukuman rajam sampai mati (HR. Bukhari dan Muslim).
2. Pencabulan (perbuatan cabul yang tidak sampai berzina).⁷⁹
 - a. Dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu kejahatan yang hukumannya tidak disebutkan secara pasti dalam *nash*.
 - b. Hukuman *ta'zir* ditentukan oleh hakim berdasarkan tingkat perbuatan, bukti, dan maslahat.
 - c. Bisa berupa penjara, denda, cambuk ringan, pengasingan, atau nasihat keras.
3. Jika tidak terbukti secara *syar'i*

⁷⁸ Rokhmadi Rokhmadi, "Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam," *At-Taqaddum*, 2015, 311–25.h.3

⁷⁹ H Zulkarnain Lubis, Ritonga, and SH, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*.h.8

- a. tidak dijatuhkan.
- b. Jika tidak ada *qarinah* (indikasi kuat), pelaku dibebaskan.
- c. Jika ada *qarinah*, bisa dikenai *ta'zir*.⁸⁰

Maka dalam hal ini, pelaku tidak dapat dihukum dengan sanksi pidana *hudud* tetapi sanksi pidannya ditetapkan oleh Hakim, yang dimana berat ringannya sesuai kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat mengingat perbuatan tersebut dapat merusak masa depan anak.

Karena seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara hukum, harus disertakan alat pembuktian dari setiap orang yang berperkara. Adapun alat bukti yang dimaksud dalam peradilan Islam adalah fakta kebenaran yang dikenal dengan nama *Al-bayinah*, yaitu bukti yang sah secara *syar'i*. *Al-bayyinah* terdiri dari beberapa unsur, yaitu: sumpah, saksi, bukti tertulis serta pengakuan. Dan dalam pelaksanaan peradilan selalu berpegang teguh pada *Al-quran* dan *Hadis*.⁸¹

Dalam hukum Islam, prinsip mengenai kewajiban pembuktian sejalan dengan yang berlaku dalam hukum positif, yaitu mewajibkan jaksa sebagai penuntut umum untuk mengajukan bukti yang sah guna mendukung dakwaannya.

Pada dasarnya, seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, sebab asas praduga tak bersalah menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan hukum yang menyatakan sebaliknya. Kewajiban untuk membuktikan tuduhan sepenuhnya berada di pihak penuntut umum. Apabila penuntut umum tidak dapat menyajikan bukti yang sah dan meyakinkan, maka status hukum terdakwa tetap sebagaimana semula, yakni tidak bersalah. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fihiyyah yang menyatakan bahwa “pada

⁸⁰ Syamsul Huda, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” *HUNFA Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 377–97.h.7

⁸¹ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam* (Bumi Aksara, 2021).h.4

dasarnya setiap individu bebas dari tanggungan hukum.” Bahkan, kegagalan penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya dapat dikategorikan sebagai bentuk fitnah terhadap terdakwa, yang secara hukum berhak menuntut rehabilitasi atau pemulihan nama baiknya.

"Khalifah Umar RA, dalam suratnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang saat itu menjabat sebagai qadhi di Kufah, menyampaikan prinsip-prinsip dalam menyelesaikan perkara di persidangan. Salah satu pesan pentingnya adalah agar hakim “Memperlakukan semua pihak secara setara dalam pemeriksaan perkara, sehingga orang yang berkedudukan tinggi tidak berharap mendapat perlakuan istimewa, dan pihak yang lemah tidak kehilangan harapan untuk memperoleh keadilan.”⁸²

Dalam konteks hukum Islam, hakim memiliki diskresi dalam menentukan jenis hukuman yang dianggap paling tepat untuk memberikan efek *rehabilitatif* bagi pelaku, sekaligus menjaga stabilitas sosial masyarakat.

Hakim dapat memilih dari berbagai bentuk hukuman yang tersedia, bahkan diperbolehkan menetapkan lebih dari satu bentuk ancaman pidana jika dianggap relevan. Selain itu, apabila hukuman memiliki rentang batasan (minimum dan maksimum), hakim memiliki kebebasan untuk menyesuaikannya baik dengan meringankan maupun memperberatnya sesuai dengan kondisi dan tingkat kesalahan pelaku. Bahkan, pelaksanaan hukuman dapat ditangguhkan jika menurut penilaian hakim, tindakan tersebut telah cukup memberikan pembinaan dan mencegah pelaku dari pengulangan tindak pidana serupa.

Beberapa kasus pencabulan anak di Kota Parepare. Salah satu contoh kasus yang peneliti, bahas yaitu Pandangan hakim terhadap putusan bebas kasus

⁸² Jamal Jamil, “Pembuktian Di Peradilan Agama,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2017): 25, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.4973.h.33>

pencabulan anak dibawah umur(Studi Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PN PARE).

A. Analisa penulis

Menurut penulis, tindak pidana pencabulan termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, karena tidak tergolong dalam jenis kejahatan yang termasuk *hudud* maupun *qishas*. Terutama dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, perbuatan ini tidak memiliki dasar hukuman yang secara eksplisit diatur dalam nash syar'i, sebagaimana halnya dengan *jarimah hudud* dan *qishas diat*. Oleh karena itu, pencabulan diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*, di mana bentuk dan jenis hukumannya tidak ditentukan secara langsung oleh teks syariat, melainkan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Hal ini karena pencabulan dianggap sebagai bentuk kemaksiatan yang belum mencapai unsur perzinahan. Dalam pandangan para ulama fikih, *jarimah ta'zir* tidak dapat ditetapkan bentuk dan batasannya secara pasti, serta tidak memiliki ketentuan hukum yang bersifat mutlak dalam hal besaran hukuman. Tujuan utama dari hukuman *ta'zir* adalah untuk memberikan efek jera dan pendidikan moral atas perbuatan dosa (tindak pidana), dengan cakupan hukuman yang dapat bervariasi—mulai dari teguran ringan hingga hukuman berat seperti hukuman mati, tergantung pada tingkat keseriusan perbuatan dan kebijaksanaan hakim yang menangannya.

Adapun yang termasuk *jarimah ta'zir* ialah seperti riba, suap, pencabulan, *illegal logging*, dan sebagainya. Sedangkan pada *jarimah hudud* dan *qishash* serta *diyat* sudah ditentukan hukumannya.

Dalam perkara yang sedang diteliti penulis, terdakwa AJ tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU RI NO.17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti

UU RI NO. 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dengan denda Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam persidangan, Majelis berkeyakinan bahwa luka lecet, pada anus anak korban bukan disebabkan karena perbuatan terdakwa telah mencabuli korban anak. Sehingga terdakwa AJ tidak perlu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dikarenakan unsur-unsur pidana didalamnya tidak terpenuhi. Dalam putusan tersebut:

Majelis menyatakan bahwa terdakwa, Andi Jamil, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas pencabulan anak, sehingga dibebaskan dari seluruh dakwaan, penahanan dicabut, dan haknya dipulihkan

Pertimbangan hakim menyoroti: Alibi kuat dari istri dan anak terdakwa yang menunjukkan bahwa terdakwa berada di rumah saat dugaan pencabulan terjadi, dan keterangan korban dan saksi tidak cukup kuat untuk melampirkan keyakinan meyakinkan hakim.

Apabila melihat dari kasus yang dilakukan oleh terdakwa Andi Jamil terhadap korban yang dituduh melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur, dalam hukum Islam.

Dalam hal pembuktian, jika menuduh seseorang melakukan pencabulan maka harus mendatangkan seorang saksi, empat orang saksi, atau satu orang saksi yang berlaku adil. *Al-Qur'an* menyebut bukti tidak hanya dalam hal saksi. Tetapi, juga dalam hal informasi, pernyataan dan alasan, baik secara individu maupun dalam komulasi.

Dalam Islam pembuktian zina dapat dilakukan dengan pengakuan dan kesaksian para pelaku zina dengan menyertakan empat orang saksi laki-laki dengan beberapa syarat tertentu. Ada pula ulama berpendapat

pembuktian yang dapat dilakukan adalah dengan qarinah atau tanda, seperti hamilnya seorang perempuan yang belum menikah.

Apabila melihat dari kasus yang dilakukan oleh terdakwa Andi Jamil terhadap korban yang dituduh melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur, dalam hukum Islam, jika seseorang tidak terbukti secara *syar'i* melakukan jarimah (kejahatan), maka tidak boleh dijatuhi hukuman hudud (karena syaratnya sangat ketat). Namun, jika terdapat indikasi kuat adanya tindakan maksiat seperti menyentuh, atau meraba secara seksual tanpa memenuhi syarat hudud, maka terdakwa tetap bisa dikenai sanksi *ta'zīr*.

Ta'zīr adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim atas perbuatan tercela atau kejahatan yang tidak ditentukan secara khusus dalam nash.

Sedangkan dalam hukum positif, terdakwa Andi Jamil tidak dapat dikenai sanksi pidana apabila putusan hakim menyatakan membebaskan terdakwa artinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana. Andi Jamil merasa haknya dilanggar selama proses penahanan, dan ini merupakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam menetapkan tersangka hingga P21 pengadilan.

Ta'zīr adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim atas perbuatan tercela atau kejahatan yang tidak ditentukan secara khusus dalam nash.

Penerapan *ta'zīr* tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keadilan terhadap korban, tetapi juga sebagai pencegahan (*zajr*) agar kejahatan serupa tidak terulang di masyarakat. Ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'irdh*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), dan generasi (*ḥifẓ al-nasl*).

Penulis sependapat Wahbah Az-Zuhaili, hukuman bagi jarimah dalam pencabulan ini adalah hukuman *ta'zir* namun, juga dapat dikenakan hukuman *hudud*. Dalam perkara ini terdapat unsur-unsur

meraba-raba, mencium bibir, dan memasukkan tangannya kedalam kemaluan, membujuk dan memaksa korban yang menyebabkan adanya tekanan yang menimbulkan ancaman dalam kasus ini disimpulkan bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa adalah hukuman *ta'zir*.

Dalam pandangan fiqih jinayah atau hukum pidana dalam Islam, penerapan sanksi pidana menuntut kehati-hatian yang tinggi. Salah satu prinsip utama yang dijunjung dalam sistem ini adalah kaidah "*dar'u al-hudūd bi al-shubuhāt*", yang mengandung makna bahwa hukuman berat (*hudud*) harus dibatalkan atau ditangguhkan apabila terdapat unsur keraguan atau ketidakpastian bukti. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam hukum Islam, seseorang tidak layak dijatuhi hukuman jika kesalahannya belum terbukti secara jelas dan meyakinkan. Selaras dengan prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman, sistem hukum positif di Indonesia juga menerapkan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Hal ini tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya melalui putusan pengadilan yang sah dan meyakinkan.

Oleh karena itu, apabila selama proses persidangan tidak ditemukan bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan, maka terdakwa wajib dinyatakan bebas dari tuntutan pidana.

Menurut penulis, putusan bebas terhadap terdakwa yang tidak terbukti melakukan tindak pidana mencerminkan pelaksanaan keadilan substantif, baik dalam kerangka hukum Islam maupun sistem hukum nasional. Putusan ini tidak bisa dianggap sebagai kegagalan dalam proses penegakan hukum, melainkan sebagai wujud kehati-hatian

hakim dalam melindungi hak asasi setiap individu. Ketika seorang terdakwa dibebaskan karena tidak cukup bukti, hal itu menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan fungsinya dengan benar, yakni menghindari terjadinya tindakan zalim atau kriminalisasi terhadap pihak yang sebenarnya tidak bersalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Pandangan Hakim terhadap kasus pencabulan anak dibawah umur(Studi Putusan Nomor 61/Pid.sus/2024/Pn pare)

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur didasarkan pada kombinasi antara pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan psikologis. Hakim harus objektif dalam melihat bukti-bukti hukum, namun juga peka terhadap aspek psikologis, sosial, dan moral yang terkait dengan perbuatan pelaku. Tujuan akhirnya adalah menciptakan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi korban, masyarakat, dan tatanan hukum itu sendiri.
2. Hakim di PN Parepare tampak mengedepankan pendekatan hukum formal dalam memeriksa alibi dan alat bukti, tanpa sepenuhnya memperhitungkan faktor kerentanan dan trauma korban anak. Namun disisi lain Putusan bebas adalah bentuk perlindungan hukum bagi warga negara dari pemidanaan yang tidak adil. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman jika alat bukti tidak mencukupi atau terdapat keraguan terhadap keterlibatan terdakwa. Keputusan ini merupakan manifestasi dari asas keadilan formal dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, meskipun dalam praktiknya sering menimbulkan dilema antara perlindungan hukum bagi terdakwa dan keadilan bagi korban, khususnya anak-anak.
3. Bahwa fiqih jinayah dan hukum positif Indonesia memiliki prinsip yang sejalan, yaitu bahwa tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman kepada

seseorang tanpa bukti yang sah. Keduanya menekankan pentingnya pembuktian dan kehati-hatian dalam menjatuhkan vonis, demi menegakkan keadilan dan mencegah kriminalisasi terhadap orang yang tidak bersalah.

B. SARAN

Dengan mempertimbangkan permasalahan terkait vonis bebas kasus pencabulan anak dibawah umur, maka dapat diajukan beberapa saran yang bermanfaat sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Parepare diharapkan untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi hukum kepada masyarakat, khususnya dalam perkara sensitif seperti pencabulan anak. Meskipun hakim telah menjalankan tugas sesuai hukum acara pidana, ke depan perlu disertai dengan pendekatan *responsif*, agar putusan terutama yang bersifat bebas tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
2. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi yang lebih *intensif* dengan aparat penegak hukum lainnya, agar perkara yang masuk ke meja hijau benar-benar sudah matang dari segi bukti dan tidak merugikan korban maupun terdakwa akibat kesalahan prosedural.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Fabritio Ferdinand Gumeleng, Jolly Ken Pongoh 3, and Revy Korah 4. "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 183 KUHAP," n.d., 1–15.

Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Jurnal Edumaspul* 6, no. 1 (2022)

Agustanti, Rosalia Dika. "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan." *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (2020)

Ahmad, M Rais. "Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2018)

Ahmad Zaini, Endang Surasetyo Ningsih. "Analisis Proses Penyusunan Dan Pelaksanaan Apbdesa (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa) Secara Akuntabel, Transparan Dan Partisipatif (Studi Pada Beberapa Desa Di Kota Banda Aceh)" 0 (n.d.).

Alhasni, Mohamad Rizky, Lisnawaty W Badu, and Novendri M Nggilu. "Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (2019)

Amin, Subhan. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 8, no. 1 (2019): 1–10.

Andi Marlina dan Donny Eddy. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Cet. I: Cv. Pena Persada,

2019.

Aulia Fitri Chairunnisa. “Analisis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN.Tmg,” 2020.

Ayuningtyas, Eka, Rodliyah, and Lalu Parman. “Konsep Pencabulan Verbal Dan Non Verbal Dalam Hukum Pidana.” *Education and Development* 7, no. 3 (2019): 242–49. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1261%0Ahttps://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1261/530>.

Bagus, Moh. “Tinjauan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan No. 51/Pid. Sus/2016/PN. Kbu),” n.d.

Cahya, Inneke Dwi, and Nandang Sambas. “Penjatuhan Pidana Dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan Dengan Perlindungan Korban Kejahatan.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2023, 25–30.

Darmadi, A A Sagung Mas Yudiantari. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat.” *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2018).

Darmakanti, Ni Made. “Penanganan Anak Korban Kekerasan.” *E-Journal Komunikasi Yustisia Univ. Pendidikan Ganesha Prog. Studi Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2022).

Eato, Yurina Ningsi. “Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana.” *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017)

Fathurrohman, Fathurrohman, Charles Frisheldy Nainggolan, and Rahmad Hidayat. “Analisis Keadilan Sosial Dalam Praktik Hukum Hak Terhadap Manusia” 1, no. 3 (2024).

- Fauzi, Rahmat. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Padang.” *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* 14, no. 1 (2020)
- Fauziah, Siti Ulvah. “Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Al-Jina’i Al-Islami* 1, no. 1 (2023)
- H Zulkarnain Lubis, M H, H Bakti Ritonga, and M H SH. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Prenada Media, 2016.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Edited by M.Ali Rusdi Bedong. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Huda, Syamsul. “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.” *HUNafa Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015)
- Iswarso, Nur. “Mendampingi Dan Menyembuhkan Anak-Anak Dari Trauma Pelecehan Seksual.” *Yogyakarta: Penerbit Indoliterasi*, 2019.
- Jamil, Jamal. “Pembuktian Di Peradilan Agama.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2017): 25. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.4973>.
- Janah, Pipin Nur. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Terhadap Efektivitas Dan Sanksi Kode Etik Hakim Oleh Organisasi Profesi.” *Media of Law and Sharia* 1, no. 4 (2021): 210–18. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i4.9040>.
- Jasmine, Sonia. “Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan.” ., 2016, 1–9.
- Karisa, Immaculata Anindya. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan

Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln).” *Verstek* 8, no. 1 (2020): 157–67. <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39623>.

Kemensesneg, RI. “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta Pusat: Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.

Khaidir, A Muh Nur, Ahkam Jayadi, and Fadli Andi Natsir. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Kurir Narkoba.” *Alauddin Law Development Journal* 1, no. 1 (2019).

Laowo, Yonathan Sebastian. “Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Education and Development* 4, no. 1 (2018): 90–91. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/281/158>.

Lattan, A. J. “Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana.” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 12, no. 1 (2014)

M. Priadana Sidik, and Denok Sunarsi, Tangerang. “Metode Penelitian Kuantitatif.” In *Sustainability (Switzerland)*, 11:1–14, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTA RI.

- Manurung, Alberth Supriyanto, Erry Utomo Fahrurrozi, and Gumgum Gumelar. "Implementasi Berpikir Kritis Dalam Upaya Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kreatif Mahasiswa." *Jurnal Papeda*; Vol 5, no. 2 (2023).
- Mohammad Imam Firdaus Putra Perdana. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur." *Jurnal*, 2020.
- Mu'alifin¹, Darin Arif, and Dwianto Jati Sumirat². "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan" 8 (2019)
- Munib, Abdul. "Age Limits for Children and Their Criminal Accountability According to Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law." *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2020)
- Ngape, Hendrika Beatrix Aprilia. "Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum." *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1229>.
- Noor, Sugian. "Penggunaan Quizizz Dalam Penilaian Pembelajaran Pada Materi Ruang Lingkup Biologi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X. 6 SMAN 7 Banjarmasin." *Jurnal Pendidikan Hayati* 6, no. 1 (2020): 1–7.
- Novalia, Vichi, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-islami, and Surya Sukti. "Ta ' Zir Dalam Pidana Islam : Aspek Non Material" 1, no. 2 (2024).
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP." *Yuridika* 32, no. 1 (2017)
- Nurdin, M. "Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. Nomor 2, Juli-Desember 2018 (2018)

- Octo, Iskandar, and Robiah (Fakultas hukum universitas bayangkara jakarta Raya).
 “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Pencabulan” 17, no. 2 (2018): 333–48.
<http://repository.unika.ac.id/19114/>.
- Pandiangan, Hendri Jayadi. “Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata.” *To-Ra* 3, no. 2 (2017): 565.
<https://doi.org/10.33541/tora.v3i2.1154>.
- Putra, Arman Syah. “Sistem Manajemen Pelayanan Pelanggan Menggunakan Php Dan Mysql (Studi Kasus Pada Toko Surya)” *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika (TEKINFO)* 22, no. 1 (2021)
- Rangkuti, Afifa. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam.” *TAZKIYA: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017).
- Renie Aryandani, S.H. “Ragam Ketentuan Usia Dewasa Di Indonesia,” 2024.
- Rokhmadi, Rokhmadi. “Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam.” *At-Taqaddum*, 2015, 311–25.
- Rosadi, Edi. “Putusan Hakim Yang Berkeadilan.” *Badamai Law Journal* 1, no. 2 (2016): 381. <https://doi.org/10.32801/damai.v1i2.1850>.
- Rozi, Fachrul. “Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana.” *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2019): 19–33.
<https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.486>.
- Saputra, Andika. “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Lampung Timur (Studi Putusan Nomor: 19/Pid. Sus/2020/PN Sdn),” 2021.

- Setyadi, Agus. “Komisi Perlindungan Anak Aceh Bakal Laporkan Hakim Ubah Vonis Guru Cabul Ke MA.” *detikNews*, 2020.
- Setyaningrum, Dian. “Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak.” *Verstek* 4, no. 1 (2016).
- Sidabutar, Risna, and Suhatrizar Suhatrizar. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No.2/Pid.Sus/2014PN.Mdn.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 1 (2019): 22. <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.1976>.
- Sulistiani, Siska Lis. *Peradilan Islam*. Bumi Aksara, 2021.
- Sumangkut, Singly. “Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 KuHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/Pid/2015).” *Lex Crimen* VIII, no. 1 (2018): 190–200.
- Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahrani Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetya Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Suparno Nurhadi, Kamarudin Arsyad, and Andi Triyawan. “Panorama Maqashid Syariah.” *Media Sains Indonesia*, 2021.
- Suwaji, Rifki, and Rina Indra Sabella. “Pengaruh Motivasi Dan Kompensasi Terhadap Retensi Karyawan PT. Aerofood ACS Kota Surabaya.” *Jurnal Mitra Manajemen* 3, no. 10 (2019).
- Syahrudin, Husni, and Munawar Thoharudin. “Pengaruh Integritas Kelompok Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,

Kalimantan Barat.” *Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen* 17, no. 2 (2020)

Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam,” n.d., 1–10.

Taqiuddin, Habibul Umam. “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 1, no. 2 (2019).

Utami, Feby Reski, and Hamsir Hamsir. “Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda.” *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 1 (2021).

Waruwu, Rivaldo William Krisma, Sonya Claudia Siwu, and Michele Kristina. “Perbuatan Cabul Dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *CALYPTRA* 12, no. 2 (2024).

Watulingas3, Ruddy, and Harly Stanly Muaja4. “Pencabulan Anak Dibawah Umur” 5, no. 3 (2017)

LAMPIRAN





NAMA MAHASISWA : DINA HERLINA
 NIM : 2120203874231002
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
 JUDUL : PANDANGAN HAKIM TERHADAP
 KASUSPENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi
 Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PN PARE)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepada Hakim

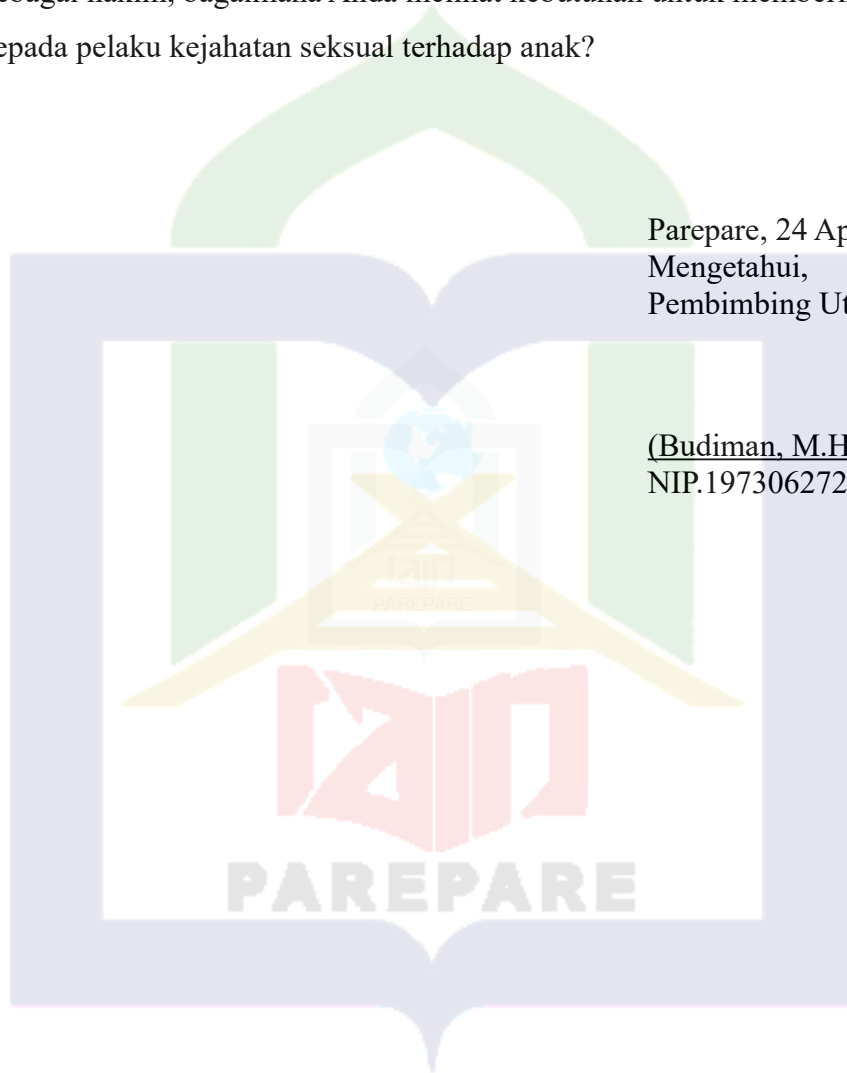
1. Bagaimana pandangan Anda sebagai hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur?
2. Dalam pandangan anda, apa yang menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan untuk membebaskan terdakwa?
3. Apakah ada ketidakcukupan bukti yang menyebabkan Anda memutuskan untuk membebaskan pelaku? Jika iya, bagaimana hal ini mempengaruhi keputusan Anda?
4. Dalam pandangan Anda, apakah putusan vonis bebas sudah mencerminkan keadilan bagi korban anak dibawah umur terutama keluarga korban?
5. Apa yang anda anggap sebagai langkah-langkah yang harus diambil untuk

melindungi hak-hak korban anak dalam kasus ini, meskipun pelaku divonis bebas?

6. Bagaimana Anda melihat implikasi keputusan vonis bebas ini terhadap persepsi masyarakat mengenai keadilan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak?
7. Sebagai hakim, bagaimana Anda melihat kebutuhan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak?

Parepare, 24 April 2025
Mengetahui,
Pembimbing Utama

(Budiman, M.HI.)
NIP.197306272003121004



Lampiran 1 Surat Izin Meneliti dari Kampus



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-761/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

29 April 2025

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Parepare
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : DINA HERLINA
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 23 Agustus 2003
NIM : 2120203874231002
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JLN. AGUSSALIM, KEL. TIROSOMPPE, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Ketua Pengadilan Negeri Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PANDANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS KASUS PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA PAREPARE (STUDI PUTUSAN NOMOR 61/PID.SUS/2024/PN PARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Parepare

SRN IP0000378



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faxintlie (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 378/IP/DPM-PTSP/5/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **DINA HERLINA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**

ALAMAT : **JL. H. AGUSSALIM NO. 35 KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PANDANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS KASUS PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA PAREPARE (Studi Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PN PARE)**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN NEGERI PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **07 Mei 2025 s.d 02 Juni 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **08 Mei 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email ; litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

DPMPTSP
PAREPARE

IZIN
PAREPARE

Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PENGADILAN NEGERI PARE-PARE**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 39, Coppagalung, Baeukiki Barat
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91122 www.pn.parepare.go.id, pnparepare@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 927 /KPN.W22-U2/HK/V/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **ANDI MUSYAFIR, S.H**
NIP. : 198009012005021002
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Parepare

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : **DINA HERLINA**
Nim : 2120203874231002
Prog. Studi : Hukum Pidana Islam

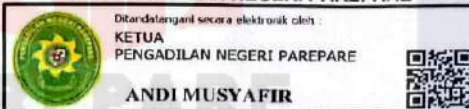
Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare,
dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

**"Pandangan Hakim terhadap Putusan Bebas Kasus Pencabulan Anak dibawah
Umur Dikota Parepare
(Studi Kasus Putusan Nomor; 61 Pid.Sus/2024/PN Pre)"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Parepare, 11 Juni 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE



Lampiran 4 Surat Keterangan wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Pengadilan Negeri Parepare

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Negeri Parepare

Menerangkan bahwa,

Nama : Dina Herlina

NIM : 2120203874231002

Program studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan ilmu hukum islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Pandangan Hakim terhadap Putusan Bebas Kasus Pencabulan Anak dibawah umur di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PN PARE)"**. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan guna kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 05 Juni 2025

Yang bersangkutan,


(Rini Ariani Said, S.H., M.H.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Pengadilan Negeri Parepare

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Negeri Parepare

Menerangkan bahwa,

Nama : Dina Herlina

NIM : 2120203874231002

Program studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan ilmu hukum islam

Benar telah memberikan keterangan wawancara kepada peneliti, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Pandangan Hakim terhadap Putusan Bebas Kasus Pencabulan Anak dibawah umur di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PN PARE)"**. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan guna kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 15 Mei 2025

Yang bersangkutan,

(Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.)

Lampiran 6 dokumentasi penelitian



Wawancara dengan bapak Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Parepare. Pada tanggal 15 Mei 2025.



Wawancara dengan bapak Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Parepare. Pada tanggal 5 Juni 2025.

Lampiran 7 Salinan Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/Pn Pare

PUTUSAN Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI JAMIL ALIAS JAMIL BIN ANDI SYARIFUDDIN;**
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /18 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mappagulung Lr Damai I Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa Andi Jamil alias Jamil Bin Syarifuddin ditangkap sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :Sp. Kap/166/XII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 14 Desember 2023;

Terdakwa Andi Jamil alias Jamil Bin Syarifuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-pare sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-pare sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pare-pare sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-pare perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Muhammad Rusdi, S.Kom.I.,S.H., Muhammad Nasir, S.H., M.H., dan Muh. Akbar, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Rusdi Juraid & Rekan yang berkedudukan di Jalan Jend. Muh. Yusuf perumahan Griya Permata Sari Galma Blok E/2 kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare dengan Nomor : 71/SK/HK/III/2024/PN.Pre tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI JAMIL Alias JAMIL Bin ANDI SARIFUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU RI NO. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI JAMIL Alias JAMIL Bin ANDI SARIFUDDIN dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju seragam kotak (TK.Anak Muslim Cinta Sunnah) warna kuning motif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar jilbab warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana panjang (leajing) warna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam anak warna biru muda;
- 1 (satu) lembar baju dalam singlet warna putih;
- 1 (satu) lembar jaket merk naked Punch warna coklat;
- 1 (satu) flashdisk merk Toshiba warna putih yang berisi 2 file rekaman Vidio amatir dengan durasi 55 detik dan durasi 58 detik yang berisi Pengakuan Anak Korban tentang kejadian yang dialaminya, 1 file rekaman suara dengan durasi 3 menit 11 detik yang berisi pengakuan Anak Korban tentang kejadian yang dialaminya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (Vrijspraak);
4. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk membebaskan, melepaskan Terdakwa dari Tahanan/Rumah Tahanan;
5. MengembSaksi Anakn barang bukti kepada yang berhak;
6. Memulihkan/Merehabilitasi nama baik, hak Terdakwa dalam kemampuan, Kedudukan, harkat dan martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-08/P.4.11/Eku.2/02/2024 tanggal 7 Maret 2024, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ANDI JAMIL Alias JAMIL Bin ANDI SARIFUDDIN, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Jend Ahmad Yani Km.5 (TK Anak Muslim Cinta Sunna) Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 saksi korban Anak Korban yang masih berusia sekitar 4 (empat) tahun atau masih anak dibawah umur sedang berada didalam kelasnya yang berada di TK Anak Muslim Cinta Sunna yang berada di Jl. Jend Ahmad Yani Km.5 Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare sedang menunggu pelajaran dikelas kemudian datang Terdakwa Andi Jamil Alias Jamil Bin Andi Sarifuddin (Andi Jamil) yang biasa dipanggil juga dengan nama Abi Anak bersama dengan saksi (anak) yang merupakan anak kandung dari terdakwa Andi Jamil yang pada saat itu satu kelas dengan saksi korban (anak) kemudian Terdakwa Andi Jamil menyuruh saksi korban (anak) untuk berbaring dilantai dalam kelas kemudian terdakwa Andi Jamil membuka celana saksi korban (anak) secara paksa atau tanpa keinginan dari saksi korban (anak) kemudian terdakwa Andi Jamil secara paksa dan tanpa keinginan dari saksi korban (anak) lalu terdakwa Andi Jamil memegang alat kelamin (vagina) saksi korban (anak) kemudian terdakwa Andi Jamil memasukkan jari tangannya kedalam lubang anus (dubur) saksi korban (anak) hingga membuat saksi korban (anak) merasakan kesakitan pada anus (dubur) saksi korban (anak) kemudian terdakwa Andi Jamil juga menyuruh saksi (anak) untuk memegang kemaluan (vagina) saksi korban (anak), kemudian sesampai

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

dirumahnya saksi korban (anak) menceritakan kepada ibunya yaitu yaitu bahwa terdakwa Andi Jamil telah memegang kemaluan (vagina) saksi korban (anak) dan terdakwa Andi Jamil telah memasukkan jari tangannya kedalam anus (dubur) saksi korban (anak), kemudian atas perbuatan dari terdakwa Andi Jamil tersebut lalu bapak saksi korban (anak) yaitu Jusriadi Lakmar Alias Jusri Bin Laking melaporkan terdakwa Andi Jamil ke Kantor Polres Parepare untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Andi Jamil tersebut mengakibatkan saksi korban (anak) merasakan sakit dikemaluannya (vaginanya) dan dianusnya (duburnya) yang hal tersebut sesuai diantaranya yaitu Visum Et Repertum dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Parepare yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr.A. Risma Neswati Sulham, Sp.OG.M.Kes yang menyatakan hasil pemeriksaanya terhadap saksi korban (anak) dengan hasil pemeriksaan diantaranya yaitu :

- Uraian tentang kelainan-kelainan terdapat di:
 - Tampak kemerahan area liang vagina;
 - Luka lecet diarea anus;
 - Selaput darah utuh;

Perbuatan Terdakwa ANDI JAMIL Alias JAMIL Bin ANDI SARIFUDDIN tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANDI JAMIL Alias JAMIL Bin ANDI SARIFUDDIN, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Jend Ahmad Yani Km.5 (TK Anak Muslim Cinta Sunna) Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, yang dilakukan terhadap anak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 saksi korban Anak Korban yang masih berusia sekitar 4 (empat) tahun atau masih anak dibawah umur sedang berada didalam kelasnya yang berada di TK Anak Muslim Cinta Sunna yang berada di Jl. Jend Ahmad Yani Km.5 Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare sedang menunggu pelajaran dikelas kemudian datang Terdakwa Andi Jamil Alias Jamil Bin Andi Sarifuddin (Andi Jamil) yang biasa dipanggil juga dengan nama Abi Anak bersama dengan saksi (anak) yang merupakan anak kandung dari terdakwa Andi Jamil yang pada saat itu satu kelas dengan saksi korban (anak) kemudian Terdakwa Andi Jamil menyuruh saksi korban (anak) untuk berbaring dilantai dalam kelas kemudian terdakwa Andi Jamil membuka celana saksi korban (anak) secara paksa atau tanpa keinginan dari saksi korban (anak) kemudian terdakwa Andi Jamil secara paksa dan tanpa keinginan dari saksi korban (anak) lalu terdakwa Andi Jamil memegang alat kelamin (vagina) saksi korban (anak) kemudian terdakwa Andi Jamil memasukkan jari tangannya kedalam lubang anus (dubur) saksi korban (anak) hingga membuat saksi korban (anak) merasakan kesakitan pada anus (dubur) saksi korban (anak) kemudian terdakwa Andi Jamil juga menyuruh saksi (anak) untuk memegang kemaluan (vagina) saksi korban (anak), kemudian sesampai dirumahnya saksi korban (anak) menceritakan kepada ibunya yaitu yaitu bahwa terdakwa Andi Jamil telah memegang kemaluan (vagina) saksi korban (anak) dan terdakwa Andi Jamil telah memasukkan jari tangannya kedalam anus (dubur) saksi korban (anak), kemudian atas perbuatan dari terdakwa Andi Jamil tersebut lalu bapak saksi korban (anak) yaitu Jusriadi Lakmar Alias Jusri Bin Laking melaporkan terdakwa Andi Jamil ke Kantor Polres Parepare untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Andi Jamil tersebut mengakibatkan saksi korban (anak) merasakan sakit dikemaluannya (vaginanya) dan dianusnya (duburnya) yang hal tersebut sesuai diantaranya yaitu Visum Et Repertum dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Parepare yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr.A. Risma Neswati Sulham, Sp.OG.M.Kes yang menyatakan hasil pemeriksaanya terhadap saksi korban (anak) dengan hasil pemeriksaan diantaranya yaitu :

Uraian tentang kelainan-kelainan terdapat di :

- Tampak kemerahan area liang vagina;

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

- Luka lecet diarea anus;
- Selaput darah utuh;

Perbuatan Terdakwa ANDI JAMIL Alias JAMIL Bin ANDI SARIFUDDIN tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 huruf a jo pasal 15 ayat (1) huruf g UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui Terdakwa merupakan ayah Saksi Anak;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangannya untuk memegang momok Anak;
- Bahwa Terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali dan Anak merasakan sakit;
- Bahwa Terdakwa juga memegang pantat Anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam kelas;
- Bahwa kejadiannya waktu di sekolah dan Anak bersama dengan Saksi Anak;
- Bahwa kemudian Anak cerita kepada orang tua Anak;
- Bahwa pada hari itu yang mengantar Anak ke sekolah adalah Abi Anak;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa jaket milik Terdakwa Anak membenarkan bahwa jaket tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya Anak sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa berada di sekolah karena mau menjemput Saksi Anak;
- Bahwa yang menjemput Anak pulang sekolah adalah Umi Anak, Abi Anak hanya mengantar ke sekolah saja;
- Bahwa Saksi Anak Dijemput pakai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa langsung masuk sekolah karena anak-anak sudah pada pulang sekolah;
- Bahwa di sekolah ramai dan pintunya terbuka;
- Bahwa yang dibuka adalah celana dalam Anak;
- Bahwa celana Anak dibuka sampai lutut, dan celana warna orange diturunkan juga;
- Bahwa baju Anak juga dibuka;
- Bahwa Anak Saksi Anak juga ikut pegang pada bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa memegang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa di sekolah yang mengajar 1 (satu) orang Ustad dan pada saat kejadian Ustad ada diluar sekolah;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantar banyak anak-anak teman sekolah Anak;

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Anak yang menerangkan bahwa menurut Terdakwa pada saat kejadian Terdakwa tidak mengantar anaknya ke sekolah, akan tetapi Terdakwa pergi bekerja mengantar barang;

2. Jusriadi Lakmar Alias Jusri Bin Laking, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023;
- Bahwa Tempat kejadiannya di sekolah anak Saksi yang bernama TK Anak Muslim Cinta Sunnah;
- Bahwa yang mengantar anak Saksi adalah Saksi sendiri karena satu jalan atau satu tujuan dengan tempat kerja Saksi;
- Bahwa Saksi menanyakan dan disampaikan juga oleh ibunya bahwa Anak Saksi mengalami pelecehan;
- Bahwa kemudian anak saksi tersebut langsung juga dilakukan Visum;
- Saksi bertemu dengan isteri Terdakwa dan Ustad dan Ustadnya, dengan alasan isterinya Terdakwa sedang sakit;
- Setelah itu kondisi anak berubah;
- Bahwa awal ketahuan pada saat istri Saksi melihat anak Saksi memainkan alat mainannya di daerah kemaluan anak Saksi;
- Bahwa permainan anak tersebut pendek dan sudah lama anak mempunyai mainan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi anak tahu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui karena Saksi berada di kantor;
- Bahwa Anak sekolah ditempat tersebut belum sampai 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa yang Saksi ketahui teman kelas anak Saksi sekitar 8 (delapan) orang berteman;
- Bahwa dari keterangan Anak Saksi yang ada pada waktu itu adalah Terdakwa dan anaknya yang bernama Saksi Anak;
- Bahwa anak Saksi tidak langsung melaporkan kepada Ustadnya;
- Bahwa kemudian Saksi melapor kepada Ustad di sekolah Anak Saksi untuk dilakukan pertemuan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat mau mediasi Terdakwa tidak datang akan tetapi yang datang istrinya dengan alasan sakit mata;

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

- Bahwa setelah dijelaskan kepada istri saksi, Terdakwa datang dalam keadaan tidak sakit, dan Terdakwa katakan lapor saja Saksi ke Polisi kalau memang Terdakwa pelakunya;
 - Bahwa pada saat itu Saksi katakan kepada Terdakwa kalau mau mengaku mungkin di Polisi bisa agak ringan hukumannya akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengakuinya;
 - Bahwa Saksi yakin dengan perbuatan Terdakwa karena mendengar cerita anak Saksi sendiri;
- Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa menurut Terdakwa:

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak mengantar anaknya ke sekolah, akan tetapi Terdakwa pergi bekerja mengantar barang;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mau ke sekolah pada saat mediasi, karena awalnya pada saat diberi tahu ustad untuk ke sekolah Terdakwa berpikir bahwa tujuannya adalah karena permasalahan sekolah anaknya, ketika Terdakwa mengetahui permasalahan sebenarnya Terdakwa langsung pergi ke sekolah Tersebut menemui saksi;

3. Nusra Trisnawati Alias Ummu Haula Bin Nurdin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah abinya temannya yang bernama Saksi Anak;
- Bahwa pada waktu itu keterangan Anak Saksi mengatakan Terdakwa tidak memakai masker atau kacamata;
- Bahwa Anak Saksi sekolah ditempat tersebut belum sampai 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa yang Saksi ketahui teman anak Saksi didalam kelas sebanyak 8 (delapan) orang;
- Bahwa Pengakuan Anak Saksi waktu itu yang ada didalam kelas hanya Terdakwa, Anak Saksi dan anaknya Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Anak tidak melapor kepada Ustad;
- Bahwa yang hadir hanya isteri saja, nanti setelah dipanggil masuk oleh Ustadzanya Anak baru masuk;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan kepada suami saksi laporkan saja Terdakwa kalau memang Terdakwa pelakunya;
- Bahwa Ustad yang mengajar saat ini ada 3 (tiga) orang, yang 1 (satu) Ustad dan yang 2 (dua) orang adalah Ustad;

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

- Bahwa yang Saksi ketahui Suami Saksi menyuruh Terdakwa mengaku saja di polisi agar bisa agak ringan hukumannya, jadi bukan penawaran perdamaian;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya baru Saksi ketahui setelah anak Saksi pulang dari sekolah;
- Bahwa yang menjemput Anak Saksi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 16.00 wita yang mana saat itu Saksi sedang berada di rumah dan saat itu Saksi dengan Anak Korban sedang tidur siang dan tiba-tiba anak Saksi terbangun dan Saksi ikut terbangun dan Saksi ikut bangun dan saat itu Anak Saksi meminta izin kepada Saksi untuk bermain di kamar sebelah dan Saksi kemudian menuju ke kamar mandi dan Saksi melihat Anak Saksi mainan di pegangnya di masukkan kedalam celananya dan dia melihat Saksi dan Anak Saksi kaget dan mengatakan kepada Saksi "BUKAN SAKSI UMMI TAPI TEMANKU" dan Saksi kemudian menenangkan dan setelah itu Saksi bertanya "NA APAKI TADI TEMANTA" dan dijawab "TEMANKU UMMI NA PEGANG MOMOKKU" dan Saksi bertanya kembali "SIAPA TEMANTA YANG PEGANG" dan dijawab " SAKSI ANAK DAN ABINYA" dan Saksi lanjut bertanya "DIAPAKANKI ABINYA SAKSI ANAK" dan Anak Saksi menceritakan bahwa "ABINYA SAKSI ANAK NA BUKA CELANAKUDAN NAPEGANG MOMOKKU" dan lanjut Saksi bertanya "BAGAIMANA CARANYA NAPEGANG MOMOTA" dan dijawab kembali "PEKE TANGANNYA" dan sambil menunjukkan telapak tangannya Saksi kemudian bertanya lagi "TANGAN YANG MANANYA NAPAKE" dan sambil memegang jari tengah dan jari telunjuk Anak Saksi mengatakan "NA PAKE COLOK COLOK MOMO DAN PANTATKU, NABUKA CELANA" dan Saksi mengatakan "DENGAN SIAPA ABINYA SAKSI ANAK" dan dijawab kembali bahwa "SAKSI BERTIGA DENGAN TEMANKU SAKSI ANAK DAN ABINYA, DAN SAKSI ANAK JUGA PEGANG MOMOKKU PAKE TANGANNYA" dan Saksi tanya kenapa TIDAK LARI NAK DENGAN USTADNYA dan dijawab KEMBALI TIDAK UMMI SAKSI MARAHI SAJA ITU ABINYA SAKSI ANAK DAN ABINYA SAKSI ANAK BILANG JANGAN MARAHI SAYA. Dan setelah itu Saksi kemudian menelfon suami Saksi dan menceritakan kejadian yang dialami Anak Saksi;
- Bahwa bahwa Saksi tidak mengetahui persis kejadiannya dan dari penyampaian Anak Saksi Anak Korban kepada Saksi bahwa diperlakukan cabul oleh abinya Saksi Anak (Lel. Jamil orang tua perempuan SAKSI ANAK) dengan mengatakan "Tadi dari itu Saksi perkiraan bahwa kejadiannya kemungkinan terjadi Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.00 wita

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

bertempat di sekolah TK Anak Muslim Cinta Sunnah yang berada di jalan jenderal Ahmad Yani Km. 5 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Parepare;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah Terdakwa membujuk atau memaksa Anak Saksi;
- Bahwa yang mengantar Anak Saksi ke sekolah adalah suami Saksi sendiri dan Anak Saksi diantar sekitar pukul 07.30 wita dan Saksi tidak mengetahui kondisi sekolahnya pada saat itu dalam keadaan sepi atau sudah ramai;
- Bahwa penyampaian suami Saksi pada saat itu Saksi menghubungi lewat telepon bahwa dirinya mengantar Anak Saksi sampai di depan pintu ruang kelasnya pada saat itu;
- Bahwa Saksi kemudian dipertemukan oleh pihak sekolah TK Anak Muslim Cinta Sunnah dengan Terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di sekolah TK Anak Muslim Cinta Sunnah;
- Bahwa yang hadir pada waktu mediasi yakni Saksi bersama dengan suami Saksi, Terdakwa bersama dengan isterinya serta pihak dari sekolah yaitu Bapak Saiful dengan isterinya;
- Bahwa pada saat itu hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 09.30 wita Saksi beserta suami Saksi dan dari pihak sekolah yakni pak Saiful beserta isterinya dan juga isteri Terdakwa berada didalam ruangan kelas dan saat itu Terdakwa belum datang dengan alasan sakit, dan saat itu suami Saksi lalu berkata "Kalau begitu Saksi Langsung Lapor Kepolisi Saja" dan isteri Terdakwa menelfon kembali Terdakwa dan akhirnya Terdakwa pun datang kesekolah;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk menemui kami di dalam kelas dan suami Saksi kemudian menjelaskan maksud dan tujuan kami dan pihak sekolah memanggilnya " dan suami katakan kepada Terdakwa bahwa " Siapa yang mengantar Anaknya kemarin Kesekolah " dan dijawab langsung oleh Terdakwa bahwa " Saksi yang mengantar sendiri anakku kesekolah dan setelah itu langsung pulang " dan suami Saksi kemudian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa " Ini Anak Saksi Mengaku Jika Di Cabuli Dan Memberitahukan Kalau Yang Melakukan Perbuatan Cabul Itu Adalah Bapak Dan Kami Sempat Merekam Dan Saat itu Suami Saksi Kemudian Memperdengarkan Rekaman Tersebut Kejadiannya Cabul Yang Dilaminya Dan Menyebut Abi Saksi Anak Yang Melakukannya " mendengar rekaman tersebut Terdakwa kemudian mengatakan " Tolong Ditanya Baik Anaknya Jangan Sampai Salah Orang " dan karena Terdakwa tidak mengakui pada

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

saat itu suami Saksi mengatakan " Kalau Begitu Saksi Laporkan Saja Ke Pihak Kepolisian Biar Di Proses Lebih Lanjut " dan setelah itu Saksi dan suami Saksi kemudian Pamit untuk pulang dan Saksi kemudian ke Kantor Polisi untuk membuat laporan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak Saksi mengalami rasa sakit nyeri pada bagian anusnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 07.30 wita, pada saat anak Saksi buang air besar anus anak Saksi berdarah begitupula pada saat siang harinya di lakukan Visum di rumah sakit, dubur anak Saksi kembali berdarah;
- Bahwa orang tua Anak hanya bisa masuk kedalam kelas sekolah kalau bersama dengan Anak;
- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut waktunya pagi hari;

Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa menurut Terdakwa:

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak mengantar anaknya ke sekolah, akan tetapi Terdakwa pergi bekerja mengantar barang;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mau ke sekolah pada saat mediasi, pada saat diberi tahu ustad untuk ke sekolah, awalnya Terdakwa berpikir bahwa tujuannya adalah karena permasalahan sekolah anaknya, ketika Terdakwa mengetahui permasalahan sebenarnya Terdakwa langsung pergi ke sekolah Tersebut menemui Suami Saksi;

4. Saifullah Alias Saiful Bin Abdullah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dengan adanya permasalahan anak murid Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya dari laporan atau pemberitahuan orang tua Anak Korban kepada isteri Saksi bahwa Anak Korban diperkirakan diperlakukan cabul yaitu pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 bertempat di ruang kelas TK IT Anak Muslim Cinta Sunnah yang berada di jalan Jenderal Ahmad Yani Km 5 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa besoknya Saksi melakukan mediasi kepada kedua orang tua korban dan Terdakwa bersama dengan isterinya di sekolah;
- Bahwa Saksi pertanyakan kepada istri Saksi dan dijawab bahwa yang mengantar Anak Korban ke sekolah adalah bapaknya, dan dijemput oleh Ibunya;

- Bahwa Saksi sampaikan kepada kedua orang tua murid saksi bahwa besok ada pertemuan disekolah;
- Bahwa waktu mediasi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kepada Anak Korban;
- Bahwa biasanya Saksi masuk sekolah setelah jam 07.00 wita pagi Saksi membersihkan dulu halaman sekolah nanti setelah jam 08.00 wita baru Saksi masuk mengajar sampai jam 08.30 wita baru Saksi pulang kerumah mandi ganti pakaian baru masuk mengajar di SMP sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi datang dan mengajar sebentar kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi sudah lupa ada berapa anak yang ikut belajar pada waktu itu dan ada Anak Korban ikut belajar pada waktu itu;
- Bahwa yang Saksi dengar dari orang tua Anak Korban adalah Terdakwa memasukkan tangannya kedalam momoknya Anak Korban;
- Bahwa Jarak rumah dan sekolah tempat Anak Korban hanya dibatasi dengan dinding saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Anak Korban datang ke sekolah;
- Bahwa ada aturan orang tua wali anak tidak boleh masuk kedalam kelas;
- Bahwa yang Saksi lakukan setiap hari dari jam setengah tujuh wita pagi membersihkan halaman sekolah sampai jam 08.00 wita pagi baru Saksi pulang mandi baru mengajar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang dicurigai ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban sempat dipertemukan pada saat mediasi di sekolah dan tidak merasa takut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

5. Wardani Alias Warda Binti Idris Toha dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan adanya permasalahan anak murid Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa awalnya dari laporan orang tua Anak Korban bahwa anaknya diperlakukan cabul yaitu pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 bertempat di ruang kelas TK IT Anak Muslim Cinta Sunnah yang berada di jalan Jenderal Ahmad Yani Km 5 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Parepare;

- Bahwa Saksi mengetahui dari pemberitahuan orang tua Anak Korban bahwa yang mencabuli anaknya adalah orang tua ayah siswa anak Saksi Anak yang bernama Jamil;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Jamil dimana Terdakwa adalah orang tua dari anak didik Saksi yang bernama Saksi Anak namun Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di sekolah dan Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 16.30 wita Saksi dihubungi melalui telfon oleh ibu Anak Korban yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban di perlakukan cabul oleh bapak dari anak Saksi Anak yaitu Terdakwa Jamil dan orang tua dari Anak Korban kemudian menceritakan kepada Saksi bahwa pada saat itu ketika hendak shalat ashar dirinya melihat Anak Korban yang sedang bermain dikamarnya dan melihat anaknya bermain dan meletakkan mainannya diatas kelaminnya, melihat hal tersebut dirinya kaget dan bertanya kepada Anaknya Anak Korban " KENAPAKI NAK BEGITU " dan Anak Korban menjawab " BUKAN TEMANKU UMMI " dan dirinya kemudian memeluk anaknya dan mengajak anaknya bercerita dan anaknya Anak Korban kemudian menceritakan bahwa alat kelaminnya disentuh oleh ayah anak Saksi Anak dan ayah anak Saksi Anak memasukkan jarinya kedalam dubur Anak Korban dan kejadian tersebut di lakukan di dalam kelasnya;
- Bahwa jumlah anak murid yang ada pada waktu itu sejumlah 10 orang anak;
- Bahwa pagi hari orang tua Anak Korban datang mengantar anaknya kesekolah dan setelah anaknya sampai disekolah orang tuanya pergi langsung berangkat ke kantor;
- Bahwa tidak ada aturan hanya orang tua sudah mengetahui tidak boleh masuk kedalam kelas;
- Bahwa biasanya orang tua anak menunggu sampai 5 (lima) menit saja akan tetapi tidak menunggu sampai pulang sekolah;
- Bahwa tidak ada CCTV disekolah tersebut;
- Bahwa cara mengontrol anak-anak murid terbatas karena tidak ada CCTV;

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

- Bahwa karena panggilan pertama Terdakwa tidak datang yang datang pada waktu itu adalah isterinya saja, nanti kami sampaikan kepada isterinya Terdakwa bahwa ada persoalan begini baru isteri Terdakwa menelfon suaminya baru datang ke sekolah;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 17.30 wita bertempat disekolah TK Anak Muslim Cinta Sunnah datang ibu anak Saksi Anak beserta keluarganya sekitar 4 (empat) orang mendatangi Saksi dan suami Saksidi sekolah dan saat itu ibu dari anak Saksi Anak atau isteri Terdakwa Jamil menyampaikan kepada suami Saksi bahwa bukan ayahnya Anak Saksi Anak yang mengantar anak Saksi Anak kesekolah pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 melainkan Saksi yang mengantarkannya pada saat itu. Dan salah seorang yang mengaku saudara perempuan Terdakwa Jamil menyampaikan kepada Saksi " Ini bu pada hari kami itu (16 november 2023) yang mengantar itu bukan bapaknya Saksi Anak melainkan mamanya, dan ibu dari Saksi Anak kemudian berkata "Iye bukan bapaknya Saksi Anak yang antar itu hari, baru kuingat" dan Saksi sampaikan kembali bahwa nda kutaumi Saksi bu karena sudahmi Saksi sampaikan ke Polisi" dan saudara perempuan Terdakwa Jamil mengatakn kembali " kita ji yang bisa bantu klarifikasi itu, kita bilang begitu (bukan bapaknya yang antar Saksi Anak itu hari) kalau ditanya kembali" dan Saksi jawab Saksi ini berada ditengah-tengah tidak memihak ke kita maupun memihak ke Anak Korban dan beberapa saat kemudian mereka pamit pulang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan maksud dan tujuan isteri Terdakwa Jamil yaitu untuk meralat apa yang disampaikan sebelumnya, yang mengatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Terdakwa Jamil yang mengantar anaknya Saksi Anak kesekolah dan di ralat menjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 yang mengantar anaknya Saksi Anak kesekolah adalah dirinya sendiri (ibu dari anak Saksi Anak);

Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa menurut Terdakwa:

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak mengantar anaknya ke sekolah, akan tetapi Terdakwa pergi bekerja mengantar barang;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mau kesekolah pada saat mediasi, pada saat diberi tahu ustad untuk ke sekolah, awalnya Terdakwa berpikir bahwa tujuannya adalah

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

karena permasalahan sekolah anaknya, ketika Terdakwa mengetahui permasalahan sebenarnya Terdakwa langsung pergi ke sekolah Tersebut menemui Suami Saksi;

6. Fitriani, S.Sos. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi ditelfon oleh ibu Anak Korban pada hari Kamis sore hari;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi membuat laporan sosial berdasarkan tugas Saksi berdasarkan Undang-undang SPPA;
- Bahwa Saksi melakukan asesmen dengan metode asesmen wawancara dan pendekatan kepada anak korban dan keluarga korban dalam hal ini ibu korban
- Bahwa menurut keterangan Anak korban Anak Korban yang melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya adalah Abi Saksi Anak;
- Bahwa menurut cerita Anak korban Anak Korban sedang duduk-duduk didalam ruang kelas sendirian ketika Abi Saksi Anak bersama dengan anaknya Saksi Anak masuk kedalam kelas dan mendekati Anak korban kemudian Abi anak Saksi Anak menyuruh Anak korban berbaring di lantai didalam kelas pada saat itu;
- Bahwa kejadiannya saksi diberitahukan pada waktu hari Kamis tanggal 16 November 2023 dan kejadiannya sekitar pukul 08.00 wita pagi;
- Bahwa yang Saksi lihat keseharian Anak Korban pintar dan gesit;
- Bahwa laporan sosial tersebut dibuat sesuai Yang tertera di Berita Acara Polisi tertanggal 27 November 2023;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada 3 (tiga) orang ustaz yang mengajar disekolah tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui tidak ada CCTV disekitar sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendapat informasi dari ibunya Anak Korban;
- Bahwa Waktu dipertemukan dengan Terdakwa Anak Korban hanya merengek-rengk saja;
- Bahwa ibunya Anak Korban pernah cerita kepada Saksi kalau anaknya punya mainan wortel dan tomat dirumahnya;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada ibunya Anak Korban terkait perbuatan Terdakwa dan dia katakan pengakuan dari Anaknya Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Saksi dimasukkan jarinya kedalam momoknya dan Anak merasakan kesakitan;
- Bahwa pada saat diwawancara Saksi tidak pernah mendengar Anak Korban menangis;

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang menerangkan bahwa menurut Terdakwa:

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak mengantar anaknya ke sekolah, akan tetapi Terdakwa pergi bekerja mengantar barang;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mau kesekolah pada saat mediasi, pada saat diberi tahu ustad untuk ke sekolah, awalnya Terdakwa berpikir bahwa tujuannya adalah karena permasalahan sekolah anaknya, ketika Terdakwa mengetahui permasalahan sebenarnya Terdakwa langsung pergi ke sekolah Tersebut menemui Suami Saksi;

7. Rosida Alias Ida Binti Abdul Rahman di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengantar anak Saksi Anak kesekolah setengah delapan, dan ada mobil terparkir di depan sekolah;
- Bahwa Saksi berjalan ke sekolah Sekitar 15 (lima belas) menit lamanya;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi pakai seragam yang itu saksi menunjuk pakaian seragam sekolah yang menjadi barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jam berapa bapaknya anak Saksi Anak keluar dari rumah;
- Bahwa setelah mengantar Saksi Anak Saksi langsung ke kaosta tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Saksi yang mengantar anak Saksi Anak ke sekolah menggunakan sepeda motor scoopy warna merah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tahu Anak Korban yang mana anak tersebut adalah teman satu sekolah dengan anak Saksi Saksi Anak namun Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun kekerabatan dengannya;
- Bahwa Anak Saksi Anak sekolah di TK Anak Muslim Cinta Sunnah yang berada di jalan Jenderal Ahmad Yani Km 5 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa kejadian yang dituduhkan kepada Suami Saksi diperkirakan terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 08.30 wita bertempat di TK Anak Muslim Cinta Sunnah yang berada di jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 5 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut setelah Saksi diberitahukan oleh pihak sekolah dari TK Anak Muslim Cinta Sunnah;

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

- Bahwa Saksi pernah dipertemukan oleh pihak sekolah TK Anak Muslim Cinta Sunnah dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu adalah 2 (dua) orang guru dari pihak sekolah, Saksi bersama dengan suami Saksi Terdakwa Jamil dan kedua orang tua Anak Korban;
- Bahwa pada saat dipertemukan dengan orang tua Anak Korban dan orang tua Korban menjelaskan kepada Saksi dan Terdakwa bahwa anaknya dicabuli oleh suami Saksi Terdakwa Jamil dan saat itu belum mengetahui kapan kejadiannya belum bisa memastikan hari, tanggal dan waktu kejadiannya;
- Bahwa pada saat mediasi tersebut Terdakwa membantah semua tuduhan orang tua Anak Korban;
- Bahwa yang rutin mengantar anak Saksi Anak kesekolah adalah Saksi dan Terdakwa dan menjemputnya jika pulang sekolah adalah kami bergantian yaitu Saksi, bapaknya anak Saksi Anak Terdakwa Jamil ataupun kakaknya anak Saksi Anak;
- Bahwa pekerjaan bapak anak Saksi Anak adalah tukang ojek di pasar Lakessi;
- Bahwa pada saat mengantar Saksi sempat melihat mobil avanza warna silver di sekolah dan Saksi melihat Anak Korban diturunkan ayahnya dari pintu mobil sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bapaknya Anak Korban melihat saksi atau tidak, tapi setelah menurunkan Saksi Anak Saksi langsung pergi dari sekolahnya menuju tempat kerja Saksi;
- Bahwa biasanya Saksi Anak diantar jam 07.00 wita pagi, biasa juga jam 07.30 wita pagi;
- Bahwa Biasanya kalau anak Saksi Anak diantar kesekolah sampai di depan sekolahnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui baik Saksi maupun bapak anak Saksi Anak tidak pernah masuk kedalam ruangan sekolah ketika mengantar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

8. Hasrianti Alias Anti Binti Saharuddin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Jamil karena sering mengantar barang pesanan dari toko Saksi ke pelanggan;

- Bahwa kalau mengantar barang jamnya tidak menentu tergantung yang menyuruh Terdakwa jam berapa saja Terdakwa mengantar barang;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa ada masalah dituduh melecehkan anak di bawah umur;
- Bahwa waktu itu Saksi baru saja menyuruh Terdakwa mengantar barang, besoknya jam 07.00 wita pagi baru Saksi ketahui Terdakwa dituduh melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa ada pada waktu itu dan menyuruh Terdakwa mengantar barang di pagi hari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Jamil dimana Terdakwa Jamil adalah tukang ojek yang sering Saksi pergunakan apabila ada keperluan Saksi;
- Bahwa Saksi yakin kalau Terdakwa Jamil tidak melakukan pelecehan terhadap anak dibawah umur, karena orangnya sabar dan tidak banyak komentar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.00 wita lebih bertempat di pasar Lakessi dimana saat itu Terdakwa Jamil Saksi minta untuk mengantar barang Saksi keperluan Saksi dan sesudahnya itu Terdakwa Jamil membantu Saksi menyusun barang jualan di tempat jualan Saksi;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa Jamil memakai jaket parasut namun tidak mengetahui jaket warna apa yang digunakan pada saat itu;
- Bahwa benar jaket tersebut adalah milik Terdakwa Jamil yang sering kali dipergunakan Terdakwa pada saat bekerja sebagai tukang ojek tapi saksi lupa apakah jaket tersebut yang digunakan pada hari itu atau bukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

9. Saksi Anak tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sekolah di TK IT Anak Muslim Cinta Sunnah yang beralamat di jalan Jenderal Ahmad Yani Km 5 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Anak berteman di kelas ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa yang mengantar Anak kesekolah adalah mama Anak, kadang juga Terdakwa;
- Bahwa Anak di sekolah Belajar mengaji dan membaca;
- Bahwa yang mengantar Anak Korban adalah bapaknya;

- Bahwa ketika diantar anak diturunkan di dekat sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan ayahnya Anak Korban;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa gendong-gendong Anak Korban;
- Bahwa rumah guru ustaza tinggal didekat sekolah Anak;
- Bahwa Anak tidak pernah melihat Terdakwa masuk kedalam kelas;
- Bahwa Anak tidak pernah melihat Terdakwa pegang-pegang pantatnya Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah melihat Terdakwa pegang momoknya Anak Korban, bohong ji itu;
- Bahwa Anak tidak tahu baju yang dipakai Terdakwa pada hari itu;
- Bahwa Anak berteman dengan Anak Korban karena satu kelas;
- Bahwa Anak tidak pernah berkelahi dengan Anak Korban;
- Bahwa yang biasa mengantar Anak adalah Terdakwa atau mama Anak dan biasa juga kakak Anak;
- Bahwa Terdakwa tidak Pernah menunggu disekolah sampai anak Saksi Anak pulang sekolah;
- Bahwa anak Saksi Anak tidak pernah dijemput sampai di dalam kelas;
- Bahwa menurut Anak keterangan Anak Korban hanya bohong-bohong saja terkait keterangan Korban yang menyatakan ayahnya dan Saksi Anak membuka celana Anak Korban;
- Bahwa Anak sudah lupa apakah ayahnya pernah menggunakan jaket yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa Anak tidak tau jam berapa Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa Anak tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana, yang Anak tahu pergi ketempat kerjanya;

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak;

10. Darmawati dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal berhadapan dengan sekolah TK IT Muslim Anak Cinta Sunnah di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 5 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare;
- Bahwa Saksi ada dirumah pada waktu itu, dan ada anak Saksi juga sekolah di sana;
- Bahwa yang Saksi ketahui orang tua anak tidak bisa masuk ke dalam kelas;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada anak Saksi dan dikatakan tidak pernah melihat Terdakwa masuk kedalam kelas;
- Bahwa memang orang tua anak dari dulu sudah mengetahui kalau orang tua tidak boleh masuk kedalam kelas;
- Bahwa Saksi hanya tahu Terdakwa karena Saksi Anak sering menunggu dirumah Saksi ketika belum dijemput orang tuanya;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah Terdakwa dituduh melakukan pelecehan terhadap anak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 ;
- Bahwa pada hari itu Saksi ada dirumah Saksi dan tidak mendengar ada keributan apa-apa di hari itu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari tetangga Saksi yang cerita kalau Terdakwa dituduh melakukan pelecehan terhadap anak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

11. Rusdi Alias Ateng Bin Ambo Tang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Jamil adalah teman Saksi sebagai tukang ojek;
- Bahwa yang biasanya Saksi antar adalah penumpang;
- Bahwa kalau Terdakwa biasanya mengantar penumpang atau barang langganannya;
- Bahwa Saksi setiap harinya selalu bertemu dengan Terdakwa di pangkalan ojek tempat Saksi mangkal di pasar Lakessi, Cuma Saksi tidak ingat lagi dengan pastinya, apakah pada waktu hari Kamis tanggal 16 November 2023 Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dituduh melakukan cabul terhadap anak dibawa umur;
- Bahwa biasanya Saksi bertemu dengan Terdakwa Jamil di Pasar Lakessi;
- Bahwa biasanya Saksi bertemu dengan Terdakwa Jamil di pasar Lakessi jam 08.00 wita pagi kadang jam 09.00 wita pagi;
- Bahwa Terdakwa sering kali menggunakan Jaket tersebut sebagai tukang ojek;
- Bahwa Tidak ada CCTV di pangkalan ojek tempat Saksi biasanya Saksi bertemu dengan Terdakwa Jamil;

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat Terdakwa dituntut melakukan cabul;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

12. Rusna dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengetahui lokasi sekolah TK IT Muslim Anak Cinta Sunnah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Ustaz dan Ustaznya yang mengajar disekolah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ustaz dan Ustanya sekolah tersebut karena Saksi pernah mengajar disekolah tersebut dan sekarang ini sudah berhenti;
- Bahwa Saksi berhenti karena ada masalah pribadi Saksi dengan Ustaz dan Ustaznya karena Ustaznya pernah mengajak Saksi untuk hidup berpoligami dan Saksi menolaknya dan isterinya tau dan marah-marah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi biasa datang menjemput adik Saksi anak Saksi Anak disekolah tersebut;
- Bahwa Situasi sekolah tersebut ramai di pagi hari;
- Bahwa biasanya Saksi jemput Saksi Anak sampai di depan sekolah saja;
- Bahwa Saksi mengantar anak Saksi Anak biasanya jam setengah delapan;
- Bahwa Perjalanan Saksi dari rumah ke sekolah anak Saksi Anak 15 (lima belas) menit;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah pertama mama karena mengantar Saksi Anak dan adek Saksi yang laki-laki, kemudian tidak lama berselang Saksi pergi bekerja setelah itu Bapak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jam berapa bapak anak Saksi Anak keluar dari rumah karena waktu Saksi mau keluar Bapak masih ada didalam kamar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

13. Rinda Yanti dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saya ingat saya memesan barang berupa alat-alat kosmetik dari pasar Lakessi pada hari itu;
- Bahwa Saya bertemu dengan Terdakwa pada Kamis tanggal 16 November 2023 antara jam 09.00 wita sampai jam 10.00 wita karena

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

saya tidak ada dirumah, nanti saya ditelfon sama Terdakwa baru kembali kerumah karena saya ada acara keluarga di luar rumah waktu itu;

- Bahwa Saya memesan barang lewat Chat saja;
- Bahwa saya bertemu dengan Terdakwa waktu sudah kembali kerumah;
- Bahwa Saya dihubungi oleh Terdakwa diatas jam 09.00 wita;
- Bahwa Saksi Tidak pernah bertemu dengan tempat memesan barang;
- Bahwa Saya bertempat tinggal di Lumpue Kota Parepare;
- Saya langsung serahkan uangnya kepada Terdakwa setelah mengantar barang pesanan saya;
- Saya tidak ingat pakaian apa yang dikenakan Terdakwa pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

14. Yudistirah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sebelum diperiksa Saksi Hasrianti sumpah dulu tanpa dipaksa;
- Bahwa Saksi memeriksa saksi pada jam 10.30 wita;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Hasrianti mengatakan menyuruh Terdakwa mengantar barang jam 10.30 wita;
- Bahwa saksi langsung tanda tangan di Berita Acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi telah memperlihatkan pula barang bukti pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi dan Tim sudah mengusahakan tapi jangka waktu tidak tepat karena jangka waktu CCTV terbatas;
- Bahwa Laporan polisinya perkara ini tertanggal 17 November 2023;
- Bahwa Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan bahwa telah melakukan penyidikan sesuai prosedur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa punya 2 (dua) Jaket akan tetapi yang diperlihatkan di kantor polisi tapi hanya 1 (satu) saja yang disita, warna hijau tidak diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan sosial Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kota Parepare yang dilakukan pemeriksaan oleh pekerja sosial yaitu Fitriani Sosial yang dalam pemeriksaan tersebut saksi korban (anak) Anak Korban menceritakan dengan jelas kepada pemeriksa (pekerja sosial) bahwa benar terdakwa Andi Jamil memegang kemaluan dan memasukkan jari tangannya kedalam

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

- Selapaut darah utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Terdakwa masih di rumah dan nanti sekitar setengah sembilan Terdakwa ke pasar Lakessi menyusun barang Anti, mungkin jam 09.00 wita Terdakwa pergi mengantar barang;
- Bahwa Terdakwa bangun sebelum isteri Terdakwa berangkat mengantar anak kesekolah;
- Bahwa isteri Terdakwa minta izin kepada Terdakwa karena bersamaan berangkat dengan anak sambung Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor yang ada di rumah Terdakwa ada 3 (tiga) buah;
- Bahwa Isteri Terdakwa memakai sepeda motor merk Scoopy warna merah dan Terdakwa menggunakan motor aerox warna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau isteri Terdakwa dipanggil mediasi di sekolah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melihat Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk kedalam kelas;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan sekolah sekitar 2 (dua) kiloan;
- Bahwa anak Terdakwa Sudah lebih dari satu tahun lamanya sekolah di Sekolah tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengantar anak Saksi Anak ke sekolah pada hari Rabu tanggal 15 November 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Anak yang bernama Anak Korban, nanti pada saat mediasi baru Terdakwa lihat dan bertemu dengan Anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah semua anak-anak mengetahui kalau Terdakwa adalah bapaknya anak Saksi Anak;
- Bahwa pada saat dipertemukan oleh Anak Korban, reaksi Anak biasa-biasa saja tidak ada reaksi berlebihan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa yang terakhir menjemput anak Saksi Anak adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa setiap hari Terdakwa mengantar penumpang kalau ada;
- Bahwa biasanya Terdakwa mangkal di dekat dari tempat atau lokasi toko saksi Asrianti;
- Bahwa kalau yang sering mengantar anak Saksi Anak adalah Terdakwa dan mamanya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperhatikan mobil bapak Anak Korban disekolah kalau sedang mengantar anaknya kesekolah;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan rekaman yang diputar pada waktu mediasi;
- Bahwa Terdakwa Pernah melihat ruangan kelas anak pada waktu mediasi;
- Bahwa biasanya Terdakwa ke pasar Paling lambat setengah sembilan, dan paling cepat setengah delapan;
- Bahwa tidak ada ketentuan mengantar anak kesekolah tergantung dari kesempatan saja;
- Bahwa pada saat istri terdakwa mengantar Saksi Anak Terdakwa masih ada di kamar yaitu ditempat tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isteri Terdakwa pada hari itu pakai baju apa;
- Bahwa hari itu Terdakwa kepasar Lakessi kemudian mengantar barang ke Lumpue kerumah saksi Rinda;
- Bahwa pada hari itu banyak orang yang ada dipangkalan pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mediasi di sekolah Tidak ada orang lain hanya orang tua Anak Korban bersama dengan isetrinya, Terdakwa bersama dengan isteri Terdakwa, dan juga Ustaz dan Ustazanya;
- Bahwa awalnya Terdakwa diberi tahu isterinya bahwa orang tua Saksi Anak dipanggil, akan tetapi Terdakwa menyuruh isterinya yang berangkat karena Terdakwa berpikir tujuan ustad memanggilnya adalah urusan sekolah;
- Bahwa kemudian setelah diberi tahu oleh isterinya bahwa tujuan ustad memanggil orang tua Saksi Anak karena Terdakwa dituduh melakukan pencabulan, Terdakwa datang ke Sekolah untuk menemui orang tua Anak Korban dan Ustad;
- Bahwa pada saat mediasi Terdakwa membantah semua tuduhan orang tua Anak Korban dan menyuruh orang tua Anak Korban menanyakan baik-baik kepada Anaknya;
- Bahwa Terdakwa sempat disuruh mengakui oleh orang tua Anak Korban akan tetapi Terdakwa menolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Surat berupa :

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

- Fotokopi Printout tangkapan layar percakapan antara istri terdakwa dengan Ustadzah TK Anak Muslim Cinta Sunnah;
- Fotokopi Surat Kuasa pendampingan atas nama Terdakwa Andi Jamil tanggal 16 Desember 2023;
- Fotokopi surat permohonan pengecekan Riwayat Lokasi keberadaan Tersangka melalui nomor handphone tersangka tanggal 28 Desember 2023;
- Fotokopi surat tanggapan atas Permohonan bantuan pengecekan Riwayat Lokasi Nomor Handphone;
- Fotokopi surat tanda bukti penerimaan surat perkara atas nama Andi Jamil;
- Fotokopi surat tanda bukti penerimaan surat perkara atas nama Andi Jamil di Grapari Telkomsel;
- Fotokopi surat tanda bukti penerimaan surat perkara atas nama Andi Jamil terkait laporan sosial korban;
- Fotokopi surat tertulis dari Terdakwa kepada orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju seragam kotak (TK.Anak Muslim Cinta Sunnah) warna kuning motif kotak-kotak;
2. 1 (satu) lembar jilbab warna kuning;
3. 1 (satu) lembar celana panjang (leaving) warna pink;
4. 1 (satu) lembar celana dalam anak warna biru muda;
5. 1 (satu) lembar baju dalam singlet warna putih;
6. 1 (satu) lembar jaket merk naked Punch warna coklat;
7. 1 (satu) flashdisk merk Toshiba warna putih yang berisi 2 file rekaman Vidio amatir dengan durasi 55 detik dan durasi 58 detik yang berisi Pengakuan Anak Korban tentang kejadian yang dialaminya, 1 file rekaman suara dengan durasi 3 menit 11 detik yang berisi pengakuan Anak Korban tentang kejadian yang dialaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan peninjauan lokasi tempat kejadian perkara pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 dan diperoleh fakta lokasi tempat kejadian perkara serta keterangan Saksi Jusriadi dan Saksi Rosida sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Anak Korban Alias Anak Korban Binti Jusriadi Lakmar diantar oleh Saksi Jusriadi Lakmar ke sekolahnya yaitu TK Anak Muslim Cinta Sunnah yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 5 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare pada pukul 07.30 WITA kemudian Saksi Jusriadi melanjutkan perjalanannya menuju tempat kerjanya;
- Bahwa pada hari yang sama Kamis tanggal 16 November 2023 Saksi Anak Saksi Anak Binti Andi Jamil diantar oleh Saksi Rosida Alias Ida Binti Abdul Rahman ke Lokasi yang sama;
- Bahwa Saksi Rosida Alias Ida Binti Abdul Rahman melihat Saksi Jusriadi Lakmar menggunakan mobil Avanza warna silver menurunkan Anak Korban Alias Anak Korban Binti Jusriadi Lakmar dari pintu mobil sebelah kiri kemudian melanjutkan perjalanannya ke tempat kerjanya;
- Bahwa di hari yang sama Saksi Rusna melihat Terdakwa masih berada di rumahnya tepatnya didalam kamar sebelum berangkat meninggalkan rumah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa pergi ke Pasar Lakessi kemudian bertemu dengan Saksi Hasrianti untuk mengantarkan pesanan Saksi Rinda di daerah Lumpue Bacukiki Kota Parepare dan bertemu Saksi Rinda sekitar pukul 09.30 WITA;
- Bahwa pada pukul 07.00 WITA di di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 5 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare Saksi Saiful setelah membersihkan halaman TK Anak Muslim Cinta Sunnah pergi ke rumahnya yang berada disebelah TK Anak Muslim Cinta Sunnah untuk mandi dan kemudian pada Pukul 08.00 WITA masuk ke ruangan kelas untuk mengajar mengaji dimana terdapat Anak Korban Alias Korban Binti Jusriadi Lakmar dan 2023 Saksi Anak yang mengikuti kegiatan belajar pada hari itu;
- Bahwa kemudian Saksi Nusra Trisnawati Alias Ummu Haula Bin Nurdin setelah pergi menjemput Anak Korban Alias Anak Korban Binti Jusriadi Lakmar kemudian sekitar pukul 16.00 wita yang mana saat itu Saksi Nusra sedang berada di rumah dan saat itu Saksi Nusra dengan Anak Korban sedang tidur siang dan tiba-tiba Anak Korban terbangun dan Saksi Nusra ikut terbangun, kemudian saat itu Anak Korban meminta izin kepada Saksi Nusra untuk bermain di kamar sebelah dan Saksi Nusra kemudian menuju ke kamar mandi.
- Bahwa setelah itu Saksi Nusra melihat Anak Korban mainan di pegangnya di masukkan kedalam celananya dan dia melihat Saksi Nusra kemudian Anak Korban kaget dan mengatakan kepada Saksi Nusra "BUKAN SAYA UMMI TAPI TEMANKU" dan Saksi Nusra kemudian menenangkan dan setelah itu Saksi

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

Nusra bertanya "NA APAKI TADI TEMANTA" dan dijawab "TEMANKU UMMI NA PEGANG MOMOKKU" dan Saksi Nusra bertanya kembali "SIAPA TEMANTA YANG PEGANG" dan dijawab " SAKSI ANAK DAN ABINYA" dan Saksi Nusra lanjut bertanya "DIAPAKANKI ABINYA SAKSI ANAK" dan Anak Korban menceritakan bahwa "ABINYA SAKSI ANAK NA BUKA CELANAKU DAN NAPEGANG MOMOKKU" dan lanjut Saksi bertanya "BAGAIMANA CARANYA NAPEGANG MOMOTA" dan dijawab kembali "PEKE TANGANNYA" dan sambil menunjukkan telapak tangannya Saksi Nusra kemudian bertanya lagi "TANGAN YANG MANANYA NAPAKE" dan sambil memegang jari tengah dan jari telunjuk Anak Saksi mengatakan "NA PAKE COLOK COLOK MOMO DAN PANTATKU, NABUKA CELANA" dan Saksi mengatakan "DENGAN SIAPA ABINYA SAKSI ANAK" dan dijawab kembali bahwa "SAKSI BERTIGA DENGAN TEMANKU SAKSI ANAK DAN ABINYA, DAN SAKSI ANAK JUGA PEGANG MOMOKKU PAKE TANGANNYA" dan Saksi tanya kenapa TIDAK LARI NAK DENGAN USTADNYA dan dijawab KEMBALI TIDAK UMMI SAKSI MARAHI SAJA ITU ABINYA SAKSI ANAK DAN ABINYA SAKSI ANAK BILANG JANGAN MARAHI SAYA. Dan setelah itu Saksi Nusra kemudian menelepon Saksi Jusriadi dan menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami rasa sakit nyeri pada bagian anusnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 07.30 wita, pada saat Anak Korban buang air besar anus Anak Korban berdarah begitupula pada saat siang harinya sehingga Saksi Nusra membawa Anak Korban ke rumah sakit untuk di lakukan Visum, begitupun pada saat di rumah sakit bagian anus Anak Korban masih mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian Saksi Jusriadi menelepon Saksi Syaiful dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban, oleh karenanya Saksi Jusriadi meminta untuk dipertemuan dengan Terdakwa pada Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di sekolah TK Anak Muslim Cinta Sunnah;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di sekolah TK Anak Muslim Cinta Sunnah, Saksi Nusra dan Saksi Jusriadi bertemu dengan Saksi Syaiful dan Saksi Wardani Alias Warda Binti Idris Toha yang merupakan pengajar di sekolah Anak Korban tersebut;
- Bahwa kemudian datang Saksi Rosida yang sebelumnya telah menerima kabar dari Saksi Syaiful dan Saksi Wardani untuk ke sekolah pada hari itu;
- Bahwa karena Terdakwa tidak datang Saksi Jusriadi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi Rosida yang merupakan istri Terdakwa, akan tetapi

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

Saksi Rosida bilang bahwa Terdakwa sedang sakit sehingga hanya Saksi Rosida yang datang;

- Bahwa karena Terdakwa tidak datang, Saksi Jusriadi menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban yang menceritakan bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut Saksi Rosida menghubungi Terdakwa kemudian tidak lama berselang Terdakwa datang ke TK Anak Muslim Cinta Sunnah;
- Bahwa pada saat dilakukan pertemuan Terdakwa membantah semua cerita yang disampaikan oleh Anak Korban melalui Saksi Jusriadi dan menyatakan bahwa pada hari tersebut Terdakwa berada di rumah dan yang mengantar Anak Saksi Anak adalah Saksi Rosida yang juga dibenarkan oleh Saksi Rusna, Saksi Hasrianti dan Anak Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Rosida menyatakan bahwa yang mengantar Anak Saksi Anak ke sekolah dan menjemputnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2023 bukanlah Terdakwa melainkan Saksi Rosida;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Jusriadi untuk menanyakan baik-baik cerita Anak Korban tersebut;
- Bahwa karena tidak mengakui perbuatannya Saksi Jusriadi menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengakui saja perbuatannya siapa tau akan rendah hukumannya;
- Bahwa Terdakwa tetap membantah tuduhan Saksi Jusriadi dan menyuruh Saksi Jusriadi melaporkan ke Polisi jikalau memang benar bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut Saksi Jusriadi membuat laporan ke Kepolisian pada dan dilakukan asesmen kepada Anak Korban oleh Dinas Sosial sebagaimana dimuat dalam Laporan sosial Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kota Parepare yang dilakukan pemeriksaan oleh pekerja sosial yaitu Fitriani Sosial yang dalam pemeriksaan tersebut saksi korban (anak) Anak Korban menceritakan dengan jelas kepada pemeriksa (pekerja sosial) bahwa benar terdakwa Andi Jamil memegang kemaluan dan memasukkan jari tangannya kedalam lubang pantat (anus) dari saksi korban (anak) Anak Korban dan saksi korban (anak) Anak Korban mengalami gangguan psikologis atau trauma, gelisah dan berbicara kepada dirinya sendiri pada saat bermain agar kelaminnya tidak disentuh dan sering memeluk ibunya karena trauma;
- Bahwa kemudian berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Parepare yang dibuat dan ditandatangani

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

mengingat sumpah jabatan oleh dr.A. Risma Neswati Sulham, Sp.OG.M.Kes yang menyatakan hasil pemeriksaanya terhadap saksi korban (anak) Anak Korban dengan hasil pemeriksaan diantaranya yaitu:

- Uraian tentang kelainan-kelainan terdapat di:
- Tampak kemerahan area liang vagina;
- Luka lecet di area anus;
- Selaput darah utuh;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut Terdakwa kemudian ditangkap oleh Pihak Kepolisian tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Andi Jamil Alias Jamil Bin Sarifuddin. Di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat

dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, karena yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Andi Jamil Alias Jamil Bin Sarifuddin, yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, yang mana hal tersebut telah ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kekerasan menurut pasal 1 ayat 15 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maksudnya adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, yang menyatakan unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian memaksa (*dwingen*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Sehingga menurut Majelis Hakim memaksa dalam konteks ini

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

berupa perbuatan yang ditujukan si pelaku pemaksaan pada orang lain dengan cara menekan orang lain agar mau menerima kehendak si pelaku pemaksaan atau menerima kehendaknya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk adalah adalah semua tipuan yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Bahwa rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan kebohongan yang lain, keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa membujuk adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membiarkan perbuatan cabul menurut Adami Chazawi dalam bukunya Tindak Pidana Mengenai Kesopanan (2005:79) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah korban yang dipaksa pasif, yang melakukan perbuatan cabul adalah si pembuat yang memaksa;

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa karena dalam Undang-undang perlindungan anak tidak disebutkan pengertian hukum yang menjelaskan arti kata pencabulan secara jelas, maka Majelis Hakim akan bepedoman pada penjelasan tentang perbuatan cabul menurut R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 289 KUHP yang menyatakan "ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Anak Korban Alias Anak Korban Binti Jusriadi Lakmar diantar oleh Saksi Jusriadi Lakmar ke sekolahnya yaitu TK Anak Muslim Cinta Sunnah yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 5 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare pada pukul 07.30 WITA kemudian Saksi Jusriadi melanjutkan perjalanannya

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

menuju tempat kerjanya. Kemudian pada hari yang sama Kamis, tanggal 16 November 2023 Anak Andi Saksi Anak Azzahra Alias Saksi Anak Binti Andi Jamil diantar oleh Saksi Rosida Alias Ida Binti Abdul Rahman ke Lokasi yang sama;

Menimbang, bahwa Saksi Rosida Alias Ida Binti Abdul Rahman melihat Saksi Jusriadi Lakmar menggunakan mobil Avanza warna silver menurunkan Anak Korban Alias Anak Korban Binti Jusriadi Lakmar dari pintu mobil sebelah kiri kemudian melanjutkan perjalanannya ke tempat kerjanya dan pada hari yang sama Saksi Rusna melihat Terdakwa masih berada dirumahnya tepatnya didalam kamar sebelum berangkat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa pergi ke Pasar Lakessi kemudian bertemu dengan Saksi Hasrianti untuk mengantarkan pesanan Saksi Rinda di daerah Lumpue Bacukiki Kota Parepare dan bertemu Saksi Rinda sekitar pukul 09.30 WITA;

Menimbang, bahwa pada pukul 07.00 WITA di di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 5 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare Saksi Saiful setelah membersihkan halaman TK Anak Muslim Cinta Sunnah pergi ke rumahnya yang berada disebelah TK Anak Muslim Cinta Sunnah untuk mandi dan kemudian pada Pukul 08.00 WITA masuk ke ruangan kelas untuk mengajar mengaji dimana terdapat Anak Korban Alias Anak Korban Binti Jusriadi Lakmar dan 2023 Anak Andi Saksi Anak Azzahra Alias Saksi Anak Binti Andi Jamil yang mengikuti kegiatan belajar pada hari itu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nusra Trisnawati Alias Ummu Haula Bin Nurdin setelah pergi menjemput Anak Korban Alias Anak Korban Binti Jusriadi Lakmar kemudian sekitar pukul 16.00 wita yang mana saat itu Saksi Nusra sedang berada dirumah dan saat itu Saksi Nusra dengan Anak Korban sedang tidur siang dan tiba-tiba Anak Korban terbangun dan Saksi Nusra ikut terbangun, kemudian saat itu Anak Korban meminta izin kepada Saksi Nusra untuk bermain di kamar sebelah dan Saksi Nusra kemudian menuju kamar mandi. Setelah itu Saksi Nusra melihat Anak Korban mainan di pegangnya di masukkan kedalam celananya dan dia melihat Saksi Nusra kemudian Anak Korban kaget dan mengatakan kepada Saksi Nusra "BUKAN SAYA UMMI TAPI TEMANKU" dan Saksi Nusra kemudian menenangkan dan setelah itu Saksi Nusra bertanya "NA APAKI TADI TEMANTA" dan dijawab "TEMANKU UMMI NA PEGANG MOMOKKU" dan Saksi Nusra bertanya kembali "SIAPA TEMANTA YANG PEGANG" dan dijawab " SAKSI ANAK DAN ABINYA" dan Saksi Nusra lanjut bertanya "DIAPAKANKI ABINYA SAKSI ANAK" dan Anak Korban menceritakan bahwa "ABINYA SAKSI ANAK NA BUKA CELANAKU DAN NAPEGANG MOMOKKU" dan lanjut Saksi bertanya "BAGAIMANA CARANYA NAPEGANG

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

MOMOTA" dan dijawab kembali "PEKE TANGANNYA" dan sambil menunjukkan telapak tangannya Saksi Nusra kemudian bertanya lagi "TANGAN YANG MANANYA NAPAKE" dan sambil memegang jari tengah dan jari telunjuk Anak Saksi mengatakan "NA PAKE COLOK COLOK MOMO DAN PANTATKU, NABUKA CELANA" dan Saksi mengatakan "DENGAN SIAPA ABINYA SAKSI ANAK" dan dijawab kembali bahwa "SAKSI BERTIGA DENGAN TEMANKU SAKSI ANAK DAN ABINYA, DAN SAKSI ANAK JUGA PEGANG MOMOKKU PAKE TANGANNYA" dan Saksi tanya kenapa TIDAK LARI NAK DENGAN USTADNYA dan dijawab KEMBALI TIDAK UMMI SAKSI MARAHI SAJA ITU ABINYA SAKSI ANAK DAN ABINYA SAKSI ANAK BILANG JANGAN MARAHI SAYA. Dan setelah itu Saksi Nusra kemudian menelfon Saksi Jusriadi dan menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami rasa sakit nyeri pada bagian anusya, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 07.30 wita, pada saat Anak Korban buang air besar anus Anak Korban berdarah begitupula pada saat siang harinya sehingga Saksi Nusra membawa Anak Korban ke rumah sakit untuk di lakukan Visum, begitupun pada saat di rumah sakit bagian anus Anak Korban masih mengeluarkan darah. Oleh karena kejadian tersebut kemudian Saksi Jusriadi menelepon Saksi Syaiful dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban, oleh karenanya Saksi Jusriadi meminta untuk dipertemukan dengan Terdakwa pada Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di sekolah TK Anak Muslim Cinta Sunnah;

Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di sekolah TK Anak Muslim Cinta Sunnah, Saksi Nusra dan Saksi Jusriadi bertemu dengan Saksi Syaiful dan Saksi Wardani Alias Warda Binti Idris Toha yang merupakan pengajar di sekolah Anak Korban tersebut. Kemudian datang Saksi Rosida yang sebelumnya telah menerima kabar dari Saksi Syaiful dan Saksi Wardani untuk ke sekolah pada hari itu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak datang Saksi Jusriadi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi Rosida yang merupakan istri Terdakwa, akan tetapi Saksi Rosida bilang bahwa Terdakwa sedang sakit sehingga hanya Saksi Rosida yang datang sehingga Saksi Jusriadi menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban yang menceritakan bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa. Setelah mendengar cerita tersebut Saksi Rosida menghubungi Terdakwa kemudian tidak lama berselang Terdakwa datang ke TK Anak Muslim Cinta Sunnah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pertemuan Terdakwa membantah semua cerita yang disampaikan oleh Anak Korban melalui Saksi Jusriadi dan menyatakan bahwa pada hari tersebut Terdakwa berada di rumah dan yang

mengantar Anak Saksi Anak adalah Saksi Rosida yang juga dibenarkan oleh Saksi Rusna, Saksi Hasrianti dan Anak Saksi Anak dan Saksi Rosida menyatakan bahwa yang mengantar Anak Saksi Anak ke sekolah dan menjemputnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2023 bukanlah Terdakwa melainkan Saksi Rosida;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Parepare yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. A. Risma Neswati Sulham, Sp. OG.M.Kes yang menyatakan hasil pemeriksaanya terhadap saksi korban (anak) Anak Korban dengan hasil pemeriksaan diantaranya yaitu;

Uraian tentang kelainan-kelainan terdapat di :

- Tampak kemerahan area liang vagina
- Luka lecet diareca anus
- Selapaut darah utuh

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Anak Korban yang kemudian diberikan oleh Saksi Jusriadi dan Saksi Nusra sebagai saksi *Testimonium de auditu* yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan cara mencolok momok atau vagina dan anus Anak Korban sedikit-tidaknya atau sekitar Pukul 08.00 WITA di TK Anak Muslim Cinta Sunnah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 5 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare tidak saling bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, Saksi Rusna dan Saksi Rosida yang mengatakan bahwa di waktu yang bersamaan Terdakwa masih dirumahnya karena yang mengantar Anak Saksi Anak ke lokasi tempat kejadian adalah Saksi Rosida. Hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Hasrianti dan Saksi Rinda yang mengatakan bahwa pada pukul sekitar 08.30 Terdakwa sudah berada di Pasar Lakessi membantu Saksi Hasrianti membereskan barang-barang di tokonya dan kemudian mengantar pesanan yang dipesan oleh Saksi Rinda di daerah Lumpue Bacukiki Kota Parepare;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dari hasil peninjauan lokasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada saat pemeriksaan perkara ditemukan fakta bahwa keterangan Saksi Rosida dan Saksi Jusriadi yang pada saat itu hampir bersamaan di lokasi yang sama di TK Anak Muslim Cinta Sunnah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 5 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa kemudian dari hasil *Visum Et Repertum* dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Parepare yang dibuat dan ditandatangani

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

mengingat sumpah jabatan oleh dr.A. Risma Neswati Sulham, Sp.OG.M.Kes yang menyatakan hasil pemeriksaanya terhadap saksi korban (anak) Anak Korban ditemukan fakta bahwa kondisi selaput dara Anak Korban dalam kondisi utuh, yang mana hasil ini tidak bersesuaian dengan keterangan Anak Korban yang menceritakan bahwa "Momok" atau vagina Anak Khaluah dipegang dan dicolok oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Nusra yang menyatakan bahwa pada bagian Anus Anak Korban ketika buang air besar ditemukan darah pada keesokan hari dan siang ketika dilakukan pemeriksaan di rumah sakit Umum Daerah Andi Makkasau Parepare, hal ini terjadi sehari setelah kejadian yang diceritakan oleh Anak Korban bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Anak mencolok lubang anus Anak Korban. Sedangkan sebelumnya ditemukan fakta berdasarkan keterangan Saksi Nusra yang sebelumnya melihat Anak Korban memainkan mainan wortel dan mainan tomat di area kemaluan Anak Korban sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis melihat 2 (dua) rentang waktu yaitu antara kejadian pada saat Anak Korban menceritakan bahwa Vagina dan Anusnya dipegang-pegang dan dicolok oleh Terdakwa dan Anak Saksi Anak yang berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Nusra, Saksi Jusriadi dan Anak Korban yakni sekitar pukul 08.00 WITA sampai dengan diketahuinya Anak Korban memainkan mainan wortel dan mainan tomat oleh Saksi Nusra sekitar pukul 16.30 WITA dan rentang waktu kedua sejak diketahuinya hal tersebut sampai dengan keesokan harinya ketika Anak Korban buang air besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua rentang waktu tersebut ditemukan fakta bahwa sebelum Anak Korban diketahui oleh Saksi Nusra memainkan alat mainannya di daerah vagina dan anusnya, tidak ditemukan fakta adanya indikasi rasa sakit yang dialami oleh Anak Korban sedangkan keterangan Anak Korban menyatakan bahwa vagina dan anusnya dicolok oleh Terdakwa yang notabene merupakan orang dewasa, akan tetapi justru muncul keesokan harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa luka lecet yang terdapat pada anus Anak Korban bukan disebabkan karena perbuatan Terdakwa yang dijelaskan oleh Anak Korban telah mencolok bagian anusnya, hal ini bersesuaian dengan fakta yang ditemukan bahwa kondisi selaput dara Anak Korban dalam kondisi utuh hasil *Visum Et Repertum* dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Parepare yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr.A. Risma Neswati Sulham, Sp.OG.M.Kes yang mana Anak Korban ceritakan bahwa bagian vaginanya telah dicolok oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Rusna, Saksi Rosida, Anak Saksi Anak, Saksi Hasrianti dan keterangan Terdakwa sendiri diatas Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2023 tidak pergi mengantarkan Anak Saksi Anak ke TK Anak Muslim Cinta Sunnah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 5 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, melainkan pergi ke Pasar Lakessi kemudian mengantarkan pesanan Saksi Rinda di daerah Lumpue Bacukiki Kota Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-Undang tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 6 huruf a Jo. pasal 15 ayat (1) huruf g UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujuhan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, Dan/ Atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang Berdasarkan Seksualitas Dan/Atau Kesusilaannya;
3. Yang Dilakukan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk

mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Andi Jamil Alias Jamil Bin Sarifuddin. Di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, karena yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Andi Jamil Alias Jamil Bin Sarifuddin, yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, Dan/ Atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang Berdasarkan Seksualitas Dan/Atau Kesusilaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, yang mana hal tersebut telah ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Anak Korban Alias Anak Korban Binti Jusriadi Lakmar diantar oleh Saksi Jusriadi Lakmar ke sekolahnya yaitu TK Anak Muslim Cinta Sunnah yang berlokasi di di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 5 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare pada pukul 07.30 WITA kemudian Saksi Jusriadi melanjutkan perjalanannya menuju tempat kerjanya. Kemudian pada hari yang sama Kamis tanggal 16 November 2023 Anak Andi Saksi Anak Azzahra Alias Saksi Anak Binti Andi Jamil diantar oleh Saksi Rosida Alias Ida Binti Abdul Rahman ke Lokasi yang sama;

Menimbang, bahwa Saksi Rosida Alias Ida Binti Abdul Rahman melihat Saksi Jusriadi Lakmar menggunakan mobil Avanza warna silver menurunkan Anak

Korban Alias Anak Korban Binti Jusriadi Lakmar dari pintu mobil sebelah kiri kemudian melanjutkan perjalanannya ke tempat kerjanya dan pada hari yang sama Saksi Rusna melihat Terdakwa masih berada dirumahnya tepatnya didalam kamar sebelum berangkat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa pergi ke Pasar Lakessi kemudian bertemu dengan Saksi Hasrianti untuk mengantarkan pesanan Saksi Rinda di daerah Lumpue Bacukiki Kota Parepare dan bertemu Saksi Rinda sekitar pukul 09.30 WITA;

Menimbang, bahwa pada pukul 07.00 WITA di di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 5 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare Saksi Saiful setelah membersihkan halaman TK Anak Muslim Cinta Sunnah pergi ke rumahnya yang berada disebelah TK Anak Muslim Cinta Sunnah untuk mandi dan kemudian pada Pukul 08.00 WITA masuk ke ruangan kelas untuk mengajar mengaji dimana terdapat Anak Korban Alias Anak Korban Binti Jusriadi Lakmar dan 2023 Anak Andi Saksi Anak Azzahra Alias Saksi Anak Binti Andi Jamil yang mengikuti kegiatan belajar pada hari itu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nusra Trisnawati Alias Ummu Haula Bin Nurdin setelah pergi menjemput Anak Korban Alias Anak Korban Binti Jusriadi Lakmar kemudian sekitar pukul 16.00 wita yang mana saat itu Saksi Nusra sedang berada dirumah dan saat itu Saksi Nusra dengan Anak Korban sedang tidur siang dan tiba-tiba Anak Korban terbangun dan Saksi Nusra ikut terbangun, kemudian saat itu Anak Korban meminta izin kepada Saksi Nusra untuk bermain di kamar sebelah dan Saksi Nusra kemudian menuju ke kamar mandi. Setelah itu Saksi Nusra melihat Anak Korban mainan di pegangnya di masukkan kedalam celananya dan dia melihat Saksi Nusra kemudian Anak Korban kaget dan mengatakan kepada Saksi Nusra "BUKAN SAYA UMMI TAPI TEMANKU" dan Saksi Nusra kemudian menenangkan dan setelah itu Saksi Nusra bertanya "NA APAKI TADI TEMANTA" dan dijawab "TEMANKU UMMI NA PEGANG MOMOKKU" dan Saksi Nusra bertanya kembali "SIAPA TEMANTA YANG PEGANG" dan dijawab " SAKSI ANAK DAN ABINYA" dan Saksi Nusra lanjut bertanya "DIAPAKANKI ABINYA SAKSI ANAK" dan Anak Korban menceritakan bahwa "ABINYA SAKSI ANAK NA BUKA CELANAKU DAN NAPEGANG MOMOKKU" dan lanjut Saksi bertanya "BAGAIMANA CARANYA NAPEGANG MOMOTA" dan dijawab kembali "PEKE TANGANNYA" dan sambil menunjukkan telapak tangannya Saksi Nusra kemudian bertanya lagi "TANGAN YANG MANANYA NAPAKE" dan sambil memegang jari tengah dan jari telunjuk Anak Saksi mengatakan "NA PAKE COLOK COLOK MOMO DAN PANTATKU, NABUKA CELANA" dan Saksi mengatakan "DENGAN SIAPA ABINYA SAKSI ANAK" dan dijawab kembali bahwa

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

"SAKSI BERTIGA DENGAN TEMANKU SAKSI ANAK DAN ABINYA, DAN SAKSI ANAK JUGA PEGANG MOMOKKU PAKE TANGANNYA" dan Saksi tanya kenapa TIDAK LARI NAK DENGAN USTADNYA dan dijawab KEMBALI TIDAK UMMI SAKSI MARAHI SAJA ITU ABINYA SAKSI ANAK DAN ABINYA SAKSI ANAK BILANG JANGAN MARAHI SAYA. Dan setelah itu Saksi Nusra kemudian menelfon Saksi Jusriadi dan menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami rasa sakit nyeri pada bagian anusnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 07.30 wita, pada saat Anak Korban buang air besar anus Anak Korban berdarah begitupula pada saat siang harinya sehingga Saksi Nusra membawa Anak Korban ke rumah sakit untuk di lakukan Visum, begitupun pada saat di rumah sakit bagian anus Anak Korban masih mengeluarkan darah. Oleh karena kejadian tersebut kemudian Saksi Jusriadi menelepon Saksi Syaiful dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban, oleh karenanya Saksi Jusriadi meminta untuk dipertemukan dengan Terdakwa pada Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di sekolah TK Anak Muslim Cinta Sunnah;

Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di sekolah TK Anak Muslim Cinta Sunnah, Saksi Nusra dan Saksi Jusriadi bertemu dengan Saksi Syaiful dan Saksi Wardani Alias Warda Binti Idris Toha yang merupakan pengajar di sekolah Anak Korban tersebut. Kemudian datang Saksi Rosida yang sebelumnya telah menerima kabar dari Saksi Syaiful dan Saksi Wardani untuk ke sekolah pada hari itu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak datang Saksi Jusriadi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi Rosida yang merupakan istri Terdakwa, akan tetapi Saksi Rosida bilang bahwa Terdakwa sedang sakit sehingga hanya Saksi Rosida yang datang sehingga Saksi Jusriadi menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban yang menceritakan bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa. Setelah mendengar cerita tersebut Saksi Rosida menghubungi Terdakwa kemudian tidak lama berselang Terdakwa datang ke TK Anak Muslim Cinta Sunnah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pertemuan Terdakwa membantah semua cerita yang disampaikan oleh Anak Korban melalui Saksi Jusriadi dan menyatakan bahwa pada hari tersebut Terdakwa berada di rumah dan yang mengantar Anak Saksi Anak adalah Saksi Rosida yang juga dibenarkan oleh Saksi Rusna, Saksi Hasrianti dan Anak Saksi Anak dan Saksi Rosida menyatakan bahwa yang mengantar Anak Saksi Anak ke sekolah dan menjemputnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2023 bukanlah Terdakwa melainkan Saksi Rosida;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Parepare yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr.A. Risma Neswati Sulham, Sp. OG.M.Kes yang menyatakan hasil pemeriksaanya terhadap saksi korban (anak) Anak Korban dengan hasil pemeriksaan diantaranya yaitu;

Uraian tentang kelainan-kelainan terdapat di :

- Tampak kemerahan area liang vagina
- Luka lecet di area anus
- Selaput darah utuh

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Anak Korban yang kemudian diberikan oleh Saksi Jusriadi dan Saksi Nusra sebagai saksi *Testimonium de auditu* yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan cara mencolok momok atau vagina dan anus Anak Korban setidaknya-tidaknya atau sekitar Pukul 08.00 WITA di TK Anak Muslim Cinta Sunnah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 5 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare tidak saling bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, Saksi Rusna dan Saksi Rosida yang mengatakan bahwa di waktu yang bersamaan Terdakwa masih dirumahnya karena yang mengantar Anak Saksi Anak ke lokasi tempat kejadian adalah Saksi Rosida. Hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi Hasrianti dan Saksi Rinda yang mengatakan bahwa pada pukul sekitar 08.30 Terdakwa sudah berada di Pasar Lakessi membantu Saksi Hasrianti membereskan barang-barang di tokonya dan kemudian mengantar pesanan yang dipesan oleh Saksi Rinda di daerah Lumpue Bacukiki Kota Parepare;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dari hasil peninjauan lokasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada saat pemeriksaan perkara ditemukan fakta bahwa keterangan Saksi Rosida dan Saksi Jusriadi yang pada saat itu hampir bersamaan dilokasi yang sama di TK Anak Muslim Cinta Sunnah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 5 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa kemudian dari hasil *Visum Et Repertum* dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Parepare yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr.A. Risma Neswati Sulham, Sp. OG.M.Kes yang menyatakan hasil pemeriksaanya terhadap saksi korban (anak) Anak Korban ditemukan fakta bahwa kondisi selaput dara Anak Korban dalam kondisi utuh, yang

mana hasil ini tidak bersesuaian dengan keterangan Anak Korban yang menceritakan bahwa "*Momok*" atau vagina Anak Khaluah dipegang dan dicolok oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi Nusra yang menyatakan bahwa pada bagian Anus Anak Korban ketika buang air besar ditemukan darah pada keesokan hari dan siang ketika dilakukan pemeriksaan di rumah sakit Umum Daerah Andi Makkasau Parepare, hal ini terjadi sehari setelah kejadian yang diceritakan oleh Anak Korban bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Anak mencolok lubang anus Anak Korban. Sedangkan sebelumnya ditemukan fakta berdasarkan keterangan Saksi Nusra yang sebelumnya melihat Anak Korban memainkan mainan wortel dan mainan tomat di area kemaluan Anak Korban sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis melihat 2 (dua) rentang waktu yaitu antara kejadian pada saat Anak Korban menceritakan bahwa Vagina dan Anusnya dipegang-pegang dan dicolok oleh Terdakwa dan Anak Saksi Anak yang berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Nusra, Saksi Jusriadi dan Anak Korban yakni sekitar pukul 08.00 WITA sampai dengan diketahuinya Anak Korban memainkan mainan wortel dan mainan tomat oleh Saksi Nusra sekitar pukul 16.30 WITA dan rentang waktu kedua sejak diketahuinya hal tersebut sampai dengan keesokan harinya ketika Anak Korban buang air besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua rentang waktu tersebut ditemukan fakta bahwa sebelum Anak Korban diketahui oleh Saksi Nusra memainkan alat mainannya di daerah vagina dan anusnya, tidak ditemukan fakta adanya indikasi rasa sakit yang dialami oleh Anak Korban sedangkan keterangan Anak Korban menyatakan bahwa vagina dan anusnya dicolok oleh Terdakwa yang notabene merupakan orang dewasa, akan tetapi justru muncul keesokan harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa luka lecet yang terdapat pada anus Anak Korban bukan disebabkan karena perbuatan Terdakwa yang dijelaskan oleh Anak Korban telah mencolok bagian anusnya, hal ini bersesuaian dengan fakta yang ditemukan bahwa kondisi selaput dara Anak Korban dalam kondisi utuh hasil *Visum Et Repertum* dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Parepare yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh dr. A. Risma Neswati Sulham, Sp. OG.M.Kes yang mana Anak Korban ceritakan bahwa bagian vaginanya telah dicolok oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Rusna, Saksi Rosida, Anak Saksi Anak, Saksi Hasrianti dan keterangan Terdakwa sendiri diatas Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2023 tidak pergi mengantarkan Anak Saksi Anak ke TK Anak Muslim Cinta Sunnah yang

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 5 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, melainkan pergi ke Pasar Lakessi kemudian mengantarkan pesanan Saksi Rinda di daerah Lumpue Bacukiki Kota Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur Perbuatan Seksual Secara Fisik Yang Ditujukan Terhadap Tubuh, Keinginan Seksual, Dan/ Atau Organ Reproduksi Dengan Maksud Merendahkan Harkat Dan Martabat Seseorang Berdasarkan Seksualitas Dan/Atau Kesusilaannya yang dilakukan terhadap anak tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 6 huruf a jo pasal 15 ayat (1) huruf g UU RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bebas dari segala tuntutan, Majelis Hakim menilai tidak perlu mempertimbangkannya lagi karena telah dipertimbangkan seluruhnya didalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan oeh Penuntut Umum pada alinea sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa 1 (satu) lembar baju seragam kotak (TK. Anak Muslim Cinta Sunnah) warna kuning motif kotak-kotak, 1 (satu) lembar jilbab warna kuning, 1 (satu) lembar celana panjang (leajing) warna pink, 1 (satu) lembar celana dalam

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pre

anak warna biru muda, 1 (satu) lembar baju dalam singlet warna putih oleh karena telah dilakukan penyitaan yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jusriadi Lakmar Alias Jusri Bin Laking, 1 (satu) lembar jaket merk naked Punch warna coklat dikembalikan kepada Andi Jamil Alias Jamil Bin Sarifuddin sedangkan 1 (satu) flashdisk merk Toshiba warna putih yang berisi 2 file rekaman Vidio amatir dengan durasi 55 detik dan durasi 58 detik yang berisi Pengakuan Anak Korban tentang kejadian yang dialaminya, 1 file rekaman suara dengan durasi 3 menit 11 detik yang berisi pengakuan Anak Korban tentang kejadian yang dialaminya, Majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut untuk menjaga kerahasiaan, harkat serta martabat anak maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Jamil Alias Jamil Bin Sarifuddin** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum seluruhnya;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memeritahukan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju seragam kotak (TK.Anak Muslim Cinta Sunnah) warna kuning motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana panjang (leajing) warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana dalam anak warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar baju dalam singlet warna putih ;

Dikembalikann kepada Saksi Jusriadi Alias Jusri Bin Laking

- 1 (satu) lembar jaket merk naked Punch warna coklat.

Dikembalikan kepada Andi Jamil Alias Jamil Bin Sarifuddin

BIODATA PENULIS

Dina Herlina, lahir di Parepare tanggal 23 agustus 2003, anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Hendra dan Ibu Yulinar. Penulis pertama kali menempuh pendidikannya di SD Negeri 24 Parepare dan lulus pada tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP 12 Parepare dan lulus pada tahun 2018. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 1 Parepare dan lulus pada tahun 2021. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Pidana Islam. Dan saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Pidana Islam pada awal tahun 2025 dengan judul skripsi “Pandangan hakim terhadap kasus pencabulan anak dibawah umur (Studi Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PN PARE)”. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi sesama.

